



KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan

ISSN 2528-558011



Vol. 2 No. 1  
Agustus 2017

# KEMUDI

Jurnal Ilmu Pemerintahan

Vol. 2 No. 1 Agustus 2017

**PERILAKU POLITIK PEMILIH PEREMPUAN PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014**  
Linayati Lestari, S.IP., MA

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA KUALA SEMPANG KECAMATAN SERI KUALA LOBAM KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014**  
Kustiawan., M.Soc.Sc & Kohen Sofi, S.Sos

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN TERPADU DAN PENDALAMAN ALUR PELAYARAN**  
Doni Septian, S.Sos., M.IP

**REKRUTMEN POLITIK CALON ANGGOTA DPRD KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2014 (Studi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)**  
Muhammad Sopian, S.Sos & Bismar Arianto., M.Si

**PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM MENYUKSESKAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KELURAHAN SUNGAI LEKOP KABUPATEN BINTAN**  
Rani Safitri, S.Sos & DR. Oksep Adhayanto., MH

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG IZIN PENIMBUNAN LAHAN**  
Eka Kurniati, S.Sos & Nazaki, M.Si

**KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA PONGKAR KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN 2017**  
Dhani Akbar, S.S., M.A

**KOMPARASI ASEAN SME POLICY INDEX DENGAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
Sayed Fauzan Riyadi, S.Sos., IMAS & Ryan Anggria Pratama, M.IP



9 772528 558011



# KEMUDI

Jurnal KEMUDI merupakan Jurnal Ilmu Pemerintahan, yang dikelola oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Jurnal Kemudi diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan Agustus dan Februari.

ISSN 2528-558011



Vol. 2 No. 1 Agustus 2017

---

## Pimpinan Redaksi

Yudhanto Satyagaraha. A

## Penyunting Pelaksana

Afrizal

Kustiawan

Bismar Arianto

Handrisal

Nazaki

Sayed Fauzan Riyadi

Nur. A. Dwi Putri

Ully Sophia

## Staf Editor, Desain & Tata Letak

Ryan Anggria Pratama

Eki Darmawan

Doni Septian

## Mitra Bestari

Prof. Dr. HM. ARIES DJAENURI., MA  
*Institut Pemerintahan Dalam Negri*

Dr. DYAH MUTIARIN., MSi  
*Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*

Dr. SURANTO, M.Si  
*Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*

Dr. SYAFHENDRY., M.Si  
*Universitas Islam Riau*

Dr. RAHYUNIR RAUF., M.Si  
*Universitas Islam Riau*

---

## Alamat Redaksi

Program Studi Ilmu Pemerintahan,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Maritim Raja Ali Haji.  
Gedung Dekanat FISIP UMRAH Lantai 1, Jalan Raya Dompok, Tanjungpinang.  
Prov Kepulauan Riau – Indonesia 29100  
Telp. +62-771-803-866  
Fax. +62-771-4500-093  
e-mail : [ip@umrah.ac.id](mailto:ip@umrah.ac.id)/[ip\\_umrah@yahoo.com](mailto:ip_umrah@yahoo.com)  
web : [ip.fisip.umrah.ac.id](http://ip.fisip.umrah.ac.id)

## DAFTAR ISI

PERILAKU POLITIK PEMILIH PEREMPUAN PADA PEMILIHAN UMUM  
LEGISLATIF TAHUN 2014 (Studi di Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan  
Sei Beduk, Kota Batam)

**Linayati Lestari, S.IP., M.A.** ..... 1

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA KUALA  
SEMPANG KECAMATAN SERI KUALA LOBAM KABUPATEN BINTAN  
TAHUN 2014

**Kustiawan, M.Soc., Sc & Kohen Sofi, S.Sos.** ..... 12

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN TERPADU DAN  
PENDALAMAN ALUR PELAYARAN (Studi Pembangunan Kesejahteraan  
Masyarakat Nelayan Di Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun  
Kabupaten Karimun)

**Doni Septian, S.Sos., M.IP** ..... 41

REKRUTMEN POLITIK CALON ANGGOTA DPRD KOTA TANJUNGPINANG  
TAHUN 2014 (Studi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)

**Muhammad Sopian, S.Sos & Bismar Arianto, M.Si** ..... 74

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM MENYUKSESKAN PEMILU  
LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KELURAHAN SUNGAI LEKOP KABUPATEN  
BINTAN

**Rani Safitri, S.Sos & Dr.Oksep Adhayanto, M.H** ..... 96

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR  
2 TAHUN 2013 TENTANG IZIN PENIMBUNAN LAHAN (Studi Tentang  
Pemberian Izin Penimbunan Hutan Mangrove Di Kota Tanjungpinang)

**Eka Kurniati, S.Sos & Nazaki, M.Si** ..... 115

KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
PEMBANGUNAN DI DESA PONGKAR KECAMATAN TEBING KABUPATEN  
KARIMUN 2017

**Dhani Akbar, S.S., M.A.** ..... 135

KOMPARASI ASEAN SME POLICY INDEX DENGAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN  
RIAU

**Sayed Fauzan Riyadi, IMAS & Ryan Anggria Pratama, M.IP** ..... 151

**PERILAKU POLITIK PEMILIH PEREMPUAN  
PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014  
(Studi di Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam)**

**Linayati Lestari, S.IP., MA**

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau Kepulauan  
[linayatilestari@yahoo.com](mailto:linayatilestari@yahoo.com)

**ABSTRACT**

Female voters is one of the electoral contestants were positively correlated with the quality of the policy according to the needs of women where women voters were significant in Muka Kuning village in the ratio of female voters and men are 32.254: 29.131 with the majority of women work as industrial workers. The purpose of this study was to determine the political behavior of women voters, and factors influencing the legislative elections in 2014 in the village of Sei Muka Kuning Batam drum method mixed method, with quota sampling technique to women voters at polling stations at Muka Kuning village. Factors affecting the behavior of individuals and organizations are factors which the individual factors significantly more than the organizational factors. Ex political behavior of female voters. Mostly women at Muka Kuning as moderate voters, namely the ability to reflect on themselves well, internal control center, Personality High mach, investment organizations, alternative occupations are believed to exist, and the hope of success. While the factors that are included in the organization is a reallocation of resources, promotion opportunities, low confidence, role ambiguity, performance evaluation system is not clear, practices a zero-sum remuneration, democratic decision-making, high-performance pressure, and senior managers selfish. This study has reinforced the theory that Robin jugde individual factors and organiassi shaping the political behavior of women voters at Muka Kuning village conservative. This is affecting for 8889 women voters at Legislaif elections in 2014.

**Keywords: Political Behavior, Women Voters, the legislative elections.**

## ABSTRAK

Pemilih perempuan merupakan salah satu kontestan pemilu yang berkorelasi positif dengan kualitas kebijakan sesuai kebutuhan perempuan dimana pemilih perempuan yang signifikan berada pada Kelurahan Muka Kuning dengan perbandingan pemilih perempuan dan laki-laki adalah 32.254 : 29.131 dengan mayoritas perempuan bekerja sebagai pekerja industri. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perilaku politik pemilih perempuan dan faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam dengan metode mixed method, dengan teknik quota sampling terhadap pemilih perempuan pada TPS Kelurahan Muka Kuning. Faktor yang mempengaruhi perilakunya adalah faktor individu dan organisasi dimana faktor individu lebih signifikan dibandingkan dengan faktor organisasi. Perilaku politik pemilih perempuan Kel. Muka Kuning yang mememmetakan pemilih perempuan Kel. Muka Kuning sebagai pemilih moderat, yaitu kemampuan merefleksi diri dengan baik, Pusat kendali internal, Kepribadian High mach (“lincah”), Investasi organisasi, alternatif pekerjaanyang diyakini ada, dan harapan akan kesuksesan. Sedangkan yang termasuk dalam faktor- faktor organisasi adalah realokasi sumber daya, peluang promosi, tingkat kepercayaan rendah, ambiguitas peran, Sistem evaluasi kinerja tidak jelas, praktik- praktik imbalan zero-sum, pengambilan keputusan yang demokratis, tekanan kinerja tinggi, dan para manajer senior yang egois. Penelitian ini telah menguatkan teori Robin Jugde bahwa faktor individu dan organiassi membentuk perilaku politik pemilih perempuan Kel. Muka Kuning bersifat konservatif. Hal inilah yang mempengaruhi 8889 pemilih perempuan kel. Muka Kuning dalam pemilihan legislaif 2014.

**Kata Kunci: Perilaku Politik, Pemilih Perempuan, Pemilu Legislatif**

## PENDAHULUAN

Pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah 2014 yang diselenggarakan pada 9 April 2014 untuk memilih 560 anggota dewan perwakilan rakyat (DPR RI), 132 anggota dewan perwakilan daerah (DPD), serta anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD provinsi maupun kabupaten/kota) se-Indonesia periode 2014-2019. Pemilih perempuan merupakan salah satu kontestan pemilu dimana sejak diberlakukannya pasal 65 Undang-Undang

Pemilu No.12 Tahun 2003 tentang kuota perempuan 30%, pada pemilu 2014 secara terus-menerus dibutuhkan penguatan terhadap Undang-Undang tersebut dan evaluasi di setiap Pemilihan Umum (pemilu).

Keterwakilan berkorelasi positif dengan kualitas kebijakan yang betul-betul menjawab kebutuhan perempuan. Posisi strategis perempuan pemilih perlu terus menerus didorong agar dapat dimainkan secara optimal. Pemilu 2014 menjadi momentum untuk pemilih perempuan merefleksikan diri sekaligus berhati-hati menentukan pilihan di bilik suara nanti. Memilih secara kritis dengan menjaga martabat suaranya agar tidak mudah diberikan kepada mereka yang jelas-jelas tidak akan peduli dengan isu perempuan, apalagi mereka yang merendahkan dengan cara membeli. Idealnya perilaku politik pemilih perempuan lebih terbuka dan meningkat dengan dukungan yuridis tersebut. Perilaku politik pemilih perempuan baik untuk memilih ataupun terpilih merupakan kesadaran perempuan itu sendiri untuk mengakomodasi kepentingan khususnya yang mungkin saja tidak akan terwakili dari pelaku politik laki-laki. Maka dari itu, perilaku politik pemilih perempuan penting dan akan sangat menentukan kebijakan pemerintah terutama yang berkaitan dengan perempuan.

Dalam hal keikutsertaan dalam pemilihan, jumlah pemilih perempuan sangat potensial dalam mendulang suara pemilih. Dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) provinsi Kepri 1.323.627 pemilih, jumlah pemilih terbanyak berada di Kota Batam dengan rasio pemilih laki-laki dan perempuan sebanyak 680.012 : 643.615 (KPU, 2014). Berdasarkan data tersebut, pemilih perempuan di Kepulauan Riau yang berjumlah 643.615, lebih dari setengahnya yaitu 364.581 yang berada di kota Batam. Berdasarkan dinamika politik lokal Kota Batam dalam Pilihan legislatif 2014 dianalisa oleh banyak pihak sebagai pemilihan terburuk dengan banyaknya kecurangan pemilu yang diterima oleh Panitia

Pengawas Pemilu (Panwaslu) (<http://www.kepri.info/lsm-nilai-pileg-di-batam-gagal/diunduh> 15 Mei 2015).

Bahkan lebih parahnya lagi ada sejumlah TPS yang melakukan kecurangan secara massif dengan melibatkan panitia pemilih, ataupun dugaan money politic oleh sejumlah caleg (<http://www.kepri.info/lsm-nilai-pileg-di-batam-gagal/diunduh> 15 Mei 2015). Bentuk lain juga terdapat pelanggaran yang dilakukan terkait mobilisasi massa, undangan palsu atau gunakan undangan orang lain, dan percobaan mencoblos lebih dari satu kali (<http://mediacenter.batamkota.go.id/panwaslu-tangani-tujuh-laporan/kecurangan-pemiludiunduh> 15 Mei 2015). Dengan adanya pemilihan legislatif 2014, pemilih perempuan bukanlah sebagai objek politik untuk dieksploitasi demi kemenangan kandidat tertentu. Akan tetapi, pilihan politik pemilih perempuan di Kelurahan Muka Kuning sebagai warga negara Indonesia tidak bernilai murah untuk melahirkan pemimpin yang betul-betul memperjuangkan kepentingan mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah dilakukan observasi awal di lokasi penelitian, penulis menemukan permasalahan dalam perilaku politik pemilih perempuan dalam pemilihan umum legislatif Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk yaitu:

1. Pemilih perempuan menjadi objek eksploitasi politik dengan cara mobilisasi ke TPS di luar Kel. Muka Kuning.
2. Pemilih perempuan yang juga sebagai pekerja industri di Kawasan Industri Muka Kuning bersikap acuh dan bersedia bertransaksi politik dengan menukarkan hak suaranya dengan uang (money politic).
3. Pemilih perempuan tidak mengetahui calon anggota legislatif baik untuk tingkat kota, provinsi ataupun nasional.
4. Pemilih perempuan tidak bisa tidak bisa memastikan terdaftar dalam DPT karena terlalu disibukkan dengan rutinitas ganda sebagai pekerja,

ibu dan istri yang sangat menyita waktu untuk sekedar tahu rangkaian dari aktivitas politik yang sedang berlangsung.

5. Pemilih perempuan tidak mengetahui tahapan penyelenggaraan Pileg 2014, pada temuan lain pemilih perempuan mengaku tertarik dengan profil salah satu calon legislatif (caleg) dari brosur akan tetapi disisi lain mereka tidak mengetahui program kerja dari masing-masing kandidat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan metode mixed method (kuantitatif dan kualitatif). Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2010).

## **PEMBAHASAN**

Mayoritas pemilih perempuan di Kelurahan Muka Kuning paling banyak berada pada rentang usia 18-25 tahun. Sebagai pemilih yang berada pada kateogri pemilih muda, maka tentu sangat menarik dengan melihat potensi masyarakat Kelurahan Muka Kuning sebagai pekerja pada sejumlah Industri. Tingginya jumlah pemilih sebagai pekerja menandakan bahwa mobilitas penduduk pada Kelurahan Muka Kuning karena jumlah mereka menempati posisi paling banyak pemilih, kemudian baru diikuti dengan pemilih paruh baya dengan rentang usia 36-45 sebanyak 24 %.

Pemilih perempuan yang mayoritas pekerja industri. Sementara itu, berdasarkan data statistik demografi Kel. Muka Kuning adalah sebagai pekerja perusahaan, pegawai, pekerja industri, dan berwiraswasta dan pelajar. Sebagai kelurahan strategis dalam pusat Kota Batam, maka Kel. Muka

Kuning adalah kelurahan yang sangat potensial baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya dukung lingkungan. responden memiliki suku bangsa sangat beragam. Bahkan terdapat 3 suku bangsa, yaitu Jawa (23 %), Melayu (19 %) dan Minangkabau (18 %) dengan sebaran yang hampir sama. Dengan mayoritasnya adalah Suku Bangsa Batak. Walaupun terdapat juga suku bangsa lainnya dengan jumlah yang relatif sedikit, misalnya flores (5 %). Secara keseluruhan, dari data-data demografi yang telah ditampilkan dapat dikatakan bahwa responden dalam penelitian ini telah cukup mewakili heterogenitas populasi, yaitu pemilih perempuan pada Pemilihan Legislatif 2014. Dari data di atas, diketahui bahwa jumlah responden yang mewakili pemilih perempuan mutlak 99 %.

Perilaku politik perempuan Kel. Muka Kuning berkaitan dengan kemampuan merefleksi diri dengan baik. Sedangkan 25 orang responden menyatakan tidak ada kaitan dalam merefleksi diri dalam berperilaku dalam pemilihan legislative 2014. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju bahwa kemampuan merefleksi diri dengan baiklah yang menyebabkan mereka berperilaku dalam pemilihan dalam ajang pemilu legislatife. Kegiatan politik cukup menyita perhatian mereka dengan adanya himbuan HRD (personalia) mereka yang memberikan toleransi memilih ketika hari H (pencoblosan). Kesempatan tersebut mereka gunakan sebagai kegiatan alternatif untk menghindari rutinitas pekerjaan mereka. Pemilih perempuan yang banyak berprofesi sebagai operator menyatakan bahwa mereka terkadang cukup jemu berada pada lingkungan pekerjaan, ajang pemilihan pada hari H pencoblosan dianggap sebagai momen yang tepat sebagai warga Negara yang baik untuk memberikan hak pilihnya.

Mereka sangat menghargai ajang pemilihan lima tahunan tersebut sebagai kegiatan perhelatan bangsa yang mengharuskan mereka mengambil

bahagian didalamnya. Bahkan euphoria tersebut mereka jadikan alasan untuk melakukan pencoblosan pada TPS lain dimana mereka tidak memiliki surat panggilan pencoblosan. Pemilih perempuan berperilaku politik dengan memilih calon anggota legislatif yang dianggap dekat baik dari wajah calonnya yang sering mereka lihat pada iklan ataupun media sosial yang mereka miliki. Bahkan dijumpai pekerja yang dipengaruhi oleh temannya.

Dapat dikatakan bahwa pemilih perempuan Kel. Muka Kuning mayoritas tidak memiliki pusat kendali internal dalam memberikan hak pilihnya terhadap calon anggota legislatif 2014. Dari 29 orang responden pemilih perempuan Kel. Muka Kuning, kesungguhan mereka untuk mendapatkan wakil rakyat yang bisa benar-benar memahami kebutuhan rakyat dan peduli terhadap tuntutan masyarakat adalah harapan mereka untuk memilih.

Mereka menginginkan anggota legislatif yang bukan titipan dari dinasti politik karena pola kekerabatan yang cukup lama berada pada wilayah kekuasaan, tidak pula mereka mengharapkan anggota dewan yang terpilih nantinya adalah sekelompok preman yang hanya memikirkan bagaimana cara menghabiskan anggaran untuk kepentingan segelintir pihak dengan mengabaikan kebijakan terhadap masyarakat luas dalam hal pembangunan yang akan mempertinggi kualitas kehidupan mereka, baik dari segi ekonomi, pendidikan, pekerjaan ataupun kebutuhan rohani. Sementara itu, 28 orang responden menyatakan bahwa bahwa bukanlah kepribadian yang lincah yang mempengaruhi perilaku politiknya. Hal yang ingin diungkap oleh mereka adalah karena mereka ingin merasakan pengalaman dalam pencoblosan suara. Keingintahuan mereka tentang proses pencoblosan adalah rangsangan dari stimulus luar untuk berperilaku dalam pemilihan anggota legislative 2014. Kepribadian yang lincah bukan sebagai penggerak utama mereka untuk berperilaku akan tetapi stimulus dari luar sebagai rangsangan

mereka dalam memilih.

Pemilih perempuan Kel. Muka Kuning dalam perilaku politik pemilih perempuan Kel. Muka Kuning terkait dengan variabel faktor individu dan faktor organisasi terlihat bahwa perilaku politik masyarakat akan dipengaruhi oleh beragamnya nilai-nilai yang mereka miliki dimana kondisi perempuan relevan dengan hubungan simbolik berupa ikatan emosional, esensinya perilaku yang dilakukan oleh insan/individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Seorang individu atau kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik.

Meskipun demikian, harus diakui bahwa tidaklah mudah menggali real perilaku politik masyarakat sesuai dengan hati nuraninya. Hal yang mungkin bisa dideteksi adalah jawaban yang diberikan masyarakat secara langsung melalui bahasa verbal yang mereka informasikan. Salah satu alternatif pemecahannya adalah memberikan pendidikan politik secara berjenjang mulai dari tingkat yang paling sederhana, keluarga, lingkungan tempat tinggal, sekolah, organisasi, media massa ataupun partai politik itu sendiri. Karena akses kepada seluruh masyarakat serta wakil dari berbagai lapisan masyarakat untuk berpartisipasi menyuarakan kepentingan kelompok yang diwakilinya dan mengajukan usul serta pikiran dalam forum-forum pertemuan publik ataupun langsung dalam bentuk pemberian hak politik sangat penting dan langsung bagi lahirnya kepemimpinan yang benar-benar mencerminkan akomodasi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Kurangnya representasinya kepentingan masyarakat dalam penyusunan wakil-wakil yang akan mewakili kepentingannya akan menyebabkan kebijakan publik yang diputuskan tidak mampu mengakomodasi berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat, yang dapat mengakibatkan kegagalan

dalam pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Pada dasarnya, setiap perilaku politik akan berdampak pada pengambilan kebijakan publik akan memiliki dampak tertentu pada sekelompok orang atau seluruh masyarakat, baik dampak yang menguntungkan atau merugikan, maupun langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, wakil masyarakat sebagai anggota legislatif harus dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambilnya kepada pemilihnya.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dapat dinyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Perilaku politik, yaitu faktor- faktor individu dan faktor-faktor organisasi. Hal-hal yang termasuk dalam faktor- faktor individu adalah kemampuan merefleksi diri dengan baik, Pusat kendali internal, Kepribadian High mach ("lincah"), Investasi organisasi, alternatif pekerjaanyang diyakini ada, dan harapan akan kesuksesan. Sedangkan yang termasuk dalam faktor- faktor organisasi adalah realokasi sumber daya, peluang promosi, tingkat kepercayaan rendah, ambiguitas peran, Sistem evaluasi kinerja tidak jelas, praktik- praktik imbalan zero-sum, pengambilan keputusan yang demokratis, tekanan kinerja tinggi, dan para manajer senior yang egois.

Berdasarkan hasil pemaparan secara keseluruhan, pemilih perempuan Kel. Muka Kuning lebih dipengaruhi oleh faktor individu dalam berperilaku politik menyikapi pemilihan anggota legislatif 2014 dibandingkan dengan faktor organisasi. Hal ini tentu saja memperlihatkan interaksi yang terjadi didalam kelompok-kelompok sosial seperti usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan dan sebagainya akan menjadi susunan bangunan pengetahuan yang akan mempengaruhi preferensi politik dan perilaku pemilih seseorang hingga kemudian akan mempengaruhi bentuk-bentuk pilihan politiknya. hasil kesimpulan mengenai Perilaku Politik Pemilih perempuan Dalam Pemilihan

Umum Legislatif Tahun 2014 di Kel. Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, adapun hal yang bisa disarankan dalam penelitian ini adalah:

1. Diperlukan penelitian lain untuk mengetahui Analisis Pengaruh Faktor Individu dan Organisasi terhadap perilaku politik, hal ini diperlukan dalam mengukur derajat dan signifikansi maupun korelasi kedua faktor tersebut dalam melahirkan perilaku politik pemilih perempuan
2. Diperlukan stimulasi untuk memberikan variasi perilaku politik tidak hanya berupa moderat, melainkan juga keberagaman perilaku lainnya berupa konservatif, ataupun status quo sehingga terjadi perilaku politik yang cukup kompleks dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Diperlukan etika berperilaku secara politis sehingga dengan perilaku politik pemilih perempuan yang moderat bukanlah menjadi alasan untuk memobilisasi pemilih berdasarkan kepentingan partai tertentu

Tindakan-tindakan yang diambil untuk memperoleh dan menggunakan power (kekuasaan) dalam hal pengendalian sumber daya organisasi demi mencapai hasil yang diharapkan oleh satu pihak terhadap pihak lain. Semakin kecil kepercayaan yang ada dalam organisasi, semakin tinggi tingkat perilaku politik dan semakin mungkin perilaku politik itu akan tidak sah. Karenanya, tingkat kepercayaan yang tinggi secara umum akan menekan tingkat perilaku politik dan secara khusus akan menghambat tindakan politik

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asfar. 2006. Pemilu dan Perilaku Memilih 1995-2004. Surabaya: Pustaka Eureka
- Canggra, Hafied. 2011. Komunikasi Politik : Konsep, Teori, dan Strategi. Cet. Ke-3. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Krisno, Hadi. 2006. Perilaku Politik dan Pemilu 2004. Malang: UMM Press
- Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta

- Saifudin, Azwar. 2005. Sikap Manusia. Teori dan Pengukurannya Edisi Ke-2.  
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tashakkor dan Teddlie. 1998. Penggabungan kualitatif dan kuantitatif.  
Kiessling dan Harvey, 2005; Morse, 2009

Data KPU tahun 2014

<http://www.kepri.info>

<http://mediacenter.batamkota.go.id>

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA KUALA  
SEMPANG KECAMATAN SERI KUALA LOBAM KABUPATEN BINTAN TAHUN  
2014**

**Kustiawan, S.S.,M.Soc.Sc & Kohen Sofi, S.Sos**

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji &

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

[anto2002sg@yahoo.com](mailto:anto2002sg@yahoo.com)

**ABSTRACT**

By paying attention to the experience of regional autonomy in the past that embraces the principle of real autonomy and responsible with an emphasis on more autonomy is the obligation of the right, then in this law granting autonomy to local authority districts and areas of the city based on the principles of decentralization alone in the form of broad autonomy, real and responsible. With the implementation of the research in the village of Kuala Sempang District of Kuala Lobam Series Bintan regency is expected to provide an overview of how the process of public participation in the implementation of regional development so that the concept of participatory development that has been applied can be dosed and can be used as a reference in subsequent studies related to substances. From the research that has been carried out, can be drawn that the application of community participation in development in the village of Kuala Sempang District of Kuala Lobam Series Bintan regency. If the view of the indicators of community participation in the development of community participation in the form of an idea or ideas, participation in the form of materials, participation in the form of labor and community participation in the form of utilization of development. The contribution of participation in the form of energy is the largest in any development process implemented. Participation in the form of utilization of development for the community is when development is aimed at the welfare of rural communities, the people will really take advantage and menajaga development that has been implemented by the village government to the people in the village of Kuala Sempang. Although in the process encountered a small obstacles but does not reduce the spirit of mutual aid societies to build their village.

**Keywords: Community Participation, Rural Development**

## PENDAHULUAN

Setiap negara dalam menjalankan roda pemerintahannya selalu berpedoman pada kebijakan politik yang dianut negara itu sehingga prosedur birokrasi yang ditempuh juga mengacu kepada paradigma sistem politik yang dianutnya. Mengingat besarnya penguasaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan dalih pencegahan separatism, namun kenyataannya sekaligus di muka, maka dibentuklah pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yaitu menjadi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, paradigma birokrasi di Indonesia mengalami perubahan dari paradigma pemerintahan yang sentralistik ke arah desentralistik (dalam Inu Kencana 2011:193).

Dengan memperhatikan pengalaman penyelenggaraan otonomi daerah pada masa lampau yang menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban dari pada hak, maka dalam undang-undang ini pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan kepada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Pengertian otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak

dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan.

Pada kenyataannya desentralisasi diminati banyak orang karena didalamnya terkandung semangat demokrasi, yang ujungnya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk didalamnya penyelenggaraan pembangunan Arif (dalam A. Umar Mustari, 2011:1). Dengan demikian, harapan masyarakat untuk mencapai pembangunan dalam rangka perubahan kondisi dari suatu realita ke realita secara keseluruhan menjadi lebih baik, akan tercapai melalui konsep yang lebih mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, sebagaimana falsafah yang terkandung didalam otonomi daerah tersebut, yaitu partisipasi masyarakat.

Partisipasi merupakan proses pemberdayaan masyarakat, sehingga mampu menyelesaikan sendiri masalah yang mereka hadapi, melalui kemitraan, transparansi, kesetaraan, dan tanggungjawab. Di Indonesia, landasan hukum pelaksanaan partisipasi masyarakat adalah UUD 1945 yang menyebutkan bahwa partisipasi adalah hak dasar warga negara, dan partisipasi politik sebagai prinsip dasar demokrasi. Sejak tahun 1999 dikeluarkan berbagai instrument hukum berupa UU atau Peraturan Pemerintah (PP) yang membuka lebar ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan monitoring pembangunan.

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, secara substantif menempatkan partisipasi masyarakat sebagai instrumen yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah dan berguna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial, menciptakan rasa memiliki pemerintahan, menjamin keterbukaan, akuntabilitas dan kepentingan umum, mendapatkan aspirasi masyarakat, dan sebagai wahana untuk agregasi kepentingan dan mobilisasi dana.

Selain UUNomor 32 Tahun 2004, berbagai peraturan yang secara sektoral memberikan ruang bagi partisipasi publik diantaranya UUNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UUNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UUNomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, UUNomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, UUNomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan masih banyak lagi peraturan yang secara sektoral mengatur partisipasi masyarakat. Semua peraturan tersebut pada intinya memberikan ruang yang sangat luas pada partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan publik dan implementasinya

Penyertaan masyarakat sebagai subjek pembangunan adalah suatu upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Ini berarti masyarakat diberi peluang untuk berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi setiap tahap pembangunan yang diprogramkan. Terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan pembangun dengan semangat lokalitas.

Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan, karena masyarakat lokal yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Masyarakat memiliki kedaulatan yang cukup luas untuk menentukan orientasi dan arah kebijakan pembangunan yang dikehendaki. Nilai-nilai kedaulatan selayaknya dibangun sebagai kebutuhan kolektif masyarakat dan bebas dari kepentingan individu dan atau golongan.


Perlunya keterlibatan masyarakat ini dianggap sangat penting, karena pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan, berarti memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengarahkan sumber daya, potensi, merencanakan serta membuat keputusan dan mengevaluasi kegiatan-

kegiatan pembangunan yang akan mensejahterakan mereka, sehingga mereka berdaya.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh.

Proses perencanaan pembangunan partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang mendasari pada kebutuhan masyarakat setempat serta didukung peranserta aktif dari masyarakat dari awal pengidentifikasian masalah hingga tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan. Suatu perencanaan pembangunan akan tepat sasaran, tepat waktu, berdayaguna dan berhasil guna apabila perencanaan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat, serta adanya peran aktif masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan. Tahapan Musrenbang terdiri dari tiga tahapan yaitu : pertama tahapan persiapan Musrenbang Desa, kedua tahapan pelaksanaan Musrenbang Desa, ketiga tahapan Sosialisasi. Untuk lebih jelasnya lihat gambar dibawah ini:

**Gambar I.I**  
**Potensi Partisipasi**



(Sumber : Olahan Penulis, 2015)

Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengelola pemerintahan desa, harus memahami arti penting perencanaan pembangunan partisipatif dan melaksanakan pola perencanaan tersebut dalam proses pembangunan di desa. Hal ini kiranya sangat penting, karena sesuai ketentuan pasal 1 angka 12 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa desa atau sebutan lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional serta berada di daerah kabupaten dan kota.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa UU Nomor 32 Tahun 2004 mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa. Di samping otonomi yang dimilikinya, desa (pemerintah desa) juga dapat menerima atau melaksanakan suatu urusan pemerintahan tertentu yang berupa penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah. Dengan demikian desa atau sebutan lain harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk menuju kesejahteraan.

Penjelasan UUNomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa landasan pemikiran mengenai pengaturan pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi di sini dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat merasa memiliki dan turut bertanggung-jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa. Sedangkan demokratisasi mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui BPD dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa.

Berdasarkan penjelasan UU Nomor 32 Tahun 2004 juga ditegaskan bahwa substansi pemberdayaan masyarakat adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

Sebagai wujud kemampuan melaksanakan kewenangan yang merupakan bagian dari esensi otonomi daerah tersebut, daerah dituntut untuk merumuskan program pembangunan secara komprehensif mulai dari pembangunan tingkat perdesaan hingga kabupaten. Oleh karena itulah, maka keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi hasil pembangunan sangat penting utamanya di tingkat desa.

Salah satu prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang perlu mendapat perhatian adalah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya ditingkat desa. UU Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pasal 14, ayat 2.g menjelaskan, bahwa Kepala Desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, mempunyai wewenang untuk mengkoordinasikan secara partisipatif.

Hal diatas kemudian memunculkan pertanyaan di kabupaten bintan, khususnya di desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam, apakah partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan pembangunan telah terlaksana dengan baik, di mana masyarakat tidak lagi menjadi objek pembangunan, akan tetapi telah menjadi subyek pembangunan. Dengan maksud bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bukan hanya sekedar dilihat dari antusiasme masyarakat dalam menghadiri Musrenbang, akan tetapi, bagaimana kepentingan mereka telah direspon oleh pemerintah desa, serta bagaimana proses pelibatan masyarakat baik dalam tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan proyek pembangunannya. Karena antusiasme masyarakat kemudian lahir ketika substansi dari proses pembangunan itu telah tercipta.

Kemampuan berpartisipasi terkait dengan kepemilikan sumber daya yang diperlukan perihal partisipasi, baik menyangkut kualitas sumber daya manusia maupun sumberdaya lainnya seperti dana dan tenaga. Aspek yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan peran pendidikan dianggap cukup tinggi dalam menciptakan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat kita. Oleh karena itu, agar kemampuan berpatisipasi dimiliki oleh masyarakat maka diperlukan upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan.

Akses yang luas terhadap pendidikan akan mempercepat tingginya tingkat pendidikan masyarakat, pada waktunya akan memampukan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan. Seperti yang diketahui bahwa United Nation's Development Program (UNDP) tahun 2004 telah menempatkan Human Development Index (HDI) Indonesia pada urutan 111 dari 175 negara. Bahkan dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Philipina, posisi Indonesia berada dibawah mereka (dalam Aditama, 2008:2).

Pendidikan menjadi salah satu komponen yang digunakan pengukuran HDI. Melihat kondisi yang semacam ini maka tidak aneh jika pembangunan kita jauh tertinggal daripada negara-negara lain yang memiliki kualitas pendidikan lebih baik. Lihat tabel tingkat pendidikan Desa Kuala Sempang berikut:

**Tabel 1.1 .Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Pada Tingkat Pendidikan Desa Kuala Sempang**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Tidak tamat SD	360
2	SD	435
3	SLTP	215
4	SLTA / SMK	160
5	Diploma	11
6	Sarjana	11

Sumber : Profil Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintang 2011-2015.

Maka jika dilihat dari tabel diatas jumlah penduduk kuala sempang berdasarkan pendidikan yang tidak tamat SMA atau bersekolah sampai dengan tingkat SLTP berjumlah 1010 orang, dan sisanya adalah tamatan SMA, Diploma dan Sarjana. Melalui penelitian awal, ditemukan bahwa dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa Kuala Sempang sudah berjalan cukup baik proses perencanaannya dimana terlihat pelaksanaan perencanaan pembangunan dari mulai tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) bekerja sama dalam menjaring potensi masalah-masalah yang ada, aspirasi masyarakat diterima untuk diusulkan kepada BPD dan Kepala Desa pada saat perumusan rencana pembangunan desa di Desa Kuala Sempang.

Hal ini dapat dilihat tabel dibawah ini mulai dari perencanaan pembangunan desa dari RT dan RW hingga keputusan rapat yang menghasilkan usulan-usulan yang diterima untuk dilaksanakan dalam pembangunan desa Kuala Sempang:

**Tabel 1.2**  
**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2011-2015 yang diusulkan dari tingkat RT dan RW**

RT /RW	Lokasi	Jumlah Usulan Yang di Ajukan
Rt 01/01	Kp. Sempang	15
Rt 01/02	Tg. Arang	19
Rt 01/03	Kp. Limau	8
Rt 01/04	Kp. Pelita Baru	13
Rt 01/05	Kp. Beringin	3

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kuala Sempang Tahun 2011- 2015.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa RT dan RW mampu menemukan potensi masalah yang ada di lingkungannya yang akan diajukan pada saat musyawarah Kegiatan Rencana Kerja Pembanungan Desa (RKPDes).

**Tabel 1.3**  
**Data Rencana Pembangunan Infrastruktur di Desa Kuala Sempang Tahun 2011- 2015**

No	Infrastruktur Pedesaan	Volume	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pipanisasi	3 Kilometer (km)	Kampung (Kp). Simpang – Tanjung (Tg). Arang
2	Drainase, batu miring, dan jembatan kecil	200 m	Kp. Simpang
3	Perkerasan Jalan	3 km x 4 meter (m)	Kp. Limau
4	Penimbunan dan Batu Miring	300 m	Sei. Lapan
5	Gedung TPA dan PAUD	8 x 12 m	Kp. Pelita Baru dan Tg. Arang
6	Pendirian SMK 3 Ruang Belajar	1 Unit	Kp. Limau
7	Rehab Jembatan	30 x 2,5 m	Kp. Beringin
8	Pagar SDN 002 Seri Kuala Lobam	600 x 1,5 m	Kp. Simpang
9	Sarana Olah Raga	1 Unit	Kp. Pelita Baru
10	Sumur Bor dan MCK	6 Unit	Kp. Pelita Baru
11	Keramba Budidaya Laut	10 Unit	Kp. Simpang
12	Alat Tangkap Pompong	10 Unit	Kp. Simpang, Arang, Sei Lapan dan Pelita Baru
13	Perkerasan Jalan	3 km x 4 m	Tg. Arang
14	Pagar SDN 004 Seri Kuala Lobam	600 x 1,5 m	Kp. Pelita Baru

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2011-2015 Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan.

**Tabel 1.4**  
**Nilai Kegiatan Yang Menggunakan Dana Alokasi Khusus Untuk Dikelola Oleh**  
**Pemerintah Desa dan Masyarakat Tahun 2011-2015**

<b>Infrastruktur Pedesaan</b>	<b>Jumlah Dana</b>
(1)	(2)
Perkerasan Jalan	Rp. 120.000.000
Pipanisasi	Rp. 187.500.000
Gedung TPA	Rp. 180.000.000
Gedung PAUD	Rp. 180.000.000
Pagar SD 004	Rp. 40.000.000
Pagar SD 002	Rp. 40.000.000
Alat Tangkap Nelayan	Rp. 80.000.000
Bantuan Keramba Ikan	Rp. 180.000.000

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2011-2015 Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan.

Data nilai kegiatan pada tabel diatas merupakan data pembangunan infrastruktur yang dalam pelaksanaannya akan dikerjakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa selebihnya yang tidak terdaftar dalam tabel ini, pelaksanaan pembangunannya dilaksanakan melalui pihak ketiga namun tetap mengikutsertakan masyarakat desa. Berdasarkan tabel diatas dalam partisipasi masyarakat Desa Kuala Sempang dari penelitian awal bahwa masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan desa baru terlihat dalam partisipasi pemikiran yang disampaikan kepada BPD dan Kepala Desa yang diusulkan dalam Rencana Pembangunan Desa.

Padahal masyarakat diberikan peluang untuk ikut serta dalam pembangunan tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pada suatu program yang dijalankan pemerintah desa. Proses pembangunan partisipatif adalah proses perencanaan yang mendasari kebutuhan masyarakat setempat,

pembangunan akan berhasil apabila perencanaan pembangunan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyusunan pembangunan tersebut.

Berdasarkan beberapa kondisi di atas penulis maka kajian ini berupaya mengkaji Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Tahun 2014.

## **KERANGKA TEORI**

### **1. Konsep Pembangunan**

Hakekat pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai, selanjutnya untuk memberikan ini S.P. Siagian(dalam Andi Ripai, 2013:49) memberikan defenisi sebagai berikut :

“Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.”  
Siagian (dalam Andi Ripai, 2013:49)

“Pembangunan adalah proses perubahan berbagai dimensi kehidupan manusia yang berlangsung terus-menerus. Perubahan ini bisa terjadi dengan sendirinya bisa juga dengan pengaruh atau arahan dari pemerintah (dalam I. Nyoman Sumaryadi, 2005:25).Todaro(dalam A. Umar Mustari, 2000:28), menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia.”

Menurut Hanif Nurcholis (2011:108) penyusunan perencanaan pembangunan desa harus di dasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan. Data dan informasi yang di perlukan dalam peyusunan perencanaan pembangunan mencakup:

- a. Penyelenggaraan pemerintah desa.
- b. Organisasi dan tata laksana pemerintahan desa.
- c. Keuangan desa.
- d. Profil desa.

### **1. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat.**

Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.(Peraturan Menteri Dalam Negeri No 66 Tahun 2007).

### **2. Konsep Partisipasi**

Partisipasi sebagai salah satu elemen pembangunan merupakan proses adaptasi masyarakat terhadap perubahan yang sedang berjalan.Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama (dalam Syafiie, Inu Kencana. 2009:141).

Berkaitan dengan proses pembangunan Adisasmita (dalam Solekhan, 2012:20) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek pembangunan yang dikerjakan dimasyarakat lokal. Sedangkan dalam konteks perencanaan, UU Nomor 25 Tahun 2004 (penjelasan pasal 2 ayat 4 huruf d) menjelaskan bahwa

partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat untuk mengkomodasikan kepentingan mereka dalam penyusunan rencana pembangunan.

Gaventa dan Valderama (dalam Solekhan, 2012:31) menengaskan bahwa partisipasi warga telah mengalihkan konsep partisipasi dari sekedar kepedulian terhadap penerima derma atau kaum tersisih menuju ke suatu kepedulian dengan pelbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan diberbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka. Lebih dari pada itu, partisipasi warga juga terefleksikan dalam berbagai bentuk, Rusidi (dalam Solekhan, 2012:32) mengatakan ada empat dimensi dalam berpartisipasi, yang terdiri dari :

- a. Sumbangan pemikiran (ide atau gagasan).
- b. Sumbangan materi (dana dan barang).
- c. Sumbangan tenaga (bekerja).
- d. Memanfaatkan pembangunan.

Sumbangan pemikiran adalah bagaimana masyarakat memberikan ide pemikiran untuk pembangunan dan kemajuan di desa, sumbangan materi yang diberikan dari masyarakat untuk pemerintah desa pada saat tahapan pelaksanaan pembangunan, sumbangan tenaga adalah sumbangan atau keikutsertaan masyarakat tempatan dalam proses pembangunan desa dan memanfaatkan pembangunan yang sudah terlaksana bagaimana masyarakat memanfaatkannya dan menjaganya.

Pandangan lain tentang bentuk-bentuk partisipasi warga tersebut disampaikan oleh Cohen dan Uphoff (dalam Solekhan, 2012:32) yang mengatakan bahwa bentuk-bentuk partisipasi warga itu dibagi menjadi empat bentuk partisipasi, yang terdiri dari:

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan (participation in decision making).
2. Partisipasi dalam pelaksanaan (participation in implementation).
3. Partisipasi dalam menerima manfaat (participation in benefits).
4. Partisipasi dalam evaluasi (participation in evaluation).

Sebagaimana dijelaskan oleh Eko bahwa partisipasi merupakan jembatan penghubung antara Negara dan masyarakat agar pengelolaan barang-barang publik membuahkan kesejahteraan. (dalam Solekhan, 2012:9). Secara substantif, partisipasi menyangkut tiga hal, yaitu:

- a. Suara (Voice), yang artinya bahwa setiap masyarakat itu mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suara dalam proses pemerintahan, sebaliknya pemerintah mengakomodasi setiap suara yang berkembang dalam masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai basis pembuatan keputusan.
- b. Akses, yaitu bahwa setiap warga masyarakat itu mempunyai kesempatan untuk mengakses atau memengaruhi pembuatan kebijakan, termasuk akses dalam layanan public dan akses pada arus informasi.
- c. Kontrol, yaitu bahwa setiap warga masyarakat mempunyai kesempatan dan hak untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

### **3. Konsep Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat tersebut. Geddesian (dalam Irma Purnamasari, 2008:43) mengemukakan bahwa pada dasarnya masyarakat dapat dilibatkan secara aktif sejak tahap awal penyusunan rencana. Keterlibatan masyarakat dapat berupa:

- a. Pendidikan melalui pelatihan.
- b. Partisipasi aktif dalam pengumpulan informasi.
- c. Partisipasi dalam memberikan alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah.

Menurut Juliantara (dalam Irma Purnamasari, 2008:45) substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan, lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pengembangan partisipasi adalah:

1. Pertama, bahwa partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan memudahkan masyarakat menghadapi situasi yang sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan.
2. Kedua, suatu partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan masyarakat.
3. Ketiga, bahwa persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat. (Juliantara, 2002: 89-90).

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (dalam Saca Firmansyah, 2009:1) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah

dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Sementara itu menurut Sanoff (dalam Andi Ripai, 2013:26), tujuan utama partisipasi adalah:

- a. Untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan desain keputusan.
- b. Untuk melengkapi masyarakat dengan suatu suara dalam membuat desain keputusan untuk memperbaiki rencana.
- c. Untuk mempromosikan masyarakat dengan membawanya bersama sebagai bagian dari tujuan umum. Dengan partisipasi, masyarakat secara aktif bergabung dalam proses pembangunan, lingkungan fisik yang lebih baik, semangat publik yang lebih besar, dan lebih puas hati.

Menurut Notoatmodjo (dalam SA. Harahap, 2011:3) didalam partisipasi setiap anggota masyarakat dituntut suatu kontribusi atau sumbangan. Kontribusi tersebut bukan hanya terbatas pada dana dan finansial saja tetapi dapat berbentuk daya (tenaga) dan ide (pemikiran). Dalam hal ini dapat diwujudkan di dalam empat (4) M, yakni manpower (tenaga), money (uang), material (benda-benda lain seperti kayu, bambu, beras, batu, dan sebagainya), dan mind (ide atau gagasan).

#### **4. Konsep Operasional Teori Rusidi**

Kajian ini menggunakan grand Teori Rusidi (dalam Solekhan, 2012:32) dengan empat dimensi dalam partisipasi, yang terdiri dari:

- a. Sumbangan pemikiran (ide atau gagasan), yaitu Partisipasi masyarakat dalam bentuk pemikiran dalam persiapan musrenbang.

- b. Sumbangan materi (dana dan barang), yaitu Partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan dana dan Partisipasi masyarakat dalam bentuk barang.
- c. Sumbangan tenaga (bekerja), yaitu Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga kerja.
- d. Memanfaatkan pembangunan, yaitu Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan pembangunan yang telah terlaksana dan perawatan rutin.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Menurut Moleong (2010:6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Partisipasi pemikiran**

Masyarakat ikut terlibat dalam pengerjaan proyek pembangunan pipanisasi di desa kuala sempang karena kesadaran akan pentingnya mereka ikut serta sebagai masyarakat tempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan pipanisasi, karena jika mereka sebagai masyarakat tidak bergerak dengan ikut serta dalam pembangunan desa maka mereka sendiri yang akan merasakan dampak kesulitan dalam menjalani kehidupannya. Dengan adanya semangat gotong royong bersama pemerintah desa mereka sadar betul tentang pembangunan pipanisasi akan memiliki dampak yang baik bagi daerah yang membutuhkan air bersih dan membutuhkan air sebagai sumber

kehidupan, partisipasi masyarakat dimaksud merupakan wujud nyata kerjasama antara pemerintah desa dengan warga desanya. Dijelaskan oleh Kepala Desa Kuala Sempang bahwa :

“Pemikiran memperjuangkan pengadaan pipanisasi di Desa Kuala Sempang bukanlah hal baru. Masyarakat Desa Kuala Sempang khususnya di tiga dusun yang membutuhkan sumber air bersih yakni dusun simpang jembatan, simpang centre dan tanjung arang. Keputusan tentang pembuatan pipanisasi air bersih sepanjang tiga kilometer bukan merupakan keputusan Kepala Desa dan aparatnya saja melainkan merupakan hasil keputusan Musyawarah Desa yang pada dasarnya merupakan masukan dari warga desa utamanya tokoh masyarakat yang bersemangat memperjuangkan pembangunan ini” **(Kades Desa Kuala Sempang bapak Selamat, wawancara: 14 juni 2015)**

Selanjutnya , kepala Desa menuturkan :

“Didalam pelaksanaan pembangunan pipanisasi masyarakat dilibatkan untuk bagaimana proses pelaksanaannya, dan masyarakat yang setempatlah yang melaksanakannya, walaupun pada pelaksanaannya tidak semua warga bisa membantu karena kesibukan banyak masyarakat yang kerja diluar desa namun dengan adanya masyarakat atau tim yang dibentuk untuk memperkerjakan pembangunan tersebut alhamdulillah tetap berjalan dengan baik” **(Kades Desa Kuala Sempang bapak Selamat, wawancara:14 juni 2015)**

Sebagian masyarakat juga memberikan masukan pikiran-pikiran teknis dalam pelaksanaan pembangunan fisik pipanisasi tersebut. Antara lain adalah partisipasi ide dengan mengusulkan agar pemanfaatan pipanisasi tidak hanya satu dusun saja namun di dusun-dusun yang masih memiliki kesulitan untuk menjangkau air bersih juga harus ada sistem pipanisi ini agar masyarakat lain juga merasakan manfaat yang besar dengan adanya pipanisasi air masukan

hal itu di terima oleh Kepala Desa dan selanjutnya dilanjutkan pembangunan pipanisasi tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Desa Kuala Sempang, bahwa:

“Pada saat pemasangan jalur pipanisasi dikerjakan, banyak anggota masyarakat yang terlibat tanpa melihat berapa upah yang mereka dapatkan, karena mereka menganggap bahwa pentingnya pembangunan pipanisasi ini untuk kehidupan mereka sehari-hari, mereka juga menunjuk tim sebagai pengelola teknis pipanisasi tersebut.” **(Kades Kuala Sempang bapak Selamat, wawancara 14 juni 2015)**

Tentunya keberhasilan suatu proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tidak lepas dari peran masyarakat itu sendiri, tahapan ide-ide masyarakat dalam pembangunan desa tentu dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan pemerintah desa demi perkembangan kemajuan desa.

## **2. Partisipasi Materi (Dana atau barang)**

Tentu untuk pengadaan pipanisasi sepanjang tiga kilometer dan dipasang kerumah-rumah dana yang diperlukan harus lebih dari yang dianggarkan, dari dana awalnya hanya bisa digunakan untuk pipa induk saja belum bisa untuk mencapai dari rumah-kerumah. Dengan mencoba untuk terus berjuang agar pembangunan ini selesai pemerintah desa mengajak untuk masyarakat memberikan subangan suka rela agar bisa menutupi kekurangan dana pembangunan tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Selamat:

“Dengan keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah desa maka dengan inisiatif masyarakat tergerak hatinya untuk memberikan sumbangan secara sukarela agar pembangunan yang sedang berlangsung terus berjalan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Desa Kuala Sempang. Pada

pertemuan Desa.”**Kepala Desa Kuala Sempang Bapak Selamat, wawancara: 14 juni 2015).**

Himbauan tersebut ternyata disambut baik oleh warga dan tokoh masyarakat, sambutan baik itu dimaksudkan adalah masyarakat memberikan sumbangan dana sukarela pada saat tahapan pelaksanaan untuk digunakan oleh tim pelaksana pembangunan desa agar menggunakan untuk membeli kelengkapan sesuai kebutuhannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Tokoh Masyarakat Desa Kuala Sempang bahwa:

“Mengenai partisipasi dalam bentuk uang memang diberikan masyarakat dalam pembangunan pipanisasi ini namun tidak semua dimintai sumbangan yang dianggap lebih tingkat ekonominya maka dimintai dana sumbangan sukarela.”(**Tokoh Masyarakat Desa Kuala Sempang Bapak Muhammad Latif ,wawancara 15 juni 2015)**

### **3. Partisipasi Masyarakat Dalam Bentuk Barang**

Partisipasi dalam bentuk barang sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Desa Kuala Sempang bahwa:

“Di dalam pelaksanaan pembangunan pipanisasi di Desa Kuala Sempang memang tidak ada masyarakat yang memberikan sumbangan dalam bentuk barang yang diberikan oleh masyarakat adalah partisipasi dalam bentuk dana yang diberikan untuk pembangunan pipanisasi.”(**Kepala Desa Kuala Sempang bapak Selamat, wawancara: 14 juni 2015)**

Masyarakat memang dalam hal partisipasi dalam bentuk barang tidak memberikan barang dikarenakan pada saat penyapaian infomasi dalam pembangunan adalah dana yang telah diberikan kepada pemerintah deasa memang akan digunakan untuk pembelanjaan perlengkapan kekurangan

barang dalam pembangunan pipanisasi tersebut. Selanjutnya yang disampaikan oleh ketua BPD Desa Kuala Sempang Mengenai partisipasi barang yakni:

“Selama ini memang dalam pelaksanaannya kami selaku BPD juga tidak pernah memberikan sumbangan dalam bentuk barang yang kami berikan adalah dalam bentuk dana sama dengan yang diberikan oleh masyarakat.” **(Ketua BPD Desa Kuala Sempang, wawancara 14 juni 2015)**

Dengan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan memang pada kenyataan dilapangan tidak ditemukan partisipasi masyarakat dalam bentuk barang melainkan partisipasi masyarakat yang diberikan oleh masyarakat di Desa Kuala Sempang adalah partisipasi dalam bentuk dana yang diberikan sukarela lantas digunakan untuk kebutuhan pembangunan pipanisasi yang sedang berlangsung.

#### **4. Partisipasi Tenaga**

Partisipasi tenaga yang dimaksudkan adalah bagaimana masyarakat di Desa Kuala Sempang terlibat secara langsung dalam proses pembangunan, Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa Kuala Sempang adalah:

“Di Desa Kuala Sempang gotong royong dilaksanakan dalam sebulan sekali melihat kondisi alam maksudnya adalah melihat cuaca saat melaksanakan pembersihan jalan, masjid, dan kantor desa. Serta kegiatan yang membutuhkan masyarakat secara langsung.” **(Kepala Desa Kuala Sempang Bapak Selamat, wawancara:14 juni 2015).**

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Selamat selaku Kepala Desa Kuala Sempang banyak anggota masyarakat yang menyertakan diri pada saat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pipanisasi di Desa Kuala Sempang ini karena memang masyarakat sadar betul akan pentingnya sumber

air yang akan mereka dapatkan dengan adanya fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah desa meskipun didalam penyelenggaraanya terdapat anggaran untuk pembangunan tersebut namun para anggota masyarakat tidak memikirkan nilai upah yang akan diberikan namun mereka menilai manfaat yang akan mereka rasakan ketika pembangunan pipanisasi ini telah berjalan dengan baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua BPD Desa Kuala Sempang:

“Selain penyertaan dari masyarakat Desa Kuala Sempang, khususnya BPD juga membantu tenaga ikut dalam pelaksanaan pipanisasi ini walaupun tidak semuanya ikut serta,”**(Ketua BPD Desa Kuala Sempang, wawancara 14 juni 2015).**

Partisipasi di Desa Kuala Sempang memang harus diakui dapat dikatakan bahwa masyarakat sudah ikut berpartisipasi didalam pembangunan desa kuala sempang sebagaimana cita-cita pemerintah desa adalah mensejahterakan masyarakat di desa ini salah satunya caranya menempatkan masyarakat didalam perencanaan dan pengerjaan pembangunan desa karena semua manfaatnya adalah untuk masyarakat dari masyarakat yang memberikan ide dan pelaksanaan oleh masyarakat dan dampak dan manfaatnya juga akan diraksanan seluruh masyarakat. Walaupun harus menerima kenyataan pada saat pelaksanaan ada anggota masyarakat yang harus kerja di luar desa untuk mencari nafkah untuk mencari nafkah keluarga mereka sehari-hari.

Penyertaan masyarakat didalam pembangunan desa tidak ada sama sekali unsur paksaan namun kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan desa itu memang muncul dari diri masyarakat yang mereka berikan adalah partisipasi tenaga pada saat pelaksanaan pembangunan

pipanisasi adalah suatu upaya untuk mewujudkan dan percepatan penyelesaian pembangunan pipanisasi yang ada di Desa Kuala Sempang .

## 5. Partisipasi Pemanfaatan

Suatu pembangunan itu bermanfaat ketika memang pembanguna itu dilaksanakan untuk kebutuhan masyarakat dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat desa, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua BPD Desa Kuala Sempang :

“Memang masyarakat sangat terasa terbantu dengan adanya fasilitas air bersih yang disalurkan melalui pipanisasi ini yang sebelumnya sumber air jauh dari jangkauan rumah namun sekarang masyarakat dengan mudah mendapatkan air dirumah mereka karena sudah ada saluran pipa-pipa air yang tersambung dirumah masyarakat,” **(Ketua BPD Desa Kuala Sempang, wawancara 14 juni 2015)**

Informasi yang diberikan oleh Ketua BPD ini menunjukkan bahwa seluruh masyarakat sangat terbantu dengan adanya fasilitas yang ada dan bisa dimanfaatkan bersama seluruh masyarakat di Desa Kuala Sempang yang tadinya kesulitan dengan jauhnya air namun saat ini sudah mudah untuk menemukan air bersih tidak perlu membeli atau pergi ke kolam air karna pipa air yang dikerjakan oleh pemerintah desa dan masyarakat telah masuk kerumah-rumah masyarakat dan sepenuhnya bisa digunakan. Selanjutnya dipaparkan oleh Tokoh Masyarakat, bahwa:

“Perjuangan masyarakat di Desa Kuala Sempang mengenai pembangunan pipanisasi ini sudah lama ingin dilaksanakan namun memang pada saat tahun 2009 tidak dimanfaatkan awalnya hanya ada mesin dan bak air nya saja belum ada pipa saluran untuk menuju kerumah-rumah warga yang membutuhkan air, selah semangat gotongroyong itu muncul kembali akhirnya pada awal

tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 penyelesaian pembangunan pipanisasi ini rampung dengan semangat perjuangan seluruh aparat desa dan masyarakat desa akhirnya sudah bisa dirasakan oleh warga Desa Kuala Sempang yang berada didua dusun yaitu dusun Tanjung Arang dan Simpang centre.”**(Tokoh Masyarakat Shalahuddin Syah, wawancara 15 juni 2015)**

Selanjutnya yang dipaparkan oleh Tokoh Masyarakat :

“Sangat terasa manfaat dari adanya pipanisi ini karna memudahkan masyarakat mendapatkan air dirumah mereka,dari yang awalnya 18 rumah yang bisa menikmati program ini lantas perlahan menjadi 33 rumah akhir tahun 2015 sudah 83 rumah yang menggunakan sistem pipanisasi air ini yang mana sisa beberapa rumah memang belum terjangkau karna memang jaraknya terlalu jauh dari hasil swadaya pun uangnya belum mencukupi untuk membeli pipa induk air jadi harus menunggu bantuan dari pemerintah daerah dahulu.Memang seluruh masyarakat di Desa Kuala Sempang sangat berterima kasih kepada pemerintah desa karena sudah mau sama-sama memperjuangkan masyarakat yang membutuhkan air bersih hingga pembangunan ini benar-benar terlaksana.”**(Tokoh Masyarakat Muhammad Latif, wawancara 14 juni 2015)**

Pembangunan pipanisasi ini memang bermanfaat bagi seluruh warga di Desa Kuala Sempang yang membutuhkan tak heran jika yang awalnya masih meragukan dengan program ini namun mereka mengikuti rekan-rekan sesama masyarakat untuk memasang saluran pipa untuk mendapatkan sumber air yang bersih dan tidak perlu membeli air dan jauh-jauh pergi mencari air bersih, memang seluruh masyarakat di Desa Kuala Sempang sangat berterima kasih kepada pemerintah desa.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Tahun 2014 berjalan dengan baik. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator, yaitu pertama, Partisipasi Tenaga, Kedua, bentuk partisipasi dalam pemanfaatannya. Ketiga yaitu partisipasi pemikiran masyarakat, Keempat adalah partisipasi materi dalam bentuk dana. Temuan di lapangan membuktikan bahwa sumbangan terbesar masyarakat dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan pisanisasi adalah partisipasi tenaga. Kemudian diikuti oleh Sumbangan materi yang juga penting di saat dana desa tidak cukup dan di bantu oleh masyarakat untuk memperlancarkan proyek pisanisasi. Partisipasi ide memberikan gagasan pisanisasi ini sangat membantu seluruh warga yang memanfaatkan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Dorongan dari Kepala Desa Kuala Sempang dan aparatnya cukup berhasil menjalankan fungsi dan perannya dalam mendorong dan mengarahkan partisipasi masyarakat sehingga cukup berhasil dalam menyelesaikan proyek pembuatan pisanisasi ini sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat di Desa Kuala Sempang.

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa masukan dan saran dari kajian ini adalah peran Kepala Desa Kuala Sempang dan aparatnya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Desa Kuala Sempang mencapai tujuan dari pembangunan itu sendiri yaitu mensejahterakan seluruh masyarakat desa terus diberdayakan dan jajarannya terus-menerus menjalin hubungan yang baik dengan seluruh elemen yang ada di Desa Kuala Sempang mulai dari tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat secara keseluruhan sehingga dalam pertemuan-pertemuan yang pemerintah desa laksanakan muncul ide atau

gagasan-gagasan yang lebih baik agar dapat dipertimbangkan dan dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk terus membangun desa yang sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adi, Isbandi Rukminto. 2001. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2007. Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas : Dari Pemikiran Menuju Penerapan. FISIP UI Press. Depok.
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arief, Budiman. 2000. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hanif, Nurcholish. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajad, 2014. Otonomi dan Pembangunan Daerah, Jakarta: Erlangga.
- Moleong, Lexy. 2010. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nyoman, I Sumaryadi. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta: Citra Utama.
- Solekhan, Moch. 2012. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Malang: Setara.
- Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Supriatna, Tjahya. 2000. Strategi Pembangunan dan Kemiskinan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2009. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_. 2011. Etika Pemerintahan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Zubaedi, 2013. Pengembangan Masyarakat. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

**Dokumen**

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 25 Tahun 2004.

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Desa Nomor 72 Tahun 2005.

RPJM-Desa Tahun 2011-2015 Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN TERPADU DAN  
PENDALAMAN ALUR PELAYARAN  
(Studi Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Kelurahan Teluk  
Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun)**

**Doni Septian, S.Sos., M.IP**

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Sultan Abdurrahman  
Kepulauan Riau  
[d\\_septian14@yahoo.com](mailto:d_septian14@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Pertimbangan yang mendasari penelitian ini bahwa dalam menyikapi kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas (FTZ) di Kabupaten Karimun dan upaya memperoleh manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi Daerah dan masyarakat, sehingga di tetapkan Kebijakan Tentang Pengelolaan Kawasan Terpadu dan Pendalaman Alur Pelayaran. Penelitian ini di lakukan di Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun yang merupakan daerah terkena dampak langsung akibat kegiatan pengelolaan kawasan terpadu dan pendalaman alur pelayaran, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif Hasil penelitian ditemukan bahwa Implementasi Kebijakan Tentang Pengelolaan Kawasan Terpadu dan Pendalaman Alur Pelayaran pada pengimplementasian di lapangan tidak sesuai dengan peruntukannya. Dimana kebijakan ini bukan untuk kepentingan pengelolaan kawasan terpadu dan pendalaman alur pelayaran, kepentingan pembangunan berkelanjutan maupun kepentingan pembangunan ekonomi masyarakat nelayan di Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, namun kebijakan ini hanya sebagai dalih atau alasan Pemerintah bersama Pihak Ketiga yang mempunyai kepentingan untuk melakukan pengerukan pasir laut, penambangan timah dan bahan galian lainnya untuk di ekspor ke Luar Negeri. Kemudian dampak yang terjadi yaitu menurunnya hasil tangkapan dan ekonomi masyarakat nelayan, juga rusaknya ekosistem lingkungan laut dan sumber biota yang ada di laut Kabupaten Karimun. Di samping itu tidak adanya jaminan maupun konvensasi yang diberikan oleh Pihak Ketiga terhadap masyarakat di Kelurahan Teluk Air yang terkena dampak langsung akibat daripada pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan terpadu dan pendalaman alur pelayaran di Kabupaten Karimun.

**Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pendalaman Alur.**

## PENDAHULUAN

Pemerintah dalam konteks Indonesia merupakan pelaksanaan dari asas desentralisasi dimana Pemerintah Pusat menyerahkan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan eksekutif kepada Daerah dikelola untuk menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Melalui otonomi daerah diharapkan Daerah akan lebih mandiri menentukan setiap kegiatannya tanpa ada intervensi dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah diharapkan mampu membuka peluang memajukan Daerahnya dengan melakukan identifikasi sumber-sumber pendapatan dan mampu menetapkan belanja Daerah secara efisien, efektif, dan wajar.

Di dalam menjalankan tugas tersebut, maka diperlukanlah sebuah Produk Hukum Daerah yang dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah. Peraturan Daerah disingkat dengan (Perda) yang merupakan bagian daripada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan masyarakat disuatu Daerah. Hal tersebut, sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tersebut memuat materi muatan, antara lain: Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan Penjabaran lebih lanjut ketentuan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Secara cermat dapat dipahami bahwasanya Pemerintah Daerah memiliki hak atribusi dan delegasi dalam

pembuatan Peraturan Perundang-Undangan khususnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan dan yang diamanahkan atau penjabaran lebih lanjut dalam Peraturan Perundang-Undangan di atasnya, tetapi Peraturan Daerah tersebut tidaklah boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan di atasnya dan memperhatikan ciri khas dari Daerah tersebut.

Dalam penelitian ini Kabupaten Karimun, wilayah Kabupaten Karimun berada di antara Kota Batam, Singapura, Malaysia, Kabupaten Bintan dan Provinsi Riau. Hal ini menjadikan Karimun sebagai tempat yang sangat strategis terutama untuk kegiatan perekonomian. Berdasarkan aspek geo-strategisnya, maka Kabupaten Karimun menjadi salah satu dari empat Kabupaten yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas (tiga lainnya adalah Sabang, Bintan, dan Batam). Pembentukan kawasan bebas dan/atau kawasan khusus sebagaimana dijelaskan pada bagian kedua Pasal 9 Ayat (1) s/d (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku saat itu, bahwa:

- 1) Untuk menyelenggarakan fungsi Pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
- 2) Fungsi Pemerintahan tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas ditetapkan dengan Undang-Undang.
- 3) Fungsi Pemerintahan tertentu selain sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 4) Untuk membentuk kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3), Pemerintah mengikutsertakan Daerah yang bersangkutan.
- 5) Daerah dapat mengusulkan pembentukan kawasan khusus sebagai mana dimaksud pada Ayat (1) kepada Pemerintah.
- 6) Tata cara penetapan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang tersebut, sehingga di jabarkan lebih lanjut di dalam Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Karimun bahwa: Wilayah Karimun telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta menjamin kegiatan usaha di bidang perekonomian yang meliputi perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang-bidang lainnya dalam kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu untuk menetapkan kawasan dimaksud menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 14 Tahun 2010 yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun bersama Pihak Ketiga, mengingat dimana Kabupaten Karimun yang merupakan Daerah Kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terpisah terdiri dari lautan yang membentang luas penghubung daratan pulau-pulau kecil, sehingga transportasi laut sangat dominan sebagai alat transportasi publik utama antar Pulau. Sehingga dalam kegiatan pengelolaan kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas tersebut, secara teknis di lapangan perlunya dilakukan kawasan terpadu dan pendalaman alur pelayaran agar terciptanya kenyamanan dan keselamatan pelayaran. Maka dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun melalui Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang di amanahkan dalam Pasal 12 Ayat (2) huruf i yaitu perhubungan, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun melimpahkan sebagian kewenangan tersebut kepada Dinas Teknis yang berhubungan langsung sebagai pihak pelaksana dilapangan, antara lain; Dinas Perhubungan, dan dikelola bersama Pihak Ketiga, namun tetap saling berkoordinasi dengan Dinas maupun Instansi terkait lainnya seperti yang

dijabarkan dalam Pasal 12 huruf Ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar huruf e yaitu Lingkungan Hidup dan Pasal 12 Ayat (3) Urusan Pemerintahan Pilihan huruf a yaitu Kelautan dan Perikanan.

Pada tahun 2010 Peraturan Daerah ini menjadi polemik di masyarakat Karimun, khususnya masyarakat di Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun karena banyaknya dugaan yang bernilai negatif dari lahirnya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 ini. Kebijakan ini tidak mempunyai kajian ilmiah dan analisis dampak lingkungan yang valid, kebijakan ini mematikan sumber daya laut, biota dan rusaknya ekosistem lingkungan yang ada di laut Karimun.

Berdasarkan fenomena di atas, maka dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang: "Implementasi Kebijakan Tentang Pengelolaan Kawasan Terpadu dan Pendalaman Alur Pelayaran (Studi Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun)".

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian yang sesuai dengan kenyataan sebagaimana adanya dan mencoba menganalisa untuk memberikan kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh (Menurut Danin, 2002).

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Konsep Kebijakan Publik

Dalam literatur ilmu politik dan Pemerintahan, terdapat banyak definisi tentang kebijakan publik. Masing-masing ahli memiliki konsep yang berbeda dalam memberikan definisi tentang kebijakan publik. Masing-masing ahli memberikan penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Berikut ini adalah definisi tentang kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli kebijakan publik adalah sebagai berikut:

Richard Rose (Winarno, 2002) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kemudian Thomas R. Dye mengatakan bahwa Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh Pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan). Sedangkan Robert Eyestone, Ia menyatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai berikut hubungan suatu unit Pemerintah dengan lingkungannya. Pakar lainnya Carl Friedrich, mendefinisikan kebijakan sebagai: “Suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau Pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu guna mengatasi hambatan-hambatan serta memanfaatkan kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud.” Menurut Anderson konsep kebijakan publik ini kemudian mempunyai beberapa implikasi, yakni:

- a. Titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud dan tujuan dan bukan perilaku secara serampangan

- b. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh Pejabat-Pejabat Pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri.
- c. Kebijakan adalah apa sebenarnya dilakukan oleh Pemerintah dan bukan yang diinginkan Pemerintah.
- d. Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif.

Sedangkan menurut Dunn (2003) mengatakan kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh Badan atau Kantor Pemerintah. Selain itu, Kebijakan publik sebagai suatu rangkaian kegiatan yang di dalamnya terdapat proses yang divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan waktu.

Kemudian dari berbagai sumber yang diperoleh dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh Lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho, 2004).

Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh Pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang

dirugikan, disinilah letaknya Pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan (Dye, 1992).

## **2. Konsep Implementasi Kebijakan**

Kebijakan publik apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh Pemerintah yang dapat ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan atau dalam policy statement yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan Pejabat Politik dan Pejabat Pemerintah yang segera ditindak lanjuti dengan program-program dan tindakan Pemerintah (Dunn,2003).

### **a. Model George C. Edwards III**

Menurut George C. Edwards III (Subarsono, 2005) model yang melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu: Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan? Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor communication, resources, disposition, dan bureucratic structure (Widodo, 2011).

b. Model Grindle.

Implementasi adalah suatu kebijakan, menurut Grindle (Wibawa, 1994) sangat ditentukan oleh isi kebijakan (content of public) dan konteks kebijakan (context of policy). Grindle mencermati implementasi kebijakan dari sisi pengaruh lingkungan. Ide dasarnya adalah pasca ketika kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi, akan tetapi pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan, dan sangat tergantung kepada isi dan konteks kebijakannya.

- 1) Isi kebijakan, mencakup sebagai berikut :
  - a) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
  - b) Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
  - c) Derajat perubahan yang diinginkan.
  - d) Kedudukan pembuat kebijakan.
  - e) Siapa pelaksana program
  - f) Sumber daya yang dikerahkan.
- 2) Konteks kebijakan, mencakup sebagai berikut :
  - a) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
  - b) Karakteristik Lembaga dan penguasa.
  - c) Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

Ide dasar Grindle tersebut mengatakan bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual dan biaya telah disediakan, maka implementasi kebijakan dilaksanakan. Tetapi ini tidak berjalan mulus, tergantung pada implementasi dari program itu yang dapat dilihat pada isi dan konteks kebijakannya. Di dalam menformulasikan suatu kebijakan hendaknya di minimalisir terjadinya banyak kepentingan yang berbeda yang dipengaruhinya. Dengan demikian, dalam proses implementasi akan semakin lebih baik. Manfaat dari suatu kebijakan yang dapat diminati secara realistis oleh suatu kelompok sasaran akan memperoleh dukungan yang kuat dalam proses implementasinya, daripada suatu kebijakan yang memberi manfaat yang kecil kepada kelompok sasaran.

c. Model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier.

Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (Wibawa, 1994) melihat implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variable, yaitu: 1). Karakteristik masalah. 2). Struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan, dan 3). Faktor-faktor di luar peraturan kebijakan.

Dari berbagai model-model implementasi kebijakan yang telah dijelaskan di atas dan dengan melihat substansi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Terpadu dan Pendalaman Alur Pelayaran Terhadap Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, maka penulis tidak memusatkan pada salah satu model akan tetapi dengan mengambil beberapa faktor yang dianggap relevan berpengaruh terhadap proses Implementasi Peraturan Daerah dan lokasi yang dijadikan penelitian tersebut. Adapun beberapa faktor yang dianggap penulis berpengaruh, antara lain:

- 1) Komunikasi (diadopsi dari Edward III)
- 2) Sikap (diadopsi dari Edward III dan Masmanian & Sabatier)
- 3) Kondisi Ekonomi (diadopsi Masmanian & Sabatier)
- 4) Sumber Daya (diadopsi dari Grindle dan Edward III)
- 5) Isi Kebijakan (diadopsi dari Bambang Sunggono)
- 6) Dukungan (diadopsi dari Bambang Sunggono)
- 7) Dampak Terhadap Lingkungan.

### **3. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)**

Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris sustainable development. Istilah pembangunan berkelanjutan di perkenalkan oleh World Conservation Strategy (strategi konservasi dunia) yang diterbitkan oleh United Nations Environment Programme (UNEP), International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), dan World Wide Found

for Nature (WWF) pada 198. Pada 1982, UNEP menyelenggarakan sidang istimewa memperingati 10 tahun gerakan lingkungan dunia (1972-1982) di Nairobi, Kenya sebagai reaksi ketidakpuasan atas penanganan lingkungan selama periode tersebut. Dalam sidang istimewa tersebut disepakati pembentukan Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (World Commission on Environment and Development/WCED). PBB memilih PM Norwegia Nyonya Harlem Brundtland dan mantan Menlu Sudan Mansyur Khaled menjadi Ketua dan Wakil Ketua WCED (Nurman,2015).

Konsep pembangunan berkelanjutan ini dipopulerkan melalui laporan WCED berjudul "Our Common Future" (Hari Depan Kita Bersama) yang diterbitkan pada tahun 1987. Laporan ini mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ada dua konsep penting yang terkandung dalam gagasan tersebut, yaitu: Pertama, gagasan kebutuhan khususnya kebutuhan esensial kaum miskin sedunia yang harus diberi prioritas utama. Kedua, gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan. Jadi, pembangunan ekonomi dan sosial harus dituangkan dalam gagasan keberlanjutan disemua Negara, baik Negara maju maupun Negara berkembang.

Indikator konsep pembangunan berkelanjutan tidak akan terlepas dari aspek-aspek tersebut di atas, yaitu aspek ekonomi, ekologi/lingkungan, social, politik, dan budaya. Sejalan dengan pemikiran tersebut Djajadiningrat (Nurman, 2015) dalam buku "Sustainable Future: Menggagas Warisan Peradaban Bagi Anak Cucu, Seputar Pemikiran Surna Tjahja Djajadiningrat" menyebutkan, bahwa dalam pembangunan yang berkelanjutan terdapat

aspek keberlanjutan yang perlu di perhatikan, antara lain: keberlanjutan ekologis, keberlanjutan dibidang ekonomi, keberlanjutan sosial dan budaya, keberlanjutan politik; dan keberlanjutan pertahanan keamanan. Selanjutnya Otto Soemarwoto dan Sutisna, mengajukan enam tolok ukur pembangunan berkelanjutan secara sederhana yang dapat digunakan baik untuk Pemerintah Pusat maupun di Daerah untuk menilai keberhasilan seorang Kepala Pemerintahan dalam pelaksanaan proses pembangunan berkelanjutan, yaitu: pro lingkungan hidup, pro rakyat miskin, pro kesetaraan gender, pro penciptaan lapangan kerja, pro dengan bentuk negara kesatuan RI, dan anti korupsi, kolusi serta nepotisme

Berbagai bentuk pencemaran lingkungan dapat menjadi indikator yang mengukur keberpihakan Pemerintah terhadap lingkungan. Terkait dengan tolok ukur pro lingkungan ini, Syahputra mengajukan beberapa hal yang dapat menjadi rambu-rambu dalam pengelolaan lingkungan yang dapat dijadikan indikator, antara lain:

- 1) Menempatkan suatu kegiatan dan proyek pembangunan pada lokasi secara benar menurut kaedah ekologi
- 2) Pemanfaatan sumber daya tabrukan (renewable resources) tidak boleh melebihi potensi lestariannya serta upaya mencari pengganti bagi sumber daya tak tabrukan (nonrenewable resources)
- 3) Pembangunan limbah industry maupun rumah tangga tidak boleh melebihi kapasitas asimilasi pencemaran
- 4) Perubahan fungsi ekologis tidak boleh melebihi kapasitas daya dukung lingkungan (carryng capacity).

Dalam mempertimbangkan keanekaragaman hayati, untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa mendatang. Yang tak kalah pentingnya adalah juga pengakuan dan perawatan keanekaragaman budaya yang akan mendorong perlakuan yang

merata terhadap berbagai tradisi masyarakat, sehingga dapat lebih di mengerti oleh masyarakat.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Kebijakan Tentang Pengelolaan Kawasan Terpadu dan Pendalaman Alur Pelayaran Terhadap Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun**

Implementasi Kebijakan Tentang Pengelolaan Kawasan Terpadu dan Pendalaman Alur Pelayaran Di Kabupaten Karimun, khususnya di Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun dalam pelaksanaannya tidak sesuai kebutuhan maupun pembangunan ekonomi masyarakat Nelayan pesisir pantai yang alat tangkapannya berupa sampan dan pompon kecil. Kebijakan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dibunyikan dengan praktek di lapangan. Kebijakan ini banyak permainan, dimana pendalaman disini sebagai alasan, sebenarnya itu hanyalah ekspor pasir laut dan bahan galian lainnya ke Luar Negeri dan juga Pihak Ketiga. Pihak Ketiga disini sekelompok orang, dengan kata lain dia orang hebat yang punya kepentingan.

Laut Karimun sudah dalam dan bisa dilewati kapal-kapal yang berukuran besar, tidak perlu dilakukan pendalaman, karna alur kedalaman di Karimun masih layak, kapal-kapal besar sudah bisa masuk. Kebijakan ini sebenarnya dibuat bukan untuk kepentingan pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan, khususnya Nelayan dan kawasan terpadu maupun pendalaman alur pelayaran, namun untuk kepentingan tersembunyi oleh Pihak tertentu. Kebijakan ini dibuat atas dasar kelompok elite untuk mengamankan usaha.

Pemerintah Daerah Pada pelaksanaannya menyerahkan kepada Pihak Ketiga sebagai pengelola, dengan alasan Pemerintah Daerah tidak mempunyai biaya

untuk mengelola. Di samping itu yang menjadi permasalahan, bahwa tidak adanya jaminan subsidi selamanya maupun konvensasi terhadap masyarakat dampak langsung, khususnya masyarakat Nelayan Pesisir sekitar sebagai pengganti mata pencaharian mereka yang merupakan Nelayan, masyarakat disini sah-sah saja atas dasar penetapan maupun pelaksanaannya kebijakan pendalaman alur dan pengelolaan kawasan terpadu ini, asalkan ada timbal balik terhadap mereka dalam artian jaminan dan/atau konvensasi terhadap mereka, untuk anak-anak mereka yang melanjutkan pendidikan hari ini hingga masa akan datang.

Seharusnya Dinas Kelautan dan Perikanan juga Dinas Perhubungan menolak dengan lahirnya Kebijakan ini, karena konvensasi pun tak ada, sementara kondisi lingkungan berdampak kepada masyarakat untuk mencari ikan udang. Ini salah satu yang harus diperhatikan dengan serius oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas terkait, jika kesalahan seperti ini yang dilakukan Perusahaan terhadap masyarakat tersebut siapa yang akan bertanggung-jawab.

Semua Dinas maupun Instansi yang berkaitan itu cuma bicara hak untuk memberikan rekomendasi, namun tidak ada rasa tanggung jawab terhadap masyarakat, sehingga kesalahan-kesalahan yang dilakukan dari Perusahaan itu tidak ada yang bertanggungjawab, namun hal ini berdampak kepada masyarakat, dan kenapa pelanggaran ini bisa terjadi, karena kurangnya pengawasan.

Sementara itu kebijakan ini tidak adanya sinkronisasi antara judul kebijakan dan kajian Analisis Dampak Lingkungan, dimana kebijakannya tentang Pengelolaan Kawasan Terpadu dan Pendalaman Alur Pelayaran Di Kabupaten Karimun sedangkan Kajian Analisis Dampak Lingkungannya tentang Penambangan Bijih Timah Di Perairan Paya Kundur, jadi semakin jelaslah jika

Kebijakan tersebut dinyatakan asal-asalan, dan di dalam Analisis Dampak Lingkungannya pun tidak ada dijelaskan jaminan subsidi selamanya maupun konvensasi terhadap masyarakat selama proses pelaksanaan itu dilakukan, adapun hanyalah dilibatkan beberapa orang untuk di pekerjakan di dalam proses penyedotan timah tersebut.

Selanjutnya Kebijakan ini menjanjikan adanya reklamasi dari hasil pendalaman alur pelayaran, sementara pada kenyataannya selama ini tidak ada namanya reklamasi di Karimun yang ada cuma penimbungan di Coastal Area, itupun tanah timbunannya berasal dari Bukit-Bukit yang ada di Karimun, bukan dari hasil pasir laut yang dikeruk. Sebenarnya untuk pendalaman itu ada kawasan tertentu, kalau kegiatan itu dilakukan oleh Pemerintah nah material itu tidak bisa dijual, harus dibuang ketempat lain atau dijadikan reklamasi, masalahnya sekarang tujuan reklamasi itu bukan untuk pendalaman alur, tetapi untuk menjual material galian itu, kalau kebijakan ini memang targetnya hanyalah pasir laut untuk di ekspor ke Singapore oleh kelompok tertentu.

Kemudian tujuan kebijakan Pengelolaan Kawasan Terpadu dan Pendalaman Alur Pelayaran di Karimun ini banyak pertanyaan salah satunya mengarah ke Perda Rencana Tata Ruang Wilayah, seharusnya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah dahulu ditetapkan baru Perda Pengelolaan Kawasan Terpadu dan Pendalaman Alur Pelayaran itu ditetapkan, namun pada kenyataannya terbalik Perda Pengelolaan Kawasan Terpadu dan Pendalaman Alur Pelayaran dulu ditetapkan sementara Perda Rencana Tata Ruang Wilayah ditetapkan belakangan.

Ini merupakan salah satu kelalaian dan/atau kurang ketelitian maupun kecermatan Pemerintah Daerah dalam membuat sebuah kebijakan. Nah dari Rencana Tata Ruang Wilayah saja Perda Pengelolaan Kawasan Terpadu dan Pendalaman Alur Pelayaran ini sudah tidak sesuai, dimana di Perda Rencana

Tata Ruang Wilayah menjelaskan Wilayah pendalaman alur pelayaran ada kawasan tertentu, namun di Perda Pengelolaan Kawasan Terpadu dan Pendalaman Alur Pelayaran berlaku secara menyeluruh. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal membuat sebuah kebijakan dan perlu di pertimbangkan kembali secara matang. Di samping itu tidak adanya pengawasan ketika proses pengerukan itu dilaksanakan, banyak kapal sedot bodong karena banyak permainan dan yang duduk di Dewan pun banyak tak paham dalam menjalankan sebuah kebijakan.

Seharusnya disini adanya tim indenpenden yang dibentuk baik itu dari Pemerintah, dari masyarakat dan juga dari Perusahaan untuk mengontrol kegiatan pengerukan itu dilaksanakan. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka setiap kesalahan-kesalahan maupun pelanggaran-pelanggaran dari pihak terlaksana dilapangan tidak ada yang mengontrol dan bertanggungjawab, sehingga dampak rusaknya lingkungan sekitar mata pencaharian masyarakat. Jika ditinjau dari konsep pembangunan berkelanjutan, menurut Penulis sah-sah saja Pemerintah untuk membuat kebijakan demi kemajuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karimun hingga masa yang akan datang, namun kebijakan itu tidaklah mengorbankan apa yang di peroleh Kabupaten Karimun hari ini. Seperti hasil laut yang berlimpah, seharusnya dikelola dengan sebaik mungkin dan tidak mengorbankan hanyalah untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu, pikirkan hajat hidup orang banyak apalagi kebijakan yang bersentuhan langsung dengan alam dan lingkungan sekitar, membutuhkan waktu yang lama untuk kembali seperti semula.

## **2. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Terpadu dan Pendalaman Alur Pelayaran di Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun**

### **a. Komunikasi**

Suatu kebijakan yang banyak melibatkan banyak aktor di dalamnya, keterpaduan dan pengendalian kebijakan dilakukan untuk mengorganisasikan pihak-pihak yang terlibat melalui komunikasi, sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi selaras dan terpadu. Di samping itu Kebijakan Pengelolaan Kawasan Terpadu dan Pendalaman Alur Pelayaran di Kabupaten Karimun khususnya di Kelurahan Teluk Air, pada pelaksanaannya itu terputusnya komunikasi antara Pemerintah dan Pihak Ketiga terhadap masyarakat. Dimana komunikasi yang dilakukan itu hanya sampai pada Pihak Pemarkasa (Pihak Tertentu) dengan melakukan pertemuan melalui perwakilan. Dapat ketahu bahwa komunikasi yang dilakukan Pemerintah maupun Pihak Pelaksana terhadap masyarakat itu tidak ada, sehingga wajar disini jika kebijakan ini melahirkan konflik di tengah masyarakat dan mereka menilai adanya permainan disebalik lahirnya kebijakan ini.

Seharusnya setiap kebijakan maupun aturan yang dibuat harus dilakukan public hearing (uji publik) dengan kata lain, dilakukan komunikasi melalui sosialisasi, dudukkan masyarakat adakan pertemuan untuk dijelaskan tujuan dilahirkan kebijakan ini, dampaknya seperti apa dan jaminan terhadap mereka seperti apa, karna ini berkaitan dengan hak-hak mereka sebagai masyarakat untuk tahu menyangkut hajat hidup mereka, apalagi kebijakan ini berkaitan dengan lingkungan mata pencaharian mereka.

Jika komunikasi hanya sampai pada tingkat perwakilan saja, yang menjadi pertanyaan apakah perwakilan ini menyampaikan langsung atau tidak kepada

masyarakat, buktinya disini masyarakat tidak mengetahui, wajar saja jika banyak dugaan yang bernilai negatif dari masyarakat maupun publik. Ini suatu hal yang penting untuk menjadi pertimbangan bagi Pemerintah untuk kedepannya harus teliti dalam mengambil sebuah kebijakan, karena komunikasi merupakan faktor utama yang sangat sinergis untuk mendukung pelaksanaan sebuah kebijakan, jika komunikasi ini terputus maka setiap apapun yang dikerjakan tidak akan berjalan sebagaimana yang kita harapkan.

#### **b. Sikap**

Merupakan suatu pandangan, orientasi dan nilai-nilai yang diyakini dan dianut baik oleh kelompok sasaran kebijakan maupun Agen Pelaksana, serta tindakan dan tingkah laku yang ditunjukkan sebagai Implementor dan nilai-nilai atau yang dianutnya. Dalam hal ini sikap para kelompok dan/atau pihak pelaksana ketika melaksanakan kebijakan pengelolaan kawasan terpadu dan pendalaman alur pelayaran terhadap masyarakat di Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun masih bersifat arogan, belum sepenuhnya memihak kepada masyarakat. Dimana dalam penetapan saja masyarakat tidak sepenuhnya dilibatkan, bahkan masyarakat tidak tahu maksud dan tujuan daripada dibuat kebijakan ini untuk apa, karena sistemnya tidak transparan hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang mengetahuinya. Seharusnya masyarakat disini di ikut sertakan, baik dimulai dari penetapan kebijakan sampai pada pelaksanaan di lapangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam hal ini selaku pembuat kebijakan dengan menggunakan sistem top down, mereka hanya mementingkan kepentingan sebelah pihak dan tidak memikirkan kepentingan masyarakat. Pemerintah disini pura-pura tidak mengetahui dan mereka disini lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat pada umumnya.

### c. Kondisi Sosio Ekonomi

Kondisi ekonomi akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan, apabila kondisi ekonomi yang baik dapat mendukung implementasi suatu kebijakan dengan baik. Karena kondisi ekonomi tempat kebijakan itu dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Suatu kebijakan dapat berhasil di implementasikan di suatu Daerah tertentu, tetapi gagal di implementasikan di Daerah lain, karena kondisi ekonomi yang berbeda. Dalam kebijakan Pengelolaan Kawasan Terpadu dan Pendalaman Alur Pelayaran di Kabupaten Karimun ini juga dipengaruhi oleh kondisi dan kemampuan ekonomi masyarakat di Kabupaten Karimun pada umumnya, khususnya masyarakat Nelayan di Kelurahan Teluk Air. Semakin besar kontribusi yang diberikan dalam menunjang pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Terpadu dan Pendalaman Alur Pelayaran, maka akan semakin besar kemungkinan keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Pada pelaksanaan kebijakan pengelolaan kawasan terpadu dan pendalaman alur pelayaran ini, pada umumnya walaupun tidak semuanya masyarakat yang berada di Kabupaten Karimun yang merupakan masyarakat Nelayan, namun sebagian daripada itu merupakan masyarakat Nelayan pesisir seperti halnya masyarakat Nelayan pesisir di Kelurahan Teluk Air yang berada di sekitar lokasi kebijakan ini ditetapkan.

Di wilayah ini masih banyak didapati Nelayan Pesisir walaupun tidak signifikan, dan ekonomi merekapun hanyalah cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan ada juga profesi pekerjaan mereka yang bukan Nelayan seperti GURU, PNS, Pengusaha dan lain sebagainya. Mereka disini merupakan Nelayan tradisional yang bisa melautnya hanya Wilayah terdekat saja, karena jenis alat tangkap mereka hanyalah sebuah Sampan dan Pompong Kecil, tidak

berukuran besar seperti Nelayan lautan lepas. Berkaitan dengan kebijakan yang dibuat Pemerintah tersebut, mereka disini justru tidak bisa melaut lagi karena Wilayah tangkap mereka sudah tercemar akibat daripada pengerukan pasir dan penambangan timah yang sebagaimana alasan daripada Pemerintah bahwa pendalaman alur pelayaran.

Pernah jaring/alat tangkap mereka dilanggar oleh kapal-kapal tersebut, mereka datang ke Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan, bolak balik, sampai hampir 2 (dua) bulan untuk meminta pertanggungjawaban supaya jaring/alat tangkap mereka diganti, namun tidak ditanggapi. Nah kejadian seperti ini belum diperhatikan dengan serius oleh Pemerintah.

Sebenarnya masyarakat Nelayan di Kabupaten Karimun ini, mereka mempunyai kemampuan (skill) di bidang kelautan khususnya melaut dan membudidayakan potensi kelautan yang ada di Kabupaten Karimun, namun hal itu hanyalah dipandang sebelah mata oleh Pemerintah, adapun hanya setengah-setengah. Jika itu dilakukan dengan serius oleh Pemerintah maka hasil laut di Karimun akan terkelola dengan baik dan termanfaatkan dengan baik, sehingga bisa menambah nilai jual/atau nilai ekonomis daripada hasil laut yang ada di Karimun dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Nelayan di Karimun semakin meningkat bisa menambah devisa pendapatan Daerah khususnya Kabupaten Karimun.

#### **d. Sumber Daya**

Suatu kebijakan dalam implementasinya tidak akan mencapai hasil atau tujuan tanpa didukung oleh Sumber Daya. Dengan demikian implementasi suatu kebijakan akan berhasil dan dapat dilaksanakan dengan baik apabila tersedia Sumber Daya yang dibutuhkan. Sumber Daya tersebut bisa berwujud Sumber Daya Manusia, yakni kompetensi Implementor dan Sumber Daya

Finansial atau sarana prasarana. Ketersediaan Sumber Daya Finansial atau sarana prasarana yang mencukupi akan mendukung suatu keberhasilan kebijakan dan juga ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai dan dapat diandalkan akan sangat menentukan keberhasilan program.

Hal ini terjadi karena Sumber Daya Manusia merupakan unsur pelaksana dari kebijakan baik berupa, perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pengendalian maupun penegakkan terhadap kebijakan. Jika dilihat dari Sumber Daya Manusia yang ada di Kabupaten Karimun sebenarnya sangat memadai, namun tidak dilibatkan sepenuhnya. Karena yang dilibatkan hanyalah pihak-pihak tertentu yang kemampuannya masih diragukan, sementara yang mempunyai kemampuan khususnya di bidang kelautan tersebut tersingkirkan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan ini. Secara tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Karimun sudah bisa dikatakan memadai, cuma tidak termanfaatkan dan tidak diperhatikan. Maka dalam hal ini, wajar saja jika setiap kebijakan yang dibuat, tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan karena secara kompetensi mereka untuk melaksanakan itu masih jauh, sehingga kebijakan yang dibuat sering berbentur dengan kebijakan yang di atasnya dan menyalahi aturan yang ada.

#### **e. Isi Kebijakan**

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang

menyangkut Sumber Daya-Sumber Daya Pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan Tenaga Manusia. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Terpadu dan Pendalaman Alur Pelayaran di Kabupaten Karimun tidak sesuai dengan acuan pembuatan judul sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan, itu dapat dilihat di bawah ini:

- 1) Judul. Dari judulnya saja sudah dikatakan rancu, seharusnya kebijakan ini terpisah tidak bisa satukan, karena mengandung 2 (dua) jenis kegiatan yang berbeda dirangkum di dalam sebuah produk hukum, adapun kegiatan yang dimaksud antara lain; kegiatan pengelolaan kawasan terpadu dan pendalaman alur pelayaran, maka disitulah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan untuk memperkaya diri bukan untuk pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan ekonomi masyarakat nelayan di Kabupaten Karimun.
- 2) Pembukaan
  - a) Konsiderans. Pokok pikiran yang terkandung dalam konsiderans Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Kawasan Terpadu dan Pendalaman Alur Pelayaran cenderung mengedepankan emosional dan lipservice serta tidak mengacu kepada aspek filosofis, yuridis dan sosiologis yang menjadi latarbelakang pembentukan Peraturan Daerah.
  - b) Dasar Hukum. Tidak semua dasar hukum yang mengatur pengelolaan kawasan terpadu dan pendalaman alur pelayaran yang dicantumkan di dalam Perda tersebut. Akibatnya ada beberapa klausal-klausal dalam Perda tersebut bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi, dasar hukum yang tidak dimasukkan di dalam Perda tersebut misalnya: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Navigasi.
- 3) Batang Tubuh. Sementara itu batang tubuh dalam Peraturan Daerah tersebut yang dapat dinilai menyalahi mekanisme penyusunan Peraturan Perundang-Undangan adalah:
  - 1) Pasal 1. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum yang tidak digunakan berulang-ulang dalam Pasal demi Pasal

selanjutnya, bahkan kata dan istilah tersebut tidak terdapat dalam materi muatan Peraturan Daerah diantaranya, Ayat (6) Perairan Pesisir, Ayat (11) Kawasan Strategis Pariwisata, Ayat (14) Kawasan Ekonomi khusus, Ayat (15) Badan Hukum, Ayat (18) Penanaman Modal dan Ayat (20) Hak Pengelolaan "HPL"..

- 2) Pasal 2 Ayat (3). Yang berbunyi pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Terpadu dan Pendalaman Alur Pelayaran sebagaimana pada Ayat (1) dan Ayat (2) di atas dapat dilaksanakan oleh Pihak Ketiga atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Pasal 9 dan 10, karena persetujuannya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya diwajibkan untuk pelaksanaan oleh Pihak Ketiga jika kegiatan tersebut membebani Daerah, namun belum dianggarkan pada APBD tahun berjalan. Sementara untuk pendalaman alur oleh Pihak Ketiga sebagaimana dalam Perda tersebut tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun.
- 3) Pasal 3 Ayat (c). Reklamasi pantai kawasan terpadu sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, sementara Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah belum disahkan ketika itu, seharusnya Perda RTRW dahulu ditetapkan baru Perda Pengelolaan Kawasan Terpadu dan Pendalaman Alur Pelayaran ditetapkan. Hal ini jelas tidak ada jaminan hukum dan/atau kepastian hukum. Samapai saat ini pun belum ada yang namanya reklamasi pantai di Kabupaten Karimun.
- 4) Pasal 4 Ayat (2). Berbunyi tata cara dan persyaratan teknis penyelenggaraan pendalaman dan pemeliharaan alur pelayaran di perairan Kabupaten Karimun serta kegiatan pengelolaan kawasan terpadu diatur dengan Peraturan Bupati. Padahal tata cara dan persyaratan teknis penyelenggaraan pendalaman alur dan pemeliharaan alur pelayaran telah diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Tentang Navigasi.
- 5) Pasal 6 Ayat (1) huruf b. Berbunyi hasil pendalaman alur pelayaran berupa pasir laut dan akan digunakan untuk reklamasi dan sisanya akan dikeola oleh Pihak Ketiga berdasarkan ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku. Jika ditelaah secara teliti dan mendalam dikaitkan dengan Pasal 9 bahwa pengawasan dan pengendalian kegiatan pendalaman alur pelayaran oleh Pemerintah Daerah, maka bertentangan dengan pembukaan UUD Tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia tidaklah bertujuan untuk dirinya sendiri maupun untuk melayani segelintir orang, melainkan untuk memajukan kesejahteraan umum. Begitu juga Pasal 33 Ayat (3) menjelaskan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesarnya untuk kemakmuran rakyat.

- 6) Pasal 7. Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi jangka waktu pengelolaan dapat diberikan selama 30 (tiga puluh) tahun. Pada ayat ini pilihan kata terminologi serta bahasa hukum tidak jelas dan menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya, karena kata pengelolaan bisa diartikan pengelolaan kawasan terpadu atau juga pengelolaan hasil pendalaman alur sebagaimana Pasal 6 Ayat (1) huruf b.
- 7) Pasal 9. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pendalaman dan pemeliharaan alur pelayaran serta pengelolaan kawasan terpadu dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran pada Pasal 208 bahwa yang berwenang melakukan pengawasan pendalaman alur dan pemeliharaan alur pelayaran adalah Syahbandar, dan ketika Penulis melakukan wawancara dengan Pihak Syahbandar mereka menyatakan bahwa mereka dari Pihak Syahbandar tidak dilibatkan dan masyarakat pun tidak dilibatkan untuk mengawasi ketika kegiatan ini dilaksanakan.
- 8) Pasal 10. Yang isinya menjamin bahwa pendalaman alur dan kawasan terpadu memberikan manfaat bagi pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat untuk jangka panjang dan menjamin tenaga kerja lokal untuk dipekerjakan dalam kegiatan dimaksud. Jaminan ini belum sepenuhnya mampu akan dilaksanakan oleh Pihak Ketiga, karena dalam Perda ini tidak ada sanksi yang diberikan kepada Pihak Ketiga jika tidak melaksanakan hal tersebut, bahkan yang terjadi dilapangan sampai hari ini pun tidak ada jaminan maupun konvensasi terhadap masyarakat, khususnya

masyarakat Nelayan yang Wilayah tangkap mereka terkena dampak dari pada kegiatan tersebut. Seharusnya betul-betul didudukkan dan ditelaah hal ini karena berkaitan dengan pembangunan ekonomi masyarakat pada umumnya Kabupaten Karimun, khususnya pertumbuhan ekonomi masyarakat Nelayan yang ada.

4) Tidak Terpenuhinya Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Adapun asas-asas yang tidak terpenuhi dalam proses pembentukan Peraturan Daerah tentang pengelolaan kawasan terpadu dan pendalaman alur pelayaran, antara lain;

- 1) Kejelasan Tujuan Yang Hendak Di Capai. Sebagaimana pada umumnya Perda-Perda yang sudah ada, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat selalu menjadi alasan, padahal pendalaman alur pelayaran pada pelaksanaannya tidak ada relevansinya dengan ekonomi kerakyatan maupun kesejahteraan masyarakat. Bahkan justru akan menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian masyarakat pesisir atau Nelayan.
- 2) Kesesuaian Antara Jenis dan Materi Muatan. Bahwa Peraturan Daerah tentang pengelolaan kawasan terpadu dan pendalaman alur pelayaran tidak memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-Undangan. Karena pengelolaan kawasan terpadu merupakan pengelolaan kawasan tertentu untuk beberapa jenis kegiatan usaha yang dilakukan di darat, sedangkan pendalaman alur pelayaran adalah kegiatan pengerukan alur pelayaran untuk keselamatan pelayaran yang dilakukan didasar laut.
- 3) Dapat Dilaksanakan. Pelaksanaan pendalaman alur pelayaran sudah dilaksanakan, karena hasil pengerukan akan pasir laut dan timah bahkan bukan tidak mungkin bahan galian ikutan lainnya seperti emas, sehingga banyak Pihak Ketiga yang melaksanakan kegiatan tersebut untuk meraih keuntungan atas kekayaan alam yang dikeruknya. Sementara untuk pengelolaan kawasan terpadu masih tanda tanya karena tujuan investor bukan untuk mereklamasi, namun untuk menguasai lahan yang kemudian dipasarkan kepada pihak lain untuk membangun dan mengembangkannya.

- 4) Kedayagunaan dan Kehasilgunaan. Kegiatan dan isi Peraturan Daerah tentang pengelolaan kawasan terpadu dan pendalaman alur pelayanan tidak benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat.
- 5) Kejelasan Rumusan. Pada Peraturan Daerah tentang pengelolaan kawasan terpadu dan pendalaman alur pelayanan terdapat kata-kata atau kalimat yang mubazir dan hal-hal yang mestinya dimasukkan namun tidak dimasukan. Artinya Peraturan Daerah tentang pengelolaan kawasan terpadu dan pendalaman alur pelayanan tidak memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, sistematika, dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya kurang jelas dan dimengerti, sehingga menimbulkan berbagai macam interpretasi di tengah kehidupan masyarakat.
- 6) Keterbukaan. Di dalam proses pembentukan Peraturan Daerah tentang pengelolaan kawasan terpadu dan pendalaman alur pelayanan dimulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, pembahasan, pelaksanaan tidak bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian masyarakat tidak diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-Undangan. Sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 huruf g yang dalam penjelasannya berbunyi bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, pembahasan dan pelaksanaan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang luas untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-Undangan dalam hal ini Peraturan Daerah tentang pengelolaan kawasan terpadu dan pendalaman alur pelayanan di Kabupaten Karimun.

#### **f. Dukungan Publik**

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan publik untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika kebijakan publik mendapat

dukungan publik yang kuat, maka kebijakan publik tersebut akan mudah dalam pengimplementasiannya. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Kawasan Terpadu dan Pendalaman Alur Pelayaran Di Kabupaten Karimun pada pelaksanaannya tidak sepenuhnya mendapat dukungan publik, adapun hanya kelompok-kelompok orang tertentu saja, dengan kata lain kelompok orang yang mempunyai kepentingan. Mengapa demikian, karena Peraturan Daerah ini pada pelaksanaannya tidak transparan dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peraturan Daerah ini hanya untuk kepentingan mengamankan usaha tersembunyi oleh kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan pembangunan ekonomi masyarakat daerah yang berkelanjutan, khususnya masyarakat Nelayan.

Sebenarnya, pada umumnya masyarakat mendukung atas kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Karimun maupun pelaksanaannya dikelola oleh Pihak Ketiga, jika memang untuk pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Karimun, namun harus jelas tujuannya apakah benar-benar untuk pembangunan atau hanya pesanan kelompok kepentingan itu tadi. Di samping itu harus jelas pula jaminan maupun konsultasi terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Nelayan yang terkena imbas daripada pelaksanaan kegiatan pengerukan tersebut.

Selama ini masyarakat menolak karena tidak ada kejelasan jaminan maupun konsultasi terhadap mereka, dan tidak jelas pula keberadaan Pihak Pengelola tersebut. Jika hal tersebut semuanya jelas dan transparan, memang kebijakan ini untuk pembangunan Kabupaten Karimun yang berkelanjutan dan khususnya ekonomi masyarakat Nelayan, maka masyarakat sepenuhnya akan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

### **3. Dampak Pengimplementasian Kebijakan Tentang Pengelolaan Kawasan Terpadu dan Pendalaman Alur Pelayaran Terhadap Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun**

Dampak merupakan suatu pengaruh yang terjadi, atau sebab akibat yang terjadi daripada kebijakan yang telah ditetapkan, dalam hal ini dampak positif dan negatif Kebijakan Pengelolaan Pengawasan Terpadu dan Pendalaman Alur Pelayaran Terhadap Lingkungan, seperti pembangunan ekonomi kesejahteraan khususnya masyarakat Nelayan di Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun.

Kebijakan pengelolaan kawasan terpadu dan pendalaman alur pelayaran dapat dilihat dari dua disisi dampak, ada plus dan ada minusnya, dari sisi positifnya melihat tata ruang di Tanjungbalai Karimun ini awalnya konsep Kecamatan dan/atau Kota Lama, kemudian Daerah kita ini daerah pesisir, untuk itu perlunya di lakukan reklamasi karna wilayahnya kecil, kemudian dari sisi negatifnya itu tadi dampaknya kemasyarakat, khususnya masyarakat Nelayan, kemudian timbul pertanyaan yang dikeruk itu apa, dan pasirnya dilarikan kemana, nah disitu agak kesulitan karena aturannya tak ada sinkronisasi, semuanya berbentur, dampaknya penyerapan anggaran Daerah tidak jalan.

Dampak sosial itu terasa akibat dari kebijakan ini, contoh kalau dulu Nelayan, bisa kirim anaknya yang sekolah di luar 1 juta per/bulan sekarang tak bisa lagi, karena ikan dah susah dicari, dulu anaknya fokus sekolah dikarenakan kegiatan pengerukan ini, sehingga anak dia tidak fokus sekolah maupun kuliah harus memikirkan bagaimana mencari biaya sekolah sehingga harus bekerja.

Hal tersebutpun sama halnya dengan apa yang disampaikan masyarakat sekitar mengatakan bahwa dampaknya sangat berpengaruh terhadap hasil tangkap,

karena rusaknya ekosistem dan karang-karang, ditambah akibat tercemarnya air dikarenakan penyedotan sehingga ikan dan hasil tangkap menjadi hilang.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dianalisa bahwa terdapat dua sisi dampak yang terjadi, dari sisi positifnya memang dikarenakan Karimun butuh pembangunan yang berkelanjutan dan perlunya dilakukan reklamasi, namun dari hasil pengamatan Penulis dengan melihat di lapangan, maupun dari penjelasan responden bahwa kebijakan ini lebih besar berdampak negatif kepada ekonomi masyarakat, khususnya Nelayan dan lingkungan sekitar dalam hal ini Kelurahan Teluk Air, karena kebijakan ini bersentuhan langsung dengan mata pencaharian dan hasil tangkapan Nelayan dan berdampak pada penghasilan mereka. Untuk itu sangat dibutuhkan kematangan dalam pengkajian dari segala aspek untuk melaksanakan sebuah kebijakan, agar tidak memihak kepada satu sisi, dalam hal ini Pemerintah harus memikirkan bagaimana langkah terbaik dan/atau solusi agar dampak-dampak tersebut bisa diminimalisir, agar satu sama lainnya bisa seimbang dan sejalan dengan kata lain check and balance.

## **KESIMPULAN**

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Karimun dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Kawasan Terpadu Dan Pendalaman Alur Pelayaran Di Kabupaten Karimun pada pengimplementasian di lapangan tidak sesuai dengan peruntukannya.

Hal tersebut dimana kebijakan ini hanyalah dalih atau alasan Pemerintah untuk melakukan pengerukan pasir, penambangan timah dan bahan galiannya untuk di ekspor ke Luar Negeri oleh Pihak tertentu yang mempunyai kepentingan, bukan untuk kepentingan pengelolaan kawasan terpadu dan

pendalaman alur pelayaran maupun kepentingan pembangunan ekonomi masyarakat di Kabupaten Karimun pada umumnya, khususnya masyarakat Nelayan Pesisir yang berada di Kelurahan Teluk Air di Kecamatan Karimun. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Terpadu dan Pendalaman Alur Pelayaran tersebut:

- a. Komunikasi. Komunikasi langsung yang dilakukan Pemerintah maupun Pihak Pengelola terhadap masyarakat, adapun hanya sampai pada Pemerintah Kecamatan dan Perwakilan seperti RT dan RW, sehingga masyarakat tidak mengetahui tujuan dilahirkan Peraturan Daerah ini.
- b. Sikap. Sikap para pelaksana kebijakan masih bersifat arogan tidak berorientasi kepada masyarakat, berorientasi kepada aspek lingkungan namun lebih memihak kepada kelompok-kelompok kepentingan.
- c. Kondisi Sosio Ekonomi. Kondisi sosio ekonomi masyarakat di Kabupaten Karimun, khususnya di Kelurahan Teluk Air rata-rata merupakan Nelayan walaupun tidak semuanya nelayan. Akibat daripada kebijakan ini dan menurunnya tingkat perekonomian mereka tidak sedikit yang menggantikan profesi mereka dengan mencari pekerjaan lain, tidak sedikit juga yang menjadi pengangguran dan ada juga yang masih tetap bertahan menjadi nelayan.
- d. Sumber Daya. Sumber Daya Manusia yang ada di Kabupaten Karimun sangat banyak yang memadai, namun tidak dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, begitu juga dengan Sumber Daya Alamnya yang melimpah, namun tidak dikelola dengan baik, adapun hanya dipandang dengan sebelah mata dan dikerjakan dengan setengah hati.
- e. Isi Kebijakan. Masih samarnya isi kebijakan yang penuh dengan tanda tanya sehingga menimbulkan berbagai polemik ditengah masyarakat.
- f. Dukungan Publik. Peraturan Daerah ini tidak sepenuhnya mendapat dukungan publik, adapun itu hanyalah dari kelompok atau pihak tertentu yang mempunyai kepentingan.

Dampak daripada kebijakan ini sangat berpengaruh kepada mata pencaharian para Nelayan, seperti hasil tangkapan para nelayan berkurang, rusaknya ekosistem lingkungan laut dan sumber biota yang ada di laut Kabupaten Karimun. Di samping itu tidak adanya jaminan subsidi selamanya maupun konvensasi oleh Pihak Ketiga terhadap masyarakat, khususnya Nelayan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin Zainal Said, 2004. Kebijakan Publik, Jakarta, Tim penerbit yayasan Pancur Siwa.
- Affifudin, 2012. Pengantar Administrasi Pembangunan, Konsep, Teori, dan Implikasinya Di Era Reformasi, Alfabeta, CV. Bandung.
- Anwar Hanim, 2004. Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Gelora Madani Pres.
- Buku Pedoman Penulisan Tesis Progam Studi Magister Ilmu Pemerintahan. Universitas Islam Riau Pekanbaru. 2014.
- Bungin, Burhan, 2010. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Danin, Sudarman. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia.
- Dunn, William, 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, terjemahan Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dye Thomas R, 1992. Understanding Public Policy Englewood Cliffs : Prentice Hall Inc.
- Hamin Anwar, 2004. Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Glora Madani Press.
- Inu Kencana. S, 2002. Sistem Pemerintahan Indonesia (edisi revisi), Bandung, PT. Rineka Cipta.
- Islamy, M Irfan, 2003. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Jakarta Bumi Aksara.
- Jones, O, Charkles, 1996. Pengantar Kebijakan Publik, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Muhadam Labolo, 2011. Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori Konsep dan Pengembangannya, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru), Jilid1, Yogyakarta, PT Rineka Cipta.
- Nugroho Riant D, 2004. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, Jakarta, PT. Elex Media Kompputindo.
- Nugroho & Rochimin Dahuri, 2004. Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi Sosial dan Lingkungan. Jakarta. LP3SE.
- Nugroho, Riant D, 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang, Elex Media Komputindo, Gramedia Jakarta.
- Nurman, 2015. Strategi Pembangunan Daerah. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Noeng Muhajir, 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Rake Sarasin. Yogyakarta.
- Nyimas Dwi Dkk, 2004. Kebijakaan dan Manajemen Pembangunan Wilayah, YPAI. Jogyakarta.

- Prayudi, 2001. Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Siangarimbun, Masri. & Effendi Sofian, 1989. Metode Penelitian Survei, LP3ES. Jakarta.
- Sudarmo, 2008. Government Solo'S Street Seller: Critical Analysis Based on Empirical research. Fliends University, Adelide, Australia.
- Solichin Abdul Wahab, 1991. Analisis Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
- Syafe'i, Inu Kencana, 2002. Pengantar Ilmu Pemerintahan, Bandung, PT. Eresco.
- Taringan, R, 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah, Jakarta. Bumi Aksara.
- Vreede, Cora, 2008. Sejarah Perempuan Indonesia Gerakan Dan Pencapaian, Jakarta. Komunitas Bambu.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. Analisis Kebijakan. dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widodo, Joko, 2001, Good Governance, Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi, Insan Cendekia, Surabaya.
- Wibawa, Samudra, 1991. Kebijakan publik Proses dan Analisis, Intermedia Jakarta,
- Wibawa, Samudra, 1994. Evaluasi Kebijaksanaan Publik, RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Winarno, Budi, 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Presindo, Yogyakarta.
- Winarno Surachmad, 1989. Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode teknik, Tarsito, Bandung.
- Winarno Surachmad, 1989. Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar. Jakarta: Erlangga.
- Lexy J. Moleong 2009, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosda karya.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 52 Tahun 2011 Tentang Pengerukan dan Reklamasi

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 68 Tahun 2011 Tentang Alur Pelayaran Di Laut  
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 52 Tahun 2012 Tentang Alur-Pelayaran Sungai dan Danau.  
Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Kawasan Terpadu dan Pendalaman Alur Pelayaraan.  
Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031.  
Studi ANDAL Penambangan Bijih Timah Di Perairan Paya Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.  
Karimun Dalam Angka Tahun 2015.

#### **Sumber Website, Internet dan Surat Kabar**

Mudjia Rahardjo, Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif, <http://mudjia.rahardjo.com/artikel/270.html?task=view>, diakses tanggal 03/April/2016  
<http://terkininews.com/opini/1486-meninjau-kembali-perda-pendalaman-alur.html> Oleh Ing Iskandarsyah Wakil Ketua III DPRD Propinsi Kepulauan Riau. Selasa, 27 April 2010 - 00:00 WIB. Diakses pada 10 Maret 2015 Pukul 20.00 wib.  
<https://boedaxbentenx.wordpress.com/2012/05/13/menyikapi-perda-no-14-tahun-2010-tentang-pengelolaan-kawasan-terpadu-dan-pendalaman-alur-pelayaran/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2015.  
<http://www.haluankepri.com/karimun/10629-rencana-pendalaman-alur-di-karimun-masih-prokontra.html>. Bupati Karimun Nurdin Basirun. Kamis, 07 April 2011. diakses pada tanggal 20 Agustus 2015

## **REKRUTMEN POLITIK CALON ANGGOTA DPRD KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2014 (Studi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)**

**Muhammad Sopian, S.Sos & Bismar Arianto., M.Si**

Alumni Program Studi Ilmu Pemerintahan & Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Maritim Raja Ali Haji  
Tanjungpinang

### **ABSTRAK**

Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompoknya dalam jabatan-jabatan administrasi maupun politik. Fungsi rekrutmen ini semakin besar porsinya manakala partai politik itu merupakan partai tunggal seperti dalam sistem politik totaliter, atau manakala partai ini merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat sehingga berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Objek penelitian adalah Kader Politik DPC Partai PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang dan calon-calon anggota legislatifnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun pengukuran dari pelaksanaan rekrutmen politik dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang oleh Dewan pimpinan daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum Tahun 2014 mencakup indikator-indikator sebagai berikut : Model rekrutmen, Sumber Perekrutan dan Cara Seleksi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang dalam menetapkan calon legislatif lebih dominan menggunakan tipe kecenderungan partisan. Pada rekrutmen yang dilakukan oleh Partai PDIP Kota Tanjungpinang menggunakan sifat rekrutmen terbuka atau sumber perekrutan internal dan eksternal. Serta dalam melakukan rekrutmen bagi calon legislatifnya menggunakan metode ilmiah.

**Kata Kunci : Rekrutmen, Politik.**

### **PENDAHULUAN**

Partai politik sebagai suatu organisasi sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Pemimpin yang berkualitas tidak hanya berorientasi pada kepentingan partai politik yang

diwakili. Dalam struktur dan system politik, organisasi partai politiklah yang paling bertanggungjawab untuk melahirkan pemimpin-pemimpin berkualitas. Mendapatkan sumber daya yang baik perlu dimulai dari system rekrutmen. Dengan adanya system ini, nantinya akan dapat diseleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan system nilai dan ideologi partai politiknya (Firmanzah, 2011).

Sebagai sarana rekrutmen politik, fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

Tahun 2014 dapat dipastikan menjadi hari-hari sibuk bagi partai politik. Penyelenggara pemilu di 2014 merupakan momentum penting bagi partai politik menunjukkan eksistensinya. Bagi partai politik, pemilu 2014 memiliki arti strategis sekaligus krusial. Strategi dalam arti, jika pemilu dapat dilaksanakan dengan baik dalam kualitas demokrasi yang memadai atau memenuhi syarat terselenggaranya demokrasi sehingga jalan menuju demokrasi akan semakin mulus. Namun jika pemilu 2014 tidak menunjukkan kualitas yang memadai atau tidak memenuhi syarat, demokrasi itu sedang memasuki titik krusial (suasana yang tidak baik atau berjalan lancar) di mana terdapat beragam masalah yang menjadi isu untuk diatasi secara bersama.

Salah satu isu yang terjadi adalah partai politik menempatkan calon-calon yang memiliki hubungan darah dengan elit politik yang saat ini sedang berkuasa di pemerintahan maupun partai. Munculnya calon anggota legislatif

juga memunculkan banyak kritik. Bagi sebagian kalangan, mereka dianggap tidak memiliki cukup kapabilitas untuk dapat memainkan peran-peran politik yang mewakili aspirasi kepentingan rakyat. Sedangkan calon yang muncul dari unsur kekerabatan dikritik karena berusaha membangkitkan dinasti politik yang berbahaya bagi masa depan partai dan sistem politik yang sehat.

Pada pemilihan umum legislatif 2009 yang dilaksanakan dikota Tanjungpinang diikuti oleh banyak partai politik yang berimplikasi pada ketatnya persaingan antar partai politik dalam perebutan suara pemilih. Segala strategi, taktik, dan cara dilakukan oleh semua partai politik untuk memenangkan pemilu ini. Secara umum Pemilu Legislatif di Kota Tanjungpinang yang diikuti 44 parpol berjalan kondusif.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah salah satu partai yang ada dalam jajaran partai politik di dalam pemilihan umum di kota. Tanjungpinang tahun 2009 yang lalu. Sebagai salah satu partai politik yang mempunyai nama besar partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga mempunyai peranan dalam mengkomunikasikan politik kepada simpatisan dan masyarakat, bergerak dalam lapangan politik untuk ikut mengatur ketatanegaraan. Maka strategi rekrutmen politik dan komunikasi politik yang digunakan harus tepat sasaran sehingga perolehan suara yang didapat akan sesuai dengan yang diinginkan partai dalam pemilihan legislatif pada tahun 2014.

Dengan adanya latar belakang di atas, maka penulis mengambil objek penelitian pada salah satu partai besar di Indonesia yakni Partai Demokrasi Indoneisa Perjuangan (PDIP). Alasan mengapa penulis menitik beratkan pada partai tersebut dikarenakan pergerakan PDIP sejauh ini selalu mengacu pada isu-isu dan prinsip-prinsip tertentu. Bagi mereka, isu adalah tujuan dan partai adalah alat mencapai tujuan dan sering membawa angin perubahan yang

kurang baik dalam urusan internal partai maupun dalam sistem politik.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas menjadi alasan penulis memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan memfokuskan penelitian mengenai “Rekrutmen Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Periode 2014-2019 Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

## **METODE PENELITIAN**

Sehubungan dengan masalah penelitian ini, maka peneliti mempunyai rencana kerja atau pedoman pelaksanaan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana yang dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah.

## **KONSEP TEORITIS**

### **1. Definisi Partai Politik**

Partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Dimana partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama (Budiarjo, 2008:160). Partai politik adalah unsur penting dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Partai politik menghubungkan masyarakat madani dengan negara dan lembaga-lembaganya. Selain itu, partai menyuarakan pandangan serta kepentingan berbagai kalangan masyarakat.

### **2. Fungsi Partai Politik**

Menurut Miriam Budiardjo (2008:40) ada empat fungsi partai politik.

Pertama, sarana komunikasi politik. Kedua, sosialisasi politik (*political socialization*). Ketiga, sarana rekrutmen politik (*political recruitment*). Keempat, pengatur konflik (*conflict management*). Budiardjo menerangkan fungsi partai politik sebagai:

- a. Sarana komunikasi politik
- b. Sosialisasi politik (*political socialization*)
- c. Sarana rekrutmen politik (*political recruitment*)
- d. Pengatur konflik (*conflict management*).

### 3. Rekrutmen Politik

Adapun pengukuran dari pelaksanaan rekrutmen politik dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang oleh Dewan pimpinan daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum Tahun 2014 mencakup indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Metode Rekrutmen

Berkaitan dengan metode rekrutmen, Lester Seligman menyatakan bahwa pola rekrutmen mencakup dua proses yaitu, Pertama, perubahan dari non politik menjadi peranan politik yang berpengaruh, Kedua, penetapan dan seleksi orang-orang untuk memegang peranan politik yang khusus. Pengrekrutan meliputi baik pemenuhan syarat untuk mendapatkan status kaum elit dan seleksi atau penetapan posisi-posisi elit yang khusus (Seligman, 1989). Relevansinya dalam konteks kajian permasalahan yang akan diteliti bahwa rekrutmen politik adalah penyeleksian individu-individu yang berbakat dan memenuhi prasyarat untuk menduduki jabatan politik. Lebih khusus lagi, rekrutmen caleg adalah penyeleksian individu-individu yang berbakat dan memenuhi prasyarat untuk menjadi anggota legislative, baik dari proses

penjaringan maupun penyaringan calon.

Sistem rekrutmen yang dikembangkan oleh Barbara Geddes mengklasifikasikan menjadi empat model: Pertama, Partisanship, yakni rekrutmen politik dari partai politik yang dinilai atas loyalitasnya pada partai dan berusaha mengumpulkan partisan dan kurang memperhatikan kompetensi. Kedua, Meritocratic, yakni merekrut politik dari kalangan yang memiliki kompetensi tinggi seperti pengusaha, teknokrat, guru dan pekerja ahli. Ketiga, Compartmentalization, yakni rekrutmen politik yang berdasarkan pengangkatan meritokratis informal bagi posisi-posisi yang dipertimbangkan sebagai penting bagi keberhasilan pragmatis, sambil pada saat yang sama memungkinkan untuk menggunakan pengangkatan-pengangkatan lain untuk dukungan jangka pendek dan pengembangan pengikut yang loyal. Keempat, Survival yakni rekrutmen politik yang berdasarkan balas jasa dan sumber daya pelamar serta cenderung patronase (Azani, 2010 :18-19).

#### b. Sumber Perekrutan

Sumber perekrutan adalah sumber tersedianya orang-orang yang dapat direkrut untuk menjadi calon anggota legislatif, baik yang bersumber dari lingkungan internal partai maupun yang bersumber dari eksternal partai. Sumber perekrutan ini memiliki indikator sumber internal dan sumber eksternal.

Sumber internal, yaitu orang-orang yang direkrut untuk menjadicalon anggota legislatif partai yang berasal dari lingkungan internal partai, calon anggota legislatif tersebut direkrut berasal dari organisasi sayap partai, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang dan Pimpinan Kecamatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan se-Kota Tanjungpinang serta yang berasal dari departemen dan

badan milik partai. Adapun sub indikatornya adalah organisasi sayap partai, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang dan Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan se-Kota Tanjungpinang, dan departemen-departemen serta badan-badan partai.

Sumber eksternal, yaitu orang-orang yang direkrut untuk menjadi calon anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berasal dari luar lingkungan partai. Calon anggota legislatif tersebut ada yang berasal dari organisasi luar partai, adanya mantan kader partai lain, maupun adanya anggota atau tokoh masyarakat yang ditempatkan menjadi calon anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang. Adapun sub indikatornya adalah berasal dari organisasi luar partai (Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi profesional, organisasi agama dan organisasi bisnis), mantan kader partai lain dan anggota/tokoh masyarakat.

#### c. Cara Seleksi

Cara seleksi adalah suatu penilaian di antara calon-calon legislatif yang akan direkrut maupun ditolak untuk menjadi calon anggota legislatif partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sehingga didapatkan calon anggota legislatif yang benar-benar tepat dan cakap, cara seleksi untuk merekrut calon anggota legislatif, partai dapat digunakan metode ilmiah ataupun non ilmiah dalam penentuan pengurus yang direkrut. Cara seleksi ini memiliki indikator metode ilmiah dan non ilmiah. Pertama, metode ilmiah merupakan seleksi yang dilakukan berdasarkan standar-standar ilmiah dan perhitungan serta analisis yang matang, juga berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan dan tingkat kemampuan, sehingga yang akan direkrut menjadi calon anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang adalah orang-orang yang benar-benar memiliki kompetensi yang baik. Adapun

sub indikatornya adalah tingkat pendidikan, pengetahuan, dan kemampuan. Kedua, metode non ilmiah, yaitu cara seleksi yang berdasarkan hal-hal yang sifatnya tidak ilmiah, seperti penampilan fisik, keturunan serta tingkat usia, sehingga calon anggota legislatif yang akan direkrut hanya berdasarkan perkiraan-perkiraan semata. Adapun sub indikatornya adalah penampilan fisik, keturunan dan usia.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Oleh Partai PDI Perjuangan Pada Pemilu Legislatif 2014 di Tanjungpinang**

Momentum pemilu legislatif mengharuskan partai politik melakukan rekrutmen politik untuk menseleksi kandidat yang akan diajukan sebagai calon legislatif dari partai politiknya. Sebagaimana tertuang dalam bab VII pasal 52 bagian kedua UU No. 8 tahun 2012, partai politik peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Seleksi bakal calon legislatif tersebut dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan internal partai politik peserta pemilu.

Salah satu bentuk aspirasi masyarakat dalam perpolitikan diwujudkan dalam proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik. Maka pada bab ini penulis akan menyajikan dan menganalisa data mengenai sistem rekrutmen dalam penetapan calon anggota legislatif dari Partai PDI Perjuangan DPC Kota Tanjungpinang untuk pemilu 2014.

Seleksi calon anggota legislatif oleh Partai PDI Perjuangan di Kota Tanjungpinang sesuai ketentuan diatas dilaksanakan untuk memastikan tersusunnya daftar calon anggota legislatif pada pemilu legislatif 2014 yang memenuhi syarat dan ketentuan partai serta peraturan perundang-undangn

yang berlaku. Proses selesi bakal calon anggota DPRD tidak terkecuali kota Tanjungpinang oleh Partai PDI Perjuangan sebagai pelaksanaan Lima Mantap Partai, yaitu Mantap Ideologi, Mantap Organisasi, Mantap Kader, Mantap Program, dan Mantap Sumber Daya.

Proses rekrutmen calon legislatif dari Partai PDI Perjuangan dirangkai dalam suatu tata cara penjaringan bakal calon legislatif. Berdasarkan Surat Ketetapan No. 061/TAP/DPP/III/2013 Tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan, Penetapan, dan Pendaftaran Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2014.

#### a. Tahap Penjaringan

DPC PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang membuka pendaftaran bakal calon legislatif untuk DPRD Kota Tanjungpinang pada bulan Januari 2013, dan batas pengembalian formulir pendaftaran sesuai dengan Surat Ketetapan No. 061/TAP/DPP/III/2013 sebelum tanggal 15 maret 2013. Pendaftaran ini dilakukan di sekretariat DPC PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang. Berdasarkan wawancara penulis menanyakan tentang siapa saja yang mencalonkan diri yang mendaftar ke DPC PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang, berdasarkan hasil wawancara bahwa ada sekitar 100 orang lebih yang mendaftar ke DPC PDI Perjuangan yang terdiri dari pengurus DPC, PAC, dan kader partai PDI Perjuangan kota Tanjungpinang.

Namun sayangnya data akuratnya mengenai jumlah pasti yang mendaftar sebagai bakal calon legislatif tersebut tidak penulis dapatkan di sekretariat DPC PDI P kota Tanjungpinang.

Dari hasil pemaparan menunjukkan bahwa untuk memperoleh data tersebut cukup sulit mencarinya karena penulis meneliti tentang rekrutmen bakal calon legislatif PDI P kota tanjungpinang di dua tahun setelah proses itu berlangsung

dan penjelasan di atas dipaparkan bahwasanya terjadi karena sekretariat tersebut juga dipakai untuk sekretariat pemenang pada Pilkada tahun lalu, sehingga arsip-arsip sulit ditemukan. Oleh sebab itu mengingat penelitian ini harus rampung, maka penulis tetap melanjutkan penelitian meski tidak mendapati data tersebut.

Proses penerimaan pendaftaran ini dilakukan oleh panitia pelaksana penerimaan pendaftaran bakal calon legislatif yaitu tim verifikasi yang sudah dibentuk. Kemudian kelengkapan administrasi harus dibawa oleh para pendaftar ketika mengembalikan formulir. Selain kelengkapan administrasi diatas para bacaleg yang mendaftar juga harus memenuhi beberapa persyaratan khusus yang telah ditentukan oleh PDIPerjuangan dan juga persyaratan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pada tahapan ini tim verifikasi melakukan seleksi administratif bakal calon guna memenuhi ketentuan tentang persyaratan bakal calon DPRD Kota Tanjungpinang sesuai dengan persyaratan yang sebagaimana terkandung dalam pasal 51 UU nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu DPR, DPD, dan DPRD, dan persyaratan khusus yang di tentukan oleh Partai PDI Perjuangan sesuai dengan Surat Ketetapan DPP PDI Perjuangan No. 61/TAP/DPP/III/2013 tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan, Penetapan dan Pendaftaran Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2014. Setelah berkas-berkas kelengkapan administrasi bacaleg dianggap lulus berkas, maka selanjutnya bacaleg yang telah lulus kemudian mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Hasil verifikasi tersebut disampaikan dalam rapat pleno untuk menentukan bakal calon yang telah lulus verifikasi diikutkan pada tahapan penjaringan.

#### b. Tahapan Penyaringan

Seleksi tahapan penyaringan ini para bacaleg melewati serangkaian tes dalam bentuk psikotes, wawancara serta tatap muka langsung dengan tim penguji, dimana tim penguji diturunkan langsung dari DPP PDI-Perjuangan yang bekerja sama dengan Asosiasi Psikolog Indonesia. Serangkaian tes yang dilakukan oleh DPP PDI-Perjuangan Kota Tanjungpinang bertempat di Hotel Bintan Plaza. Proses seleksi tahap penyaringan, dilakukan berdasarkan parameter penilaian bacaleg yang ditetapkan oleh DPP, tujuan dari parameter tersebut adalah guna mendapatkan calon anggota legislatif yang benar-benar menguasai visi misi, program perjuangan partai, serta dapat memberi nilai tambah bagi kemenangan partai dalam pemilu, dan dapat menjadi wakil rakyat yang baik, peka, peduli dan menguasai permasalahan rakyat baik secara nasional maupun di daerah pemilihannya.

Penyaringan dilakukan di setiap tingkatan dewan pimpinan partai melalui rapat pleno. Pada tahapan ini bakal calon akan di melakukan serangkaian tes yang dilakukan oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh DPP PDI Perjuangan. Tes tersebut berupa Psikotes, penugasan partai, rekam jejak pengabdian di partai dan masyarakat, penilaian terhadap bobot scoring dan tes bebas narkoba dan psikotropika.

Berdasarkan Surat Ketetapan Dewan Pimpinan Partai, hasil verifikasi administrasi pada tahap penjaringan ini, hasil penyaringan sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) kali jumlah target perolehan kursi di daerah pemilihan yang bersangkutan, sebanyak-banyaknya berjumlah 100% dari jumlah kursi di setiap daerah pemilihan yang bersangkutan seta harus memastikan memenuhi minimal 30% keterwakilan perempuan dari jumlah kursi setiap daerah pemilihan yang bersangkutan.

Setelah proses-proses diatas, tim kemudian memberikan hasil penilaian dalam bentuk bobot angka yang menunjukkan hasil total skoring setiap bacaleg.

Keseluruhan proses seleksi tahap penjaringan diatas dilakukan dalam sidang-sidang seleksi yang dipimpin langsung oleh ketua tim seleksi, akhirnya dari beberapa bacaleg yang mendaftar maka pada seleksi tahap penjaringan ditetapkan 30 orang bacaleg yang lulus, jumlah sesuai dengan kuota caleg maksimal yang diberikan KPU bagi setiap partai politik peserta Pemilu legislatif 2014. Sedangkan untuk bakal calon yang tidak lulus tahapan penyaringan akan dicadangkan atau ditugaskan mengisi jabatan atau personalia dilembaga legislatif, eksekutif dan penugasan partai lainnya, hal tersebut tercantum pada Surat Ketetapan Dewan Pimpinan Partai.

#### c. Tahapan Penetapan dan Penentuan Nomor Urut

Bakal caleg DPRD Kota Tanjungpinang yang lolos pada tahapan penyaringan dan ditetapkan sebagai calon anggota DPRD dari Partai PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang selanjutnya akan dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) calon anggota DPRD Kota Tanjungpinang.

DCS calon anggota DPRD yang akan diusulkan ke DPP Partai harus disusun berdasarkan nomor urut. Penentuan dan penetapan nomor urut calon anggota DPRD ke dalam DCS berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

##### 1. Jabatan Bakal Calon Dalam Struktur Partai

Ketentuan nomor urut dalam DCS anggota DPRD dibahas pada rapat pleno. Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPC Partai mendapatkan prioritas nomor urut 1 (satu). Berdasarkan Pedoman Teknis Penetapan Nomor Urut dala Surat Ketetapan DPP maka Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPD/DPC partai hanya mendapatkan hak untuk ditempa pada nomor prioritas dalam hal seluruh ketentuan dalam penjaringan dan penyaringan dapat dipenuhi.

## 2. Nilai Bobot Skoring Bakal Calon

Bakal calon anggota DPRD yang memiliki bobot scoring lebih tinggi dari bakal calon lainnya berhak ditempatkan pada nomor urut dibawah ketua, sekretaris atau bendahara. Penyusunan nomor urut caleg berdasarkan nilai bobot scoring ini dilakukan dengan melihat peringkat nilai bobot scoring masing-masing caleg. Caleg yang memiliki bobot scoring lebih tinggi dari calon lainnya akan ditempatkan di nomor urut yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai caleg yang bobot scoring nya paling rendah.

Daftar Calon Sementara anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang telah disusun berdasarkan nomor urut selanjutnya diumumkan kepada masyarakat dengan tujuan masyarakat mengetahui DCS yang telah disusun oleh DPC PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang. Bersamaan pengumuman DCS kepada masyarakat, caleg yang masuk dalam DCS mendapat penugasan dari partai untuk melakukan sosialisasi, penggalangan dukungan dan pemetaan politik di daerah pemilihan masing-masing. Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap DCS anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang telah diumumkan DPC PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang. Masyarakat yang akan memberikan masukan dan tanggapan terhadap DCS harus menyampaikan masukan dan tanggapan tersebut secara tertulis kepada DPC PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang paling lambat 14 hari sebelum usulan DCS dikirim kepada DPP Partai PDI Perjuangan.

Apabila terdapat masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap caleg yang ada di DCS, maka caleg tersebut wajib memberikan klarifikasi kepada Bidang Kehormatan Partai paling lambat 7 hari setelah diterimanya masukan dan tanggapan masyarakat. Usulan DCS anggota DPRD yang telah disusun dengan nomor urut dan diputuskan dalam rapat pleno DPC selanjutnya diserahkan ke DPP melalui DPD untuk mendapatkan persetujuan. Apabila

dalam usulan DCS tidak mendapatkan persetujuan DPP, maka DPC harus melakukan perubahan dan penggantian calon dalam usulan DCS tersebut.

## **2. Model Perekrutan Calon anggota DPRD Kota Tanjungpinang oleh PDI Perjuangan**

Di era reformasi, rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan politik dalam sebuah negara, agar sistem politik dapat memfungsikan dirinya dengan sebaikbaiknya. Guna memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka, semi tertutup, bahkan secara tertutup. Derajat keterbukaan rekrutmen akan ditentukan oleh derajat pelaksanaan demokrasi dalam sebuah negara (Putra, 2003:19).

Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber mengenai persyaratan yang diberikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah persyaratan secara umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang no 8 tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPRD, DPD dan DPRD yang merupakan syarat untuk semua bakal calon anggota legislatif dan berlaku untuk semua partai yang mengikuti pesta demokrasi yaitu pemilu legislatif pada tahun 2014.

Kemudian terdapat syarat khusus bagi bakal calon yang mendaftarkan dirinya pada Partai PDIP perjuangan sesuai dengan Surat Keputusan 061/TAP/DPP/III/2013 Tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan, Penetapan, dan Pendaftaran Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 seperti tes psikotes, tes bebas narkoba dan psikotropika, penugasan partai, rekam jejak pengabdian dipartai dan persyaratan yang lain yang bersifat administratif Dalam sebuah partai sejatinya memiliki penilaian khusus ataupun penilaian utama yang menjadi prioritas dalam memilih dan mengeliminasi para calon-calon anggota legislatif yang mendaftarkan diri ke partainya, dalam hal ini perekrutan calon

anggota legislatif kota Tanjungpinang dari Partai PDIP.

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan penilaian yang menjadi prioritas pada partai PDIP yang menjunjung prinsip loyalitas dan militan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Partai PDIP sangatlah memperhatikan nilai-nilai loyalitas para kader-kader partai baik pengurus dari DPC maupun sampai tingkat yang paling bawah dibandingkan calon yang berasal dari luar partai atau masyarakat biasa.

Perekrutan calon anggota legislatif Partai PDIP Kota Tanjungpinang tetap memberikan skala prioritas atau mengutamakan kader untuk para calon anggota legislatif partai PDIP Kota Tanjungpinang yang ingin mencalonkan diri dengan memperhatikan tingkat loyalitas para calon terhadap Partai PDIP seperti memperhitungkan lamanya bergabung dalam partai, posisi yang dijabat dalam kepengurusan partai, kontribusi yang diberikan kepada partai namun tetap memperhatikan nilai jual dari kader partai yang ingin maju dalam pemilu legislatif sebagai bentuk strategi pemenangan.

Selanjutnya partai adalah suatu organisasi yang bertujuan menciptakan kader-kader yang nantinya dipersiapkan menjadi calon-calon pemimpin masa depan. Tentunya dalam proses tersebut tidak terlepas dari pembekalan kemampuan dan kompetensi dari partai politik, ada kemampuan secara intelektual, kemampuan menjadi pemimpin, kemampuan berpolitik dan tentunya kader yang berkualitas dan berkompeten yang akan menjadi tolak ukur dalam sebuah proses kaderisasi yang baik dalam sebuah partai politik.

Berdasarkan hasil pemaparan oleh narasumber terkait kompetensi dari seorang calon anggota legislatif PDIP Kota Tanjungpinang memperlihatkan suatu proses seleksi yang sangat selektif dalam perekrutan calon anggota legislatif. Hal ini ditunjukkan dari sikap partai PDIP dengan menjadikan syarat

psikotes menjadi syarat untuk lolos dalam proses seleksi bakal calon yang terdiri dari penilaian terhadap kemampuan calon terhadap pengetahuan umum dan pengetahuan khusus yang relevan dengan untuk menjadi seorang wakil rakyat nantinya. Dewasa ini proses perekrutan calon anggota legislatif dari sebuah partai tidak hanya diperuntukkan bagi kader-kader dari pengurus partai maupun kader dari sayap-sayap partai melainkan juga diberikan kesempatan bagi masyarakat luas yang ingin mendaftarkan diri menjadi calon anggota legislatif dari partai, namun tetap mengikuti dan mematuhi syarat-syarat yang telah diberikan partai tersebut.

Berdasarkan hasil pemaparan terkait dengan bobot penilaian dari partai PDIP terhadap calon yang berasal dari kader dan non kader menunjukkan bahwa tetap konsisten dengan prinsip loyalitas dan militannya partai PDIP Kota Tanjungpinang. Bahwasanya riwayat organisasi dan riwayat hidup juga diperhitungkan dalam proses penjarangan dan penyaringan serta memiliki pengaruh yang sangat signifikan dan poin sendiri dalam proses verifikasi calon anggota legislatif PDIP Kota Tanjungpinang.

Namun pada intinya partai PDIP Kota Tanjungpinang tetap terbuka terhadap siapa saja yang ingin mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dari Partai PDIP, mengingat dalam pesta demokrasi yang mempunyai pengaruh untuk menentukan siapa nantinya yang terpilih. Karena semua terpulang kepada masyarakat, karena masyarakat yang akan memilih wakilnya. Oleh karena itu penilaian dengan skala prioritas tertentu juga akan mempertimbangkan basis massa yang dimiliki bakal calon anggota legislatif.

Selanjutnya dalam sebuah pemilu legislatif, umumnya perekrutan calon-calon anggota legislatif tentunya tidak terlepas dari arahan-arahan dan kepentingan dari pimpinan pimpinan partai ataupun elit-elit partai baik dari tingkat pusat maupun tingkat daerah sebagai bentuk strategi politik dalam memenangkan

pesta demokrasi tersebut. Melihat kondisi tersebut tentunya menjadi salah satu poin dalam proses seleksi perekrutan bakal calon legislatif dari sebuah partai politik begitu juga dengan partai PDIP Kota Tanjungpinang. Berdasarkan pemaparan singkat menunjukkan bahwasanya ada pengaruh atau intervensi dari pimpinan dan elit-elit Partai di PDIP dalam penetapan calon anggota legislatif PDIP Kota Tanjungpinang. Hal ini merupakan bentuk strategi pemenangan dalam pemilihan umum legislatif 2014 di Kota Tanjungpinang.

Intruksi yang diberikan oleh pimpinan atau elit partai bukan serta merta demi kepentingan perseorangan atau kepentingan segelintir orang namun merupakan proses panjang dari pengamatan, pemetaan politik dan kecendrungan-kecendrungan lainnya sehingga perlu adanya intruksi ataupun arahan-arahan demi mencapai tujuan bersama dalam pemenangan pemilu legislatif 2014 Kota Tanjungpinang.

### **3. Sumber Perekrutan Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang oleh PDI Perjuangan**

Perencanaan rekrutmen harus dilakukan dengan memperhatikan sumber calon peserta karena organisasi atau perusahaan tentunya menginginkan calon yang mempunyai kemampuan dan pengalaman. Menurut Samsudin (2006:84) Sumber rekrutmen dibagi kedalam dua sumber yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Pada initya peserta rekrutmen dapat berasal dari dalam organisasi ataupun berasal dari luar/eksternal organisasi dengan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati organisasi. Berdasarkan hal tersebut penulis mempertanyakan bagaimana sumber perekrutan yang dilakukan partai PDIP Kota Tanjungpinang dalam melakukan proses penjaringan dan penyaringan calon anggota legislatif dari partai PDIP Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan penjelasan singkat menunjukkan bahwa sumber perekrutan yang

dilakukan oleh partai PDIP Kota Tanjungpinang adalah terbuka untuk internal partai dan terbuka untuk umum dalam hal ini diberikannya kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kompetisi pencalonan anggota legislatif Partai PDIP Kota Tanjungpinang. Upaya demokratisasi membutuhkan sarana saluran politik yang koheren dengan kepentingan masyarakat di suatu negara. Oleh karena itu tidak jarang partai politik saat ini lebih terbuka dalam merekrut masyarakat yang mempunyai potensi untuk mencapai kekuasaan sebagai bentuk saling ketergantungan antara partai politik dengan masyarakat, dalam hal ini masyarakat yang mempunyai popularitas ataupun mempunyai pendukung atau basis massa yang ingin menjadi pemimpin atau wakil rakyat namun tidak memiliki “kendaraan politik” untuk mencapai kekuasaan, dan selanjutnya keterbukaan partailah yang menjadi alternatif ataupun wadah untuk merealisasikannya.

#### **4. Cara Seleksi Rekrutmen Calon anggota DPRD Kota Tanjungpinang oleh PDI Perjuangan**


Cara seleksi adalah suatu penilaian di antara calon-calon legislatif yang akan direkrut maupun ditolak untuk menjadi calon anggota legislatif partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sehingga didapatkan calon anggota legislatif yang benar-benar tepat dan cakap, cara seleksi untuk merekrut calon anggota legislatif, partai dapat digunakan metode ilmiah ataupun non ilmiah dalam penentuan pengurus yang direkrut. Cara seleksi ini memiliki indikator metode ilmiah dan non ilmiah. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa teknik ataupun cara seleksi perekrutan calon yang dilakukan oleh partai PDIP Kota Tanjungpinang adalah menggunakan metode ilmiah.

Metoden ilmiah yang digunakan merupakan seleksi yang dilakukan berdasarkan standar-standar ilmiah dan perhitungan serta analisis yang matang, juga berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan dan

tingkat kemampuan, sehingga yang akan direkrut menjadi calon anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang adalah orang-orang yang benar-benar memiliki kompetensi yang baik. Di dalam proses seleksi ini, partai melakukan penyaringan dari jumlah daftar nama yang mendaftar sebagai calon sementara untuk diminimalisir sesuai dengan jumlah kursi DPRD Kota Tanjungpinang. Hal ini dilakukan oleh tim lima yang tugasnya memberikan penilaian untuk para calon sementara sebelum diserahkan ke KPUD.

Tujuan diadakannya verifikasi calon anggota legislatif adalah untuk menilai atau melakukan pemeriksaan tentang kebenaran laporan, yaitu laporan tentang prosedur, sistem dan teknis pencalonan legislatif agar memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

**Gambar 1. Skema Rekrutmen Caleg PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang**



## KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan di atas mengenai rekrutmen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang dalam menetapkan calon legislatif pada pemilu 2014. Penulis akan menyimpulkan pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang dalam menetapkan calon legislatif lebih dominan menggunakan tipe kecenderunganpartisan. Hal tersebut terlihat dalam mekanisme skoring yang digunakan oleh Partai PDIP Kota Tanjungpinang pada kriteria yang dimiliki oleh kader internal seperti perjuangan sejarah partai, posisi struktural di partai, sejarah pelatihan yang pernah diikuti, dan keaktifan kader. Selain itu, Partai PDIP Kota Tanjungpinang juga mempertimbangkan kecenderungan compartmentalization dan survival meskipun tidak begitu dominan. Secara umum dalam sistem penilaian yang digunakan untuk menetapkan calon legislatifnya, berisi kriteria-kriteria yang cenderung menguntungkan calon internal, meskipun secara rekrutmen yang dilakukan Partai PDIP Kota Tanjungpinang menggunakan sifat rekrutmen terbuka.
2. Pada rekrutmen yang dilakukan oleh Partai PDIP Kota Tanjungpinang menggunakan sifat rekrutmen terbuka atau sumber perekrutan internal dan eksternal, yang artinya Partai PDIP Kota Tanjungpinang juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengetahui secara luas terkait syarat dan prosedur yang digunakan. Secara eksplisit hal tersebut mengindikasikan Partai PDIP Kota Tanjungpinang memberikan kesempatan calon eksternal untuk masuk sebagai calon anggota legislatif dari Partai PDIP Kota Tanjungpinang.
3. Partai PDIP Kota Tanjungpinang dalam melakukan rekrutmen bagi calon legislatifnya menggunakan metode ilmiah. Hal tersebut terlihat

dari Partai PDIP Kota Tanjungpinang melakukan rekrutmennya didasarkan aturan yang berlaku seperti uji kompetensi dan uji kesehatan yang kemudian diterjemahkan ke dalam skoring penilaian yang berisi terkait kriteria-kriteria yang digunakan dalam menetapkan calon legislatifnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Al-Mubarakfuri, Shafiyurrahman. 2008. Islam dan Partai Politik. Jakarta: Pustaka At-tazkia
- Basri, Seta. 2011. Pengantar Ilmu Politik. Jogjakarta: Indie Book Corner
- Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Firmanzah. 2011. Mengelola Partai Politik. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Hendrayady, Agus, dkk. 2011. Pedoman Teknik Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi Serta Ujian Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- H. I Rahman A, 2007, Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kantaprawira, Rusadi. 2004. Sistem Politik Indonesia. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Kencana, Inu. 2009. Pengantar Ilmu Politik. Bandung: Pustaka Reka Cipta
- Koiruddin. 2004. Parpol dan Agenda Transisi Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Prihatmoko, Joko J. 2005. Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Semarang: Pustaka Pelajar
- Putra, Fadillah. 2003. Partai Politik dan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Romli, lili. 2005. Demokrasi dalam Bayang-bayang Kekuatan Jawara: Studi Kasus Pencalonan caleg di Provinsi Banten. Jakarta: LIPI
- Scroder, Peter. 2009. Strategi Politik. Jakarta: Friedick-Nauman-Stiftung fur die freihei.
- Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT. Grasindo.

**Jurnal dan Artikel**

Ariwibowo, Hendri, Budi Setiyono, Dra. Rina Martini. 2013. Pola Rekrutmen Pemilihan Calon Anggota Legislatif oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pdi Perjuangan) Menjelang Pemilu 2014 di Kota Semarang. Semarang: Universitas Diponegoro.

Sinaga, Jimmy Commando. 2014. Sistem Rekrutmen Calon Anggota Legislatif 2014 (Studi kasus : Penetapan Calon Anggota Legislatif Partai Gerindra DPC Kota Medan). Sumatra Utara: USU

**PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN  
DALAM MENYUKSESKAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014  
DI KELURAHAN SUNGAI LEKOP KABUPATEN BINTAN**

**Rani Safitri, S.Sos & Dr. Oksep Adhayanto., MH**

Alumni Program Studi Ilmu Pemerintahan & Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Maritim Raja Ali Haji

**ABSTRAK**

Partisipasi diartikan sebagai mengambil peranan dalam dunia politik (Efriza, 2012). Partisipasi perempuan dalam dunia politik masih rendah, hal ini dikarenakan oleh beberapa hal diantaranya adalah budaya patriarki dan jargon politik yang tidak memihak pada perempuan. Pemilu merupakan kesempatan bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam dunia politik. Hal ini juga berlaku bagi kaum perempuan yang tidak hanya bisa berpartisipasi sebagai pemilih, tapi juga dalam bentuk lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi politik perempuan dalam menyukseskan pemilu legislatif tahun 2014. Kelurahan Sungai Lekop adalah lokasi yang dipilih dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap informan, observasi, dan studi pustaka terhadap data primer maupun sekunder. Dari hasil penelitian diketahui bahwa bentuk-bentuk partisipasi politik perempuan dalam menyukseskan pemilu legislatif tahun 2014 di Kelurahan Sungai Lekop adalah sebagai pemilih, tim sukses, saksi, mengikuti kegiatan sosialisasi caleg dan PPS, menjadi anggota PPDP dan anggota KPPS. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan adalah kesadaran akan hak dan kewajiban dalam pemilu, manfaat adanya pemilu, kepercayaan terhadap sistem pemilu, kepercayaan terhadap caleg, tingkat pendidikan, tingkat pekerjaan, pengaruh keluarga dan lingkungan dan pengalaman berorganisasi.

***Kata Kunci: Partisipasi Politik, Pemilu, Perempuan***

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara demokrasi. Yaitu suatu sistem dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Berdasarkan perkembangannya, terdapat dua pendekatan dalam memahami demokrasi, yaitu demokrasi

minimalis dan demokrasi maksimalis. Demokrasi minimalis diartikan sebagai demokrasi yang ditekankan pada membuat keputusan-keputusan politik dimana individu-individu mendapatkan kekuasaan untuk memutuskan melalui pertarungan kompetitif merebutkan suara rakyat (dalam Safiyah, tt:167). Sehingga dalam hal ini muncul istilah pemilihan umum. Pendekatan yang kedua disebut dengan demokrasi maksimalis yaitu demokrasi yang lebih ditekankan terhadap jaminan hak-hak warga negara (Manan, 2012:503). Berdasarkan hal inilah istilah partisipasi muncul sebagai syarat mutlak dari sebuah demokrasi itu sendiri.

Partisipasi warga negara di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan demokrasi yang dianut oleh Indonesia sendiri. Terutama dialami oleh kaum perempuan, yaitu warga negara yang masih dianggap sebagai masyarakat kelas dua. Dalam catatan sejarah bangsa Indonesia, partisipasi perempuan dalam politik bahkan dimulai saat Indonesia masih dalam masa penjajahan. Sementara itu, menurut catatan sejarah keterwakilan perempuan juga sangat kurang terwakili di lembaga DPR Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari tabel yang penulis sajikan berikut:

**Tabel 1**  
**Keterwakilan Perempuan di DPR**

<b>No</b>	<b>Periode</b>	<b>Keterwakilan Perempuan (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	1955-1960	5,06%
2	1971-1977	7,17%
3	1977-1982	8,04%
4	1982-1987	9,13%
5	1987-1992	11,60%
6	1992-1997	12,60%
7	1999-2004	11,40%
8	2004-2009	10,18%
9	2009-2014	17,32%

*Sumber:* UNDP,2010:3

Senada dengan lembaga legislatif pusat itu, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif daerah juga belum menunjukkan angka keseimbangan dengan laki-laki. Salah satunya adalah di Propinsi Kepulauan Riau. Lebih lengkap penulis sajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif Daerah Kepri**  
**Periode 2009-2014**

No	Lembaga	Keterwakilan Perempuan (%)
1	DPRD Provinsi Kepri	11
2	DPD Kepri	25
3	DPRD Kabupaten Bintan	20
4	DPRD Kabupaten Anambas	5
5	DPRD Kabupaten Natuna	5,26
6	DPRD Kabupaten Karimun	6,67
7	DPRD Kabupaten Lingga	0,01
8	DPRD Kota Batam	22,22
9	DPRD Kota Tanjungpinang	12

Sumber: KPPPA, 2013 (dalam <http://www.menegpp.go.id/> )

Kabupaten Bintan merupakan salah satu kabupaten di Kepulauan Riau pada periode 2009-2014 memiliki keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten sebesar 20%. Meskipun belum memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan, namun prosentase ini cukup menggembirakan. Hal ini dikarenakan dapat memacu kaum perempuan di Kabupaten Bintan untuk turut serta termotivasi terjun ke dunia politik. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Nur Imam Subono ( dalam Jurnal Sosial Demokrasi, 2009:57) yang mengatakan bahwa perempuan yang telah duduk di lembaga legislatif akan menjadi "*role model*" bagi perempuan lainnya. Tahun 2014 merupakan tahun yang keempat kalinya pemilu dalam era reformasi diadakan. Ini merupakan kesempatan bagi kaum perempuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, dimana dalam segi kuantitas kaum perempuan dan kaum laki-laki tidaklah jauh berbeda.

Fenomena ini juga terlihat di Kelurahan Sungai Lekop Kabupaten Bintan, tempat penulis melakukan penelitian. Dari data KPU setempat tercatat bahwa jumlah pemilih laki-laki sebanyak 2.405 dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 2.212 (<http://www.kpu.go.id/dptseilekop.html>). Pada pemilihan Bupati Kabupaten Bintan tahun 2010, tercatat tingkat partisipasi kaum perempuan sebanyak 69%, sementara itu pada pemilu legislatif tahun 2014 tingkat partisipasi kaum perempuan sebagai pemilih meningkat menjadi 80,25%.

Berdasarkan data dari KPU Kabupaten Bintan, terlihat bahwa tingkat partisipasi politik kaum perempuan sebagai pemilih di Kelurahan Sungai Lekop meningkat cukup tajam. Namun, partisipasi kaum perempuan sebagai pemilih saja belum menjamin bahwa pemilu sebagai realisasi dari demokrasi berjalan dengan adil. Hal ini dikarenakan kaum perempuan juga mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan bentuk-bentuk partisipasi politik lainnya. Perempuan dalam politik pada dasarnya memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Hal ini telah terjamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat (1) dan pasal 28.

Namun pada kenyataannya, kaum perempuan memiliki kondisi yang berbeda yang diakibatkan oleh budaya patriarki dan bahasa politik yang kurang memihak. Potret sederhana dari patriarki dewasa ini terlihat dari pembagian tugas dalam kehidupan rumah tangga. Perempuan yang berperan sebagai istri dan ibu di rumah selalu dibebankan tugas seperti mengurus rumah tangga dan mendidik anak. Sementara sang laki-laki sebagai kepala rumah tangga lebih banyak menghabiskan waktu diluar rumah karena perannya sebagai pencari nafkah utama.

Sementara itu bahasa politik yang kurang memihak salah satunya adalah "*perempuan tidak perlu berpolitik*". Jargon ini seolah menggambarkan bahwa

dunia politik adalah dunia laki-laki yang tidak boleh dimasuki perempuan. Perempuan yang digambarkan sebagai sosok yang halus dan lembut tidak cocok berada dalam ranah politik yang penuh intrik dan kotor (Manurung, 2009:54).

Berangkat dari uraian tersebut, penelitian yang penulis lakukan ini akan memfokuskan pada partisipasi politik perempuan dalam menyukseskan pemilu legislatif tahun 2014 di Kelurahan Sungai Lekop Kabupaten Bintan.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian yang penulis lakukan ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode (Herdiansyah, 2010:9).

## **LANDASAN TEORI**

### **1. Partisipasi Politik**

Menurut Ramlan Surbakti (1992:180) partisipasi politik adalah keikutsertaan warganegara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut dan mempengaruhi hidupnya. Maksud disini adalah ikut mempengaruhi isi kebijakan umum, ikut membuat dan melaksanakan keputusan politik.

### **2. Bentuk-Bentuk Partisipasi politik**

Gabriel A. Almond membagi partisipasi politik menjadi dua bentuk yaitu, partisipasi konvensional dan nonkonvensional. Dalam meneliti partisipasi politik kaum perempuan dalam menyukseskan pemilu legislatif, maka bentuk

partisipasi politik konvensional yang akan menjadi pijakan. Adapun bentuk partisipasi konvensional tersebut terdiri dari : Pemungutan Suara, Diskusi Politik, Kegiatan Kampanye dan Bergabung Dalam Kelompok Kepentingan.

### **3. Faktor -Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik**

Faktor- faktor yang mempengaruhi partisipasi politik menurut Ramlan Surbakti antara lain: Kesadaran Politik, Sikap dan Kepercayaan Terhadap Pemerintah, Status Sosial dan Status Ekonomi dan Afiliasi Politik Orangtua & Pengalaman Organisasi.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik Perempuan**

#### **a. Pemilih**

Partisipasi politik perempuan di Kelurahan Sungai Lekop dalam melaksanakan pemilu legislatif tahun 2014 merupakan bentuk partisipasi politik perempuan yang paling banyak dilakukan. Berdasarkan data KPU diketahui bahwa dari 2.212 kaum perempuan yang terdaftar menjadi pemilih, 1.773 telah memberikan hak suaranya sebagai pemilih. Hal ini mengindikasikan bahwa 80,15% kaum perempuan di Kelurahan Sungai Lekop telah ikut berpartisipasi dalam melaksanakan pemilu legislatif tahun 2014. Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Riduan, S.Sos, selaku Lurah Sungai Lekop berikut: *"Partisipasi kaum perempuan di Kelurahan Sungai Lekop sebagai pemilih sudah sangat baik. Dari 2.212 yang terdaftar sebagai pemilih, 1.773 orang telah memberikan hak suaranya."*

### **b. Mengikuti Kegiatan Sosialisasi dari Caleg**

Selain menjadi pemilih, bentuk partisipasi politik perempuan lainnya dalam menyukseskan pemilu legislatif tahun 2014 di Kelurahan Sungai Lekop adalah mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh caleg. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan penulis yaitu Soifah. Soifah mengatakan bahwa ia pernah mengikuti kegiatan sosialisasi yang ada di lingkungan rumahnya.

### **c. Mengikuti Kegiatan Sosialisasi dari PPS**

Selain mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh caleg, bentuk partisipasi politik kaum perempuan dalam menyukseskan pemilu di kelurahan Sungai Lekop lainnya adalah mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh PPS. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sunardi, S.E selaku Ketua PPS juga menyatakan bahwa kaum perempuan di Kelurahan Sungai Lekop juga mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh PPS.

### **d. Menjadi Saksi**

Selain melakukan partisipasi pasif seperti pemilih dan mengikuti kegiatan sosialisasi, partisipasi politik perempuan di Kelurahan Sungai Lekop juga menjadi partisipasi aktif. Salah satunya adalah saksi dalam kegiatan pemungutan suara. Berkaitan dengan pemilu legislatif yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 9 April 2014 yang lalu, maka saksi dalam pemungutan suara terbagi menjadi dua, yaitu saksi untuk partai dan saksi untuk calon anggota DPD.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kelurahan Sungai Lekop, diketahui bahwa terdapat kaum perempuan yang ikut serta berpartisipasi sebagai saksi, beberapa diantaranya adalah Ibu Dwi Haryanti yang menjadi saksi di TPS 4 dan Yola yang menjadi saksi di TPS 2. Hal ini juga diperkuat

dengan pernyataan Bapak A. Effendi yang menyatakan bahwa di lingkungan tempat tinggalnya sudah ada 5 orang kaum perempuan yang berpartisipasi sebagai saksi di tempat pemungutan suara.

#### **e. Menjadi Tim Sukses**

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di Kelurahan Sungai Lekop, diketahui bahwa terdapat partisipasi politik perempuan menjadi tim sukses, yaitu Ibu Enok Suhayati.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Ibu Enok Suhayati, diketahui bahwa awal keterlibatannya bisa menjadi tim sukses dikarenakan calegnya sendiri yang memintanya untuk menjadi tim suksesnya. Berikut adalah pernyataannya: *“Saya mau menjadi Timses karena sebelumnya saya sudah mengenal caleg yang saya pilih ini pada pemilu sebelumnya. Selain itu bapak caleg itu sendiri yang datang langsung ke rumah dan meminta saya. Saya juga telah mengenal tokoh dengan baik. Selain itu saya juga melihat kalau caleg yang saya pilih ini mempunyai program kerja yang nyata, yaitu bapak suka langsung menolong orang yang sakit meskipun bapak sibuk.”*

#### **f. Menjadi anggota KPPS**

Partisipasi politik perempuan di Kelurahan Sungai Lekop sendiri sudah ada yang terlibat dalam keanggotaan KPPS. Salah satunya adalah Ibu Juliani. Selain sebagai anggota KPPS, Ibu Juliani juga merupakan Ketua RT 01 RW 05 Kelurahan Sungai Lekop. Adapun awal mulanya Ibu Juliani dapat terlibat menjadi anggota KPPS adalah sebagai berikut:

*“Pertama ada penjaringan dan musyawarah yang dilakukan di RW. Kemudian setelah musyawarah itu saya terpilih menjadi salah satu anggota KPPS. selain karena memang terpilih, saya juga ada keinginan sendiri untuk mengetahui bagaimana cara kerjanya menjadi KPPS”.* Menurut data KPU

Kabupaten Bintan juga tercatat bahwa terdapat 15 orang dari total 77 orang, kaum perempuan yang menjadi anggota KPPS di Kelurahan Sungai Lekop.

#### **g. Menjadi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kelurahan Sungai Lekop, diketahui bahwa kaum perempuan juga sudah berpartisipasi menjadi petugas pemutakhiran data pemilih. Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh Bapak Sunardi, S.E. sebagai berikut: *“Kaum perempuan di Kelurahan Sungai Lekop juga sudah ada yang menjadi petugas pemutakhiran data pemilih. Misalnya di RW 05 ini sudah ada 2 orang kaum perempuan yang kita libatkan dalam petugas pemutakhiran data pemilih pada pemilu legislatif tahun 2104”*.

### **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Perempuan dalam Menyukseskan Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Sungai Lekop**

#### **a. Kesadaran akan Hak dan Kewajiban dalam Pemilu**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap informan kaum perempuan di Kelurahan Sungai Lekop, kesadaran politik kaum perempuan terhadap hak dan kewajiban berpolitiknya di dalam pemilu ditunjukkan oleh kaum perempuan yang berpartisipasi sebagai Anggota KPPS, PPDP, Saksi, dan Tim Sukses.

Sementara itu, kesadaran politik kaum perempuan terhadap hak dan kewajiban politiknya dalam pemilu tidak ditunjukkan kepada yang berpartisipasi sebagai pemilih dan mengikuti kegiatan sosialisasi. Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh Ibu Endang yang menyatakan bahwa beliau mengikuti kegiatan sosialisasi karena diajak ibu-ibu sekitar. Sementara itu beliau memberikan hak suaranya karena diberi uang.

### **b. Manfaat Adanya Pemilu**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa kaum perempuan di Kelurahan Sungai Lekop sudah menyadari akan manfaat pemilu. Hal ini terlihat dari pernyataan mereka yang ikut dalam berbagai macam bentuk partisipasi politik.

Pernyataan manfaat adanya pemilu dari bentuk partisipasi politik perempuan sebagai tim sukses, terlihat dari pernyataan Ibu Enok Suhayati yang menyatakan bahwa dengan adanya pemilu beliau bisa memiliki tempat bernaung dari orang-orang yang sudah duduk di parlemen.

Tidak berbeda jauh dengan pernyataan kaum perempuan sebagai tim sukses, Ibu Juliani dan Ibu Dwi Haryanti yang berpartisipasi sebagai anggota KPPS dan saksi menyatakan bahwa dengan adanya pemilu mereka bisa memilih pemimpin mereka, sehingga mereka bisa menyampaikan aspirasi mereka mengenai apa yang mereka butuhkan.

Sementara itu pernyataan manfaat akan adanya pemilu dari bentuk partisipasi sebagai pemilih terlihat dari pernyataan Ibu Endang yang menyatakan bahwa dengan adanya pemilu akan membuat negara lebih baik dan tidak akan ada lagi kkn.

### **c. Kepercayaan Terhadap Sistem Pemilu**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kelurahan Sungai Lekop, diketahui bahwa kepercayaan perempuan terhadap sistem pemilu sudah baik. Hal ini terlihat dari pernyataan Ibu Juliani sebagai berikut: *“Pekerjaan saya ketika menjadi anggota KPPS tidak mengganggu kak, kan saya sudah tahu jadwalnya dari jauh-jauh hari jadi bisa dipersiapkan. Lagipula saya sudah dikasih ijin sama suami...”*

Ibu Dwi Haryanti, juga menyatakan sebagai berikut: *“Ibu jadi saksi memang dipilih langsung dari calegnya, tetapi ibu sendiri juga ingin mengetahui bagaimana jadi saksi. Kebetulan Ibu juga pernah jadi saksi pada pemilu tahun 2009, karena ini ditawarkan lagi ibu mau aja. Ini kan tugas negara juga, malah ibu kepengen gak cuma jadi saksi aja, tapi juga pengen jadi anggota panitia pemilu kayak PPS gitu...”*

Berdasarkan pernyataan tersebut, terlihat bahwa kaum perempuan mempunyai kepercayaan terhadap sistem pemilu, sehingga mereka bersedia mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut.

#### **d. Kepercayaan Terhadap Caleg**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap partisipasi politik perempuan dalam menyelesaikan pemilu legislatif tahun 2014 di Kelurahan Sungai Lekop, terlihat bahwa kepercayaan kaum perempuan terhadap caleg sudah baik. Hal ini terlihat dari adanya partisipasi politik perempuan sebagai tim sukses dan mengikuti kegiatan sosialisasi. Ibu Enok Suhayati, yang berpartisipasi sebagai tim sukses menyatakan keikutsertaannya sebagai berikut: *“Ibu mau menjadi tim sukses karena ibu diminta langsung oleh caleg tersebut. Lagipula Ibu juga sudah kenal dengan caleg tersebut, karena caleg tersebut merupakan tetangga ibu dulu di tempat tinggal ibu yang lama. Beliau itu adiknya ketua RT. Jadi ibu mau, lagipula Ibu lihat kerja beliau terbukti suka menolong orang meskipun sibuk...”*

Selain dari itu, hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Bapak A. Effendi selaku ketua RW 06 dan Ketua KPPS yang menyatakan bahwa partisipasi kaum perempuan dalam mengikuti kegiatan sosialisasi di lingkungannya sudah baik. Berikut adalah pernyataannya: *“Kegiatan sosialisasi disini diadakan di rumah salah satu warga mbak, banyak juga kaum perempuan yang ikut mbak, mulai*

*dari umur 17 sampai yang sudah tua juga ada. Tetapi lebih banyak ibu-ibu yang ngikutinnya mbak”*

Berdasarkan informasi dari informan tersebut, terlihat bahwa kepercayaan perempuan terhadap caleg sudah baik. Hal ini terlihat dari banyaknya kaum perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh caleg.

#### **e. Tingkat Pendidikan**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kelurahan Sungai Lekop mengenai partisipasi politik perempuan dalam menyukseskan pemilu legislatif tahun 2014 di Kelurahan Sungai Lekop, terlihat bahwa tingkat pendidikan juga mempengaruhi partisipasi politik perempuan, terutama bagi mereka yang berpartisipasi sebagai anggota KPPS, PPDS dan saksi. Hal ini seperti terlihat dari pernyataan Ibu Juliani yang berpartisipasi sebagai anggota KPPS sebagai berikut: *“Pertama ada penjaringan dan musyawarah yang dilakukan di RW. Kemudian setelah musyawarah itu saya terpilih menjadi salah satu anggota KPPS. selain karena memang terpilih, saya juga ada keinginan sendiri untuk mengetahui bagaimana cara kerjanya menjadi KPPS”*.

Pernyataan Ibu Juliani tersebut, terlihat bahwa ada kesadaran tersendiri dari Ibu Juliani untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana cara kerja menjadi KPPS. Hal ini membuktikan bahwa tingkat pendidikan Ibu Juliani berpengaruh terhadap partisipasi politiknya. Selain itu, sebagai anggota KPPS tingkat pendidikan sangat berpengaruh, hal ini dikarenakan tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014.

Peraturan komisi pemilihan umum tersebut, tercantum bahwa dalam pasal 3 huruf h yang menyatakan bahwa persyaratan anggota PPK, PPS, dan KPPS berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat. Sejalan dengan peraturan tersebut, dari hasil penelitian penulis terbukti bahwa semua kaum perempuan di Kelurahan Sungai Lekop yang berpartisipasi sebagai anggota KPPS telah menempuh pendidikan minimal SMA atau sederajat. Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 4**  
**Tingkat Pendidikan Kaum Perempuan Sebagai Anggota KPPS**

No	Nama	Pendidikan	Kedudukan
1	Nurbaiti	Paket C Dinas Pendidikan Bintan	Anggota KPPS
2	Ina Suriyana	S1 UMRAH	Anggota KPPS
3	Sri Lestari	Paket C Dinas Pendidikan Bintan	Anggota KPPS
4	Julainah	SMKN 1 Tanjungpinang	Anggota KPPS
5	Nurlaily	SMEA Swasta Pembangunan	Anggota KPPS
6	Sarbini	SMA Swasta Islam Kepanjen	Anggota KPPS
7	Ritawati	SMA Swasta Kencana Bandung	Anggota KPPS
8	Juliani	Paket C Dinas Pendidikan Bintan	Anggota KPPS
9	Rosni	SMA Swasta Piri II Yogyakarta	Anggota KPPS
10	Nurlela	SMAN 2 Tanjungpinang	Anggota KPPS
11	Astuti	SMEA Swasta Indrasakti Tanjungpinang	Anggota KPPS
12	Rubiah	Pendidikan Guru Agama Negeri	Anggota KPPS
13	Oktariyanti	SMK Swasta Indrasakti	Anggota KPPS
14	Ekwanti	SMK Taman Siswa Nanggulan	Anggota KPPS
15	Rosmida Yanti S.	SMU Swasta Tri Bhakti Pekanbaru	Anggota KPPS

*Sumber:* KPU Kabupaten Bintan, 2014

Sementara itu, bentuk partisipasi politik perempuan sebagai saksi juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Hal ini juga dibuktikan dari informan yang penulis wawancarai yaitu Yola dan Ibu Dwi Haryanti yang berpartisipasi sebagai saksi. Pada saat menjadi saksi Yola telah menempuh pendidikan SMA dan sedang menempuh pendidikan S1. Sementara itu, Ibu Dwi Haryanti pendidikan terakhirnya adalah SMA.

Selain dari hasil penelitian yang penulis temukan di lapangan, pengaruh tingkat pendidikan terhadap kegiatan politiknya sebagai saksi juga dinyatakan oleh Bapak A. Effendi sebagai berikut: *“Pendidikan sangat berpengaruh mbak, misalkan dia menjadi saksi kan tugasnya monitoring hasil suara di TPS, terus nanti disampaikan kepada partai atau calegnya. Jadi kalau gak dibarengi pendidikan yang cukup kemungkinan gak bisa melaksanakannya mbak, kan nanti dia harus mengolah data juga.”*

Bapak Muhammad Riduan S, Sos. Selaku Kepala Kelurahan Sungai Lekop juga turut memberikan pandangannya sebagai berikut: *“Ada keterkaitan antara bentuk partisipasi politik dengan pendidikan seseorang. Hal ini dikarenakan dimana semakin tinggi pendidikan yang diperoleh seseorang. Maka pengetahuannya semakin luas dan semakin terbuka sehingga semakin menyadari akan pentingnya pemilu.”*

#### **f. Tingkat Pekerjaan**

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan ditemukan bahwa tingkat pekerjaan tidak berpengaruh terhadap kaum perempuan yang berpartisipasi sebagai pemilih dan mengikuti kegiatan sosialisasi. Hal ini dikarenakan pada hari dilaksanakan pemilu, merupakan hari libur nasional sehingga semua kegiatan perkantoran diliburkan. Sementara itu bagi yang bekerja sebagai karyawan toko, kegiatan dilakukan pada siang hari. Sehingga memberikan kesempatan untuk memenuhi hak mereka memberikan suara. Hal ini terlihat dari informan penulis yang bernama Dina dan Ibu Endang.

Sama halnya dengan partisipasi politik perempuan dalam mengikuti kegiatan sosialisasi, tingkat pekerjaan juga tidak mempengaruhi partisipasi mereka. Hal ini dikarenakan kegiatan sosialisasi yang diadakan baik oleh caleg maupun dari PPS selalu diadakan pada saat kaum perempuan memiliki banyak waktu luang

dan kegiatan sosialisasi tersebut dibarengi dengan kegiatan lainnya. Mengenai hal ini penulis temukan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan di Kelurahan Sungai Lekop selalu diadakan pada sore dan malam hari. Selain itu kegiatan sosialisasi ini dibarengi dengan kegiatan majelis taklim atau ibu-ibu pengajian.

### **g. Pengaruh Keluarga dan Lingkungan**

Pengaruh politik keluarga atau orang terdekat terhadap partisipasi politik perempuan di Kelurahan Sungai Lekop sangat besar sekali, bahkan faktor yang paling utama. Hal ini dikarenakan tidak hanya dalam bentuk partisipasi politik sebagai pemilih saja, tetapi juga sebagai saksi, tim sukses, dan mengikuti kegiatan sosialisasi. Hal ini dapat terlihat dari pernyataan informan yang penulis wawancarai untuk mendapatkan informasi.

Ibu Dwi Haryanti, yang menyatakan sebagai berikut: *"Awalnya bisa terlibat menjadi saksi karena pertama karena saya diminta oleh partai. Jadi saya mau. Saya menjadi saksi dari calon DPD"*

Yola Aprilia, yang juga berpartisipasi sebagai saksi memberikan pernyataannya sebagai berikut: *"Awal saya bisa jadi saksi karena saya ditelpon sama caleg yang sudah saya kenal kak"*

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari hasil wawancara terlihat bahwa mayoritas kaum perempuan berpartisipasi politik dikarenakan dipengaruhi oleh keluarga maupun orang terdekatnya. Hal ini terlihat dari pernyataan seperti diminta oleh caleg langsung, ditelpon oleh caleg yang dikenal, dan diajak ibu-ibu sekitar rumah, diajak oleh tokoh masyarakat dan diajak oleh ibu sendiri.

#### **h. Pengalaman Organisasi**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kelurahan Sungai Lekop, terlihat bahwa pengalaman organisasi juga faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan di Kelurahan Sungai Lekop. Faktor ini terutama berpengaruh bagi kaum perempuan yang berpartisipasi sebagai anggota KPPS, PPDP, tim sukses dan saksi. Sementara untuk partisipasi politik perempuan lainnya faktor ini tidak terlalu berpengaruh.

Ibu Dwi Haryanti, yang berpartisipasi sebagai saksi, selain dipengaruhi oleh afiliasi politik juga dipengaruhi pengalaman organisasi. Hal ini terlihat dari pernyataannya yang menyatakan bahwa awal ia bisa menjadi saksi dikarenakan selain diminta langsung oleh parpol tetapi juga dikarenakan ia pada pemilu sebelumnya sudah pernah menjadi saksi. Ibu Juliani, yang berpartisipasi sebagai anggota KPPS dan PPDP dalam partisipasinya juga dipengaruhi oleh afiliasi politik dan pengalaman organisasi. Hal ini terlihat dari kedudukan Ibu Juliani yang juga sebagai ketua RT 01 RW 05.

Selain itu, dari hasil analisis data penulis terhadap anggota KPPS dan PPDP di Kelurahan Sungai Lekop, terlihat bahwa sebagian besar anggota KPPS dan PPDP yang terlibat merupakan ketua RT dan ketua RW setempat. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Bapak Sunardi, S.E. selaku Ketua PPS sebagai berikut: *“Sistem perekrutannya pertama kita adakan penjangkaran terhadap masyarakat dulu. Kita juga kerjasama dengan RT dan RW yang ada di Kelurahan Sungai Lekop jadi kita menampung aspirasi dari masyarakat. Selain itu kita juga libatkan RT dan RW karena mereka yang mengetahui warganya. Kita juga menunjuk langsung petugas pematkhiran data pemilih tersebut. Selain memang dari RT kita juga libatkan dari luar RT. Jadi tugas mereka itu seperti sensus lah”*.

Bapak Muhammad Riduan, S.Sos. selaku Lurah sungai Lekop juga memberikan pernyataannya terkait dengan faktor pengalaman organisasi dalam partisipasi politik. Berikut adalah pernyataannya: *“Ada keterkaitan antara pengalaman organisasi dengan partisipasi politik. Jika seseorang sering ikut berorganisasi meskipun pendidikannya rendah, maka akan lebih terbuka kesempatannya untuk mengikuti partisipasi politik lainnya dikarenakan wawasannya lebih luas dan terbuka”*

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap partisipasi politik perempuan di Kelurahan Sungai Lekop dalam menyukseskan pemilu legislatif tahun 2014, diketahui bahwa partisipasi politik perempuan di Kelurahan Sungai Lekop sudah baik. Hal ini terlihat dari kaum perempuan yang sudah terlibat dari berbagai bentuk partisipasi politik dalam pemilu legislatif. Adapun bentuk partisipasi politik perempuan yang diikuti kaum perempuan di Kelurahan Sungai Lekop adalah menjadi pemilih, mengikuti kegiatan sosialisasi dari caleg & PPS, menjadi saksi, menjadi anggota KPPS, menjadi anggota PPDP dan menjadi tim sukses. Sementara itu, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik kaum perempuan antara lain adalah: kesadaran hak dan kewajiban dalam pemilu, manfaat adanya pemilu, kepercayaan terhadap sistem pemilu, kepercayaan terhadap caleg, tingkat pendidikan, tingkat pekerjaan, pengaruh keluarga dan lingkungan & pengalaman organisasi.

Namun, dari kedelapan faktor yang mempengaruhi partisipasi politik kaum perempuan dalam menyukseskan pemilu legislatif tahun 2014 di Kelurahan Sungai Lekop, faktor yang paling berpengaruh adalah pengaruh keluarga & lingkungan serta pengalaman organisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Budiardjo, Mirriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Damsar, 2010, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Kencana.
- Echols, John dan Hassan Shadily, 2005, *Kamus Inggris Indonesia*, Cetakan ke XXVI, Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama.
- Efriza, 2012, *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*, Bandung: Alfabeta.
- Faturohman, Denden dan Wawan Sobari, 2004, *Pengantar Ilmu Politik*, Malang: UMM Press.
- Faulks, Keith, 2010, *Sosiologi Politik Pengantar Kritis*, Bandung: Nusa Media.
- Hendrayadi, Agus dkk, 2011, *Pedoman Teknik Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi serta ujian Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji*, Tanjungpinang: Umrah Press.
- Herdiansyah, Haris, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Huntington, Samuel P. dan Joan Nelson, 1990, *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Lilijawa, Isidorus, 2010, *Perempuan, Media dan Politik*, Flores: Ledalero.
- Moleong, Lexy J., 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Profil Kelurahan Sungai Lekop, 2013
- Sasono, Adi dkk, 1998, *Demitologisasi Politik Indonesia Mengusung Elitisme dalam Orde Baru*, Jakarta: CIDESINDO.
- Silalahi, Ulber, 2010, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama.
- Sitepu, P.Andrianus, 2012, *Studi Ilmu Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Syafiie, Inu Kencana, 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Rineka Cipta.

### Internet, Jurnal dan Buletin

- Darwin, Muhadjir, 2004, *Gerakan Perempuan Indonesia Dari Masa ke Masa*, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Volume 7 Nomor 3, Edisi Maret ( dalam <http://journalsospol.fisipol.ugm.ac.id>, akses 5 Januari 2014 pukul 8.52 WIB)

- KPPPA, dan BPS, 2013, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2013*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( dalam <http://www.menegpp.go.id/>, akses 1 Mei 2014 pukul 08.08 WIB)
- Manan, Munafrizal, 2012, *Partai Politik dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2014*, Jurnal Legislasi Indonesia Volume 9 Nomor 4, Edisi Desember.
- Manurung, Rosida Tiurma, 2009, *Ketidakterpikirkan Jargon Politik Terhadap Perempuan Di Indonesia*, Jurnal Socioteknologi Edisi 16 Tahun 8, April 2009, Bandung: Universitas Kristen Maranatha Press.
- Pamungkas, Sigit, 2013, “ *Ketua KPU Harap Media Lebih Banyak Mengulas Sisi Positif Pemilu*”, Dalam Jurnal Suara KPU, Edisi Juli, Tahun 2013, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Ratnawati, 2004, *Potret Kuota Perempuan di Parlemen*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 7, Nomor 3, Maret 2004.
- Sofiyah, Siti Lailatus, tt, *Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan Sebagai Upaya Demokratisasi di Indonesia* ( dalam <http://ejournal.uin-malang.ac.id>, akses 15 Februari 2014 pukul 02.51 WIB)
- Subono, Nur Imam, 2009, “ *Perempuan yang lebih Bermakna*”, Dalam Jurnal Sosial Demokrasi, Edisi 6 Tahun 2, Juni-Agustus 2009, Jakarta: Pergerakan Indonesia dan Komite Persiapan Yayasan Indonesia Kita.
- Suryaningsih, 2011, “ *Peluang Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja Wanita di Indonesia*”, Dalam Jurnal FISIP UMRAH, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2011, Tanjungpinang: UMRAH Press.
- UNDP, 2010, *Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintahan*, Makalah Kebijakan, Jakarta: UNDP Indonesia.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Patriarki>, akses 29 Januari 2014 pukul 09.47 WIB
- [http://id.wikipedia.org/wiki/pemilihan\\_umum\\_di\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/pemilihan_umum_di_Indonesia), akses 10 Februari 2014 pukul 02.07 WIB
- <http://www.kpu.go.id>, akses 13 Oktober 2013 pukul 12.06 WIB
- <http://www.kpu.go.id/dptnasional.html>, akses 10 April 2014 pukul 01.11 WIB
- <http://www.kpu.go.id/dptseilekop.html>, akses 10 April 2014 pukul 01.14 WIB
- <http://www.bps.go.id.html>, akses 15 April 2014 pukul 11.15 WIB

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 2  
TAHUN 2013 TENTANG IZIN PENIMBUNAN LAHAN  
(Studi Tentang Pemberian Izin Penimbunan Hutan Mangrove Di Kota  
Tanjungpinang)**

**Eka Kurniati, S.Sos & Nazaki, M.Si**

Alumni Program Studi Ilmu Pemerintahan & Dosen Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Maritim Raja Ali Haji  
Tanjungpinang

**ABSTRAK**

Keberadaan hutan mangrove (bakau) di Tanjungpinang mulai terancam. Sedikit demi sedikit lahan mangrove mulai beralih fungsi. Padahal hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi ekosistem, air, dan alam sekitarnya. Lemahnya pengawasan dari dinas Kehutanan telah menyebabkan banyak hutan mangrove yang beralih fungsi menjadi penguasaan kepemilikan dan juga dalam bentuk penguasaan lain. Tujuan Penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Izin Penimbunan Lahan (Studi tentang pemberian izin penimbunan hutan mangrove di Kota Tanjungpinang), mengetahui faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Izin Penimbunan Lahan (Studi tentang pemberian izin penimbunan hutan mangrove di Kota Tanjungpinang). Dari hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan penimbunan Lahan di Kota Tanjungpinang belum memperhatikan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2013. Hal yang paling mendasar adalah Belum adanya sosialisasi yang khusus dilakukan oleh BLH Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Izin Penimbunan Lahan khususnya bagi lahan-lahan yang ditumbuhi mangrove. Kemudian masih kurangnya pemahaman baik dari masyarakat maupun pengusaha mengenai pentingnya mangrove bagi kehidupan.

**Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Mangrove**

## PENDAHULUAN

Dewasa ini pemerintah pusat telah memberikan upaya menjawab tuntutan terhadap peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dengan menggulirkan kebijakan pemberian otonomi pada Kabupaten atau Kota melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan publik, dan memajukan perekonomian daerah. Otonomi Daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian maka terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu: meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya daerah, dan memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Salah satu fungsi pemerintah selain untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat juga berfungsi dalam melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pelayanan masyarakat, agar penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan perundang-undangan yang berlaku serta agar pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga dengan adanya pengawasan dapat menjamin bahwa semua kegiatan yang diselenggarakan dalam suatu organisasi didasarkan pada suatu rencana termasuk suatu strategi yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa perlu mempersoalkan pada tingkat manajerial mana rencana tersebut disusun dan ditetapkan.

Pengawasan dilakukan dalam usaha menjamin kegiatan terlaksana sesuai dengan kebijakan, strategi, keputusan, rencana dan program kerja yang telah dianalisa, dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya dalam wadah yang disusun.

Pengawasan sangatlah penting dalam setiap pekerjaan baik itu organisasi kecil maupun organisasi besar. Sebab dengan adanya pengawasan yang baik maka suatu pekerjaan akan dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan hasil kerja yang baik pula.

Pentingnya pengawasan dilihat dari kenyataan bahwa manusia penyelenggara kegiatan operasional merupakan makhluk yang tidak sempurna dan secara inheren memiliki keterbatasan, baik dalam arti interpretasi makna suatu rencana, kemampuan, pengetahuan, maupun keterampilan. Menghadapi kenyataan dan kemungkinan yang demikian itulah maka pengawasan mutlak perlu dilakukan, dan belakangan ini sering terjadi fenomena yang meresahkan masyarakat di kota-kota di Indonesia khususnya masyarakat di wilayah Kota Tanjungpinang yaitu maraknya penebangan terhadap pohon mangrove.

Salah satu ekosistem pesisir yang mengalami tingkat degradasi cukup tinggi akibat pola pemanfaatannya yang cenderung tidak memperhatikan aspek kelestariannya adalah hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan salah satu sumberdaya pesisir yang berperan penting dalam pembangunan. Melihat gejala perusakan hutan mangrove untuk berbagai kepentingan tersebut maka perlu dilakukan pengelolaan hutan mangrove secara lestari. Untuk dapat melakukan pengelolaan hutan mangrove secara lestari diperlukan pengetahuan tentang nilai strategis dari keberadaan hutan mangrove yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Pengelolaan sumberdaya kelautan berbasis masyarakat merupakan salah satu strategi pengelolaan yang dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam. Pengawasan terhadap hutan mangrove sangatlah diperlukan demi terciptanya keselamatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir, pengawasan yang ditujukan terhadap tanaman mangrove berupa observasi terhadap keadaan tanaman di lahan hutan mangrove, guna menjaga

apakah tanaman mangrove masih dalam keadaan yang baik atau tidak.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove dimana dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan yang merupakan bagian integral dari pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu dengan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai diperlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor, instansi dan lembaga. Pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan adalah semua upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan lestari melalui proses terintegrasi untuk mencapai keberlanjutan fungsi-fungsi ekosistem mangrove bagi kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan ekosistem mangrove berbasis masyarakat untuk meningkatkan dan melestarikan nilai penting ekologis, ekonomi dan sosial budaya, guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Mangrove sangat penting artinya dalam pengelolaan sumber daya pesisir di sebagian besar-walaupun tidak semua-wilayah Indonesia. Fungsi mangrove yang terpenting bagi daerah pantai adalah menjadi penghubung antara daratan dan lautan. Tumbuhan, hewan benda-benda lainnya, dan nutrisi tumbuhan ditransfer ke arah daratan atau ke arah laut melalui mangrove. Mangrove berperan sebagai filter untuk mengurangi efek yang merugikan dari perubahan lingkungan utama, dan sebagai sumber makanan bagi biota laut (pantai) dan biota darat. Jika mangrove tidak ada maka produksi laut dan pantai akan berkurang secara nyata. Potensi ekonomi mangrove diperoleh dari tiga sumber utama yaitu hasil hutan, perikanan estuari dan pantai (perairan dangkal), serta wisata alam. Selain itu mangrove memiliki peranan penting dalam melindungi daerah pantai dan memelihara habitat untuk sejumlah besar jenis satwa, jenis yang terancam punah dan jenis langka yang

kesemuanya sangat berperan dalam memelihara keanekaragaman hayati di wilayah tertentu.

Hutan mangrove mempunyai fungsi ekologis sebagai penyedia nutrisi bagi biota perairan, tempat pemijahan dan asuhan bagi berbagai macam biota, penahan abrasi, amukan angin, taufan dan tsunami, penyerap limbah, pencegah intrusi air laut, dan lain sebagainya. Sedangkan secara ekonomis berfungsi sebagai penyedia kayu, bahan baku obat-obatan dan lain-lain. Disamping itu, ekosistem hutan mangrove juga memberikan manfaat tidak langsung, terutama sebagai habitat bagi bermacam-macam binatang seperti binatang laut (udang, kepiting, dan beberapa jenis ikan), dan binatang melata lainnya.

Di kawasan pulau-pulau kecil jenis mangrove yang banyak ditemukan adalah jenis *Avicennia*, karena wilayah pulau-pulau kecil merupakan daerah yang ketersediaan air tawarnya terbatas, pasokan sedimen (bahan organiknya) relatif rendah dan memiliki substrat pasir. Hilangnya perlahan ekosistem mangrove di Tanjungpinang ini nantinya akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Seperti sulitnya menemukan biota laut seperti gong-gong dan biota laut lainnya dimana sebagian masyarakat masih menggantungkan kehidupannya dengan mencari biota tersebut.

Keberadaan hutan mangrove (bakau) di Tanjungpinang mulai terancam. Sedikit demi sedikit lahan mangrove mulai beralih fungsi. Padahal hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi ekosistem, air, dan alam sekitarnya. Lemahnya pengawasan dari dinas Kehutanan telah menyebabkan banyak hutan mangrove yang beralih fungsi menjadi penguasaan kepemilikan dan juga dalam bentuk penguasaan lain. Di ibukota Kota Tanjungpinang (Kepri) tersebut, dari data Dinas Kelautan Pertanian

Perikanan Kehutanan dan Energi (KP2KE) Kota Tanjungpinang Desember 2007, terdapat 1.337,4 hektar lahan mangrove. Saat ini sebagian lahan yang telah beralih fungsi itu terdapat di 12 Kelurahan dengan luas wilayah yang berbeda-beda.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Kota Tanjungpinang membuat sebuah Peraturan Daerah untuk melindungi lingkungan hidup dengan membuat peraturan tentang izin penimbunan, perda ini dibuat atas pertimbangan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah seluas-luasnya berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan di Kota Tanjungpinang merupakan urusan rumah tangga daerah sendiri sekaligus sebagai hak dan kewajiban pemerintahan Kota Tanjungpinang, bahwa pengaturan dan pengendalian kegiatan penimbunan sebagai urusan rumah tangga daerah sendiri dalam kerangka pelestarian lingkungan hidup harus diletakkan di atas asas penimbunan yang baik guna menjaga dan memelihara keserasian lingkungan dalam perspektif penimbunan untuk kesejahteraan dan keselamatan seluruh warga masyarakat serta untuk kepentingan sosial ekonomi dan mitigasi bencana alam di Kota Tanjungpinang.

Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang izin penimbunan lahan menjelaskan bahwa setiap penimbunan lahan harus memiliki izin. Pemerintah Kota mengendalikan setiap kegiatan penimbunan di seluruh wilayah kota dengan menerapkan kewajiban mendapatkan izin terlebih dahulu bagi setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan penimbunan. Didalam peraturan daerah tersebut setiap orang yang melakukan kegiatan penimbunan dilarang menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, merusak fungsi pelestarian lingkungan hidup, menjadikan jalan umum yang dilewati kendaraan pengangkut material penimbunan rusak dan kotor berlumpur, dan

menghalangi pelaksanaan tugas pengawasan penimbunan.

Sebagaimana pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 setiap orang yang melakukan kegiatan penimbunan wajib memiliki izin, melestarikan lingkungan hidup, dan melaksanakan ketentuan perundang-undang di Badan Lingkungan Hidup, keselamatan dan kesehatan kerja, serta konservasi bahan galian di lokasi penimbunan.

Pada pasal 7 jelas mengatakan bahwa pemerintah Kota mengendalikan setiap kegiatan penimbunan di seluruh wilayah Kota dengan menerapkan kewajiban mendapatkan izin terlebih dahulu salah satunya adalah izin penimbunan diatas lahan rawa atau mangrove. Diantara 12 Kelurahan yang mempunyai lahan mangrove terdapat di Kelurahan Dompok 27,6 persen, Air Raja 20,1 persen, Batu Sembilan 8,75 persen, Senggarang 14 persen, Kampung Bugis 17,6 persen, sei jang 7,9 persen, melayu kota piring 2,5 persen, dan di 5 Kelurahan lainnya yang luasnya dibawah 5 persen. Data terbaru yang didapatkan dari Haluan Kepri Pada Tahun 2013 bahwa Hasil citra satelit dan pengamatan yang dilakukan organisasi lingkungan ALIM (Air, Lingkungan, dan Manusia) terungkap, sekitar 30 persen atau 300 hektar dari 1.337,4 hektar hutan mangrove di Kota Tanjungpinang mengalami kerusakan.

Harusnya dilakukan pengawasan serta sangsi yang tegas terhadap pengrusakan mangrove, baik di berlakukannya Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah kota Tanjungpinang maupun sangsi tegas terhadap pengembang yang menyalahi aturan yang berlaku. Seperti yang dikutip dari Haluan Kepri tanggal 23 Februari 2013 Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah bersama sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyisir pantai Tanjungpinang, Dalam penyisiran tersebut, ditemukan banyak aktivitas penimbunan hutan bakau yang dilakukan dari laut. Jika menimbun bakau menggunakan truk dari darat mereka akan mudah

terpantau. Sekarang ini modusnya bakau-bakau tersebut ditimbun dari laut untuk menghindari pantaun. Apa yang dilakukan pengusaha sudah melawan hukum karena menghalalkan segala cara untuk memuluskan usahanya. Salah satu modus untuk mendapatkan lahan yang murah adalah dengan memabat dan menimbun hutan bakau yang banyak terdapat di seluruh wilayah Tanjungpinang.

Terkait banyaknya hutan mangrove yang telah ditimbun dan beralih fungsi di daerah Rawasari Kampung Bulang, dan Dompok yang telah ditimbun masyarakat, pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Tanjungpinang tidak dapat berbuat banyak. Walaupun pada dasarnya eksistensi hutan mangrove dilindungi oleh undang-undang, tapi status lahan mangrove yang dimiliki oleh masyarakat dan kalangan pengusaha membuat mereka bisa melakukan tindakan terhadap lahan tersebut sesuai dengan kemauan dan kebutuhan mereka.

Adapun data aktivitas penimbunan liar yang dilakukan di beberapa tempat di Kota Tanjungpinang makin meresahkan warga. Selain tak ada izin, juga merambah ke kawasan hutan mangrove. Salah satunya hutan mangrove di wilayah Kota Piring, Kota Tanjungpinang. Menurut warga, tidak ada pemberitahuan kepada masyarakat setempat. Padahal, penimbunan di hutan mangrove tidak diperbolehkan sesuai aturan yang berlaku.

Tim BLH Tanjungpinang telah menutup aktivitas penimbunan rawa yang dilakukan tanpa izin dengan memasang papan peringatan di Jalan Garuda KM 8 Atas atau tepatnya setelah Kampus Stisipol Tanjungpinang dan di lorong depan Puskesmas Jalan Sei Jang, di kawasan Sei Jang dan di Jalan MT Haryono Km 3 tepatnya di belakang SPBU. Kepala BLH Tanjungpinang Gunawan Grounimo menuturkan, pemasangan papan peringatan dilakukan karena aktivitas penimbunan tidak berizin sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota

Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2013 tentang izin penimbunan lahan.

Peraturan daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2013 tentang izin penimbunan lahan sudah masuk dalam tahapan penindakan, sehingga jika masih terjadi penimbunan illegal diharapkan pihak BLH Provinsi Kepulauan Riau dapat bertindak lebih tegas. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk memilih judul penelitian sebagai berikut : “Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Izin Penimbunan Lahan (Studi tentang pemberian izin penimbunan hutan mangrove di Kota Tanjungpinang)”.

## **KERANGKA TEORITIS**

### **1. Kebijakan**

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan dari aparatur pemerintah/pegawai. Kebijakan merupakan hasil keputusan manajemen puncak yang dibuat dengan hati-hati yang intinya berupa tujuan-tujuan, prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang mengarahkan organisasi melangkah ke masa depan.

Kebijakan publik adalah hasil pengambilan keputusan oleh manajemen puncak baik berupa tujuan, prinsip, maupun aturan yang berkaitan dengan hal-hal strategis untuk mengarahkan manajer dan personel dalam menentukan masa depan organisasi yang berimplikasi bagi kehidupan masyarakat. Suatu kebijakan publik yang telah diterima dan disahkan (adapted) tidaklah akan ada artinya apabila tidak dilaksanakan. Untuk itu implementasi kebijakan publik haruslah berhasil, malahan tidak hanya implementasinya saja yang berhasil, akan tetapi tujuan (goal) yang terkandung dalam kebijakan publik itu haruslah tercapai yaitu terpenuhinya

kepentingan masyarakat (public inters).

Kebijakan publik adalah sebagai kebijakan yang dibuat oleh badan-badan pemerintah dan para aktor politik yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah publik. Menurut Dye (Subarsono:2008:2) kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan.

Dari pendapat diatas dijelaskan bahwa kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukakn oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik.

Suatu kebijakan yang telah diterima dan disahkan tidaklah akan ada artinya apabila tidak dilaksanakan. Menurut Merilee S. Grindle(Nugroho 2003:174) isi dari kebijakan mencakup :

1. kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan,
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
3. Derajat perubahan yang diinginkan ,
4. Kedudukan pembuat kebijakan,
5. Pelaksana program,
6. Semberdaya yang dikerahkan.

Sementara itu konteks implementasinya adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat
2. Karakteristik lembaga dan penguasa
3. Kepatuhan dan daya tanggap.

Kebijakan itu merupakan rumusan suatu tindakan yang dikembangkan dan diputuskan oleh instansi atau pejabat pemerintah guna mengatasi atau mempertahankan suatu kondisi. Menurut Friedich (Agustino:2006:7) kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh

seseorang, kelompok, atau pemerintah, dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan itu diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan itu merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang atau pemerintah, untuk mengatasi suatu persoalan atau permasalahan yang terdapat dalam masyarakat, sehingga dengan kebijakan ini diharapkan akan dapat mengatasi permasalahan yang terdapat dalam masyarakat, sehingga dengan kebijakan ini diharapkan akan dapat mengatasi permasalahan tersebut.

## 2. Implementasi Kebijakan

Abidin (2002:186) menyatakan bahwa: "Implementasi atau pelaksanaan kebijakan terkait dengan identifikasi permasalahan dan tujuan serta formulasi kebijakan sebagai langkah awal dan *monitoring* serta evaluasi sebagai langkah akhir".

Winarno (2007:144) Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).

Implementasi kebijakan merupakan tahap kedua setelah pembuatan atau pengembangan kebijakan. Nugroho (2003:158) mengemukakan bahwa: "implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya"

Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2008;99) mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni;

- 1) Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan apabila standar dan sasaran kebijakan kabur,
- 2) Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
- 3) Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- 4) Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- 5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini public yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
- 6) Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Nugroho (2003:158) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dari kedua pendapat ahli ini yang perlu ditekankan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijaksanaan. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel dan faktor dan variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain, menurut Edwards III (Subarsono 2008:90-92) ada empat variabel dalam implementasi kebijakan publik yaitu:

1. Komunikasi

Keberhasilan Implementasi Kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

2. Sumber Daya

Sumber daya dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya financial, sumber daya adalah factor penting untuk mengimplementasi kebijakan agar efektif.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Kerja sama yang baik dalam birokrasi dan struktur yang kondusif akan membuat pelaksanaan kebijakan efektif.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa agar kebijakan itu berhasil dalam pencapaian tujuannya, maka serangkaian usaha perlu dilakukan diantaranya perlu dikomunikasikan secara terbuka, jelas, dan transparan kepada sasaran. Perlunya sumber daya yang berkualitas untuk pelaksanaannya dan perlunya dirampungkan struktur pelaksana kebijakan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno 2007:146) mengatakan bahwa: “implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan implementasi kebijakan publik adalah suatu tindakan pejabat pemerintah atau lembaga pemerintah dalam menyediakan sarana untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan sehingga program tersebut dampak menimbulkan dampak terhadap tercapainya tujuan.

Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 1997:68-69) merumuskan “Proses implementasi kebijaksanaan negara dengan lebih rinci: “Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan keputusan eksekutif yang penting atas keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatasi proses implementasinya”.

Secara khusus Wahab (1997:5-10) mengemukakan tentang ciri-ciri yang melekat pada kebijakan yaitu:

- a. "Kebijakan itu dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik seperti ketua adat, ketua suku, eksekutif, legislator, hakim, administrator, monarkhie, dan sebagainya.
- b. Kebijakan merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan melalui tindakan-tindakan yang direncanakan secara matang.
- c. Kebijakan itu hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu tapi juga diikuti dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuannya
- d. Kebijakan bersangkutan dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu baik berbentuk positif atau negatif".

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan mempergunakan sarana dan menurut waktu tertentu, agar dapat mencapai *output/outcome* dan *agar policy demands* dapat terpenuhi maka kebijakan harus dilaksanakan, pelaksanaan kebijakan dapat pula dirumuskan sebagai pengguna sarana yang ditentukan terlebih dahulu.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2002 : 6) deskriptif adalah data dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sedangkan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Komunikasi**

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi sudah sering dilakukan. Dalam melaksanakan sebuah kebijakan termasuk PP yang berhubungan langsung dengan masyarakat sebaiknya dilakukan berbagai upaya untuk menyampaikan isi tujuan dan sasaran dari perda tersebut. Sama halnya dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Izin Penimbunan Lahan (Studi Pada Penimbunan Illegal Hutan Mangrove Di Kota Tanjungpinang). PP ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat dan lingkungan serta dalam kehidupan sehari-hari sehingga dibutuhkan pemahaman yang baik terhadap PP tersebut agar dapat berjalan dengan baik.

### **2. Sumber Daya**

Pihak BLH Kota Tanjungpinang sudah melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diamanatkan Peraturan Daerah Kota

Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Izin Penimbunan Lahan. Selanjutnya wawancara dilakukan kepada pihak Gapalih. untuk mendukung Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Izin Penimbunan Lahan dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung. Tetapi tidak ditemukan sarana dan prasarana yang dapat mendukung serta memadai dari BLH Kota Tanjungpinang. Sarana dan prasarana sudah ada hanya saja penggunaannya tidak dapat dioptimalkan dengan baik oleh pegawai BLH dalam mendukung pelaksanaan UU tersebut. Wawancara kembali ditujukan oleh informan selanjutnya Jusmadi mengenai fasilitas yang meliputi sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Izin Penimbunan Lahan. Kemudian untuk dana dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Izin Penimbunan Lahan ini sudah diatur didalamnya Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, untuk jumlah sendiri biasa tergantung kebutuhan, seberapa banyak lingkungan yang harus dilakukan pemulihan.

### **3. Sikap Pelaksana**

Berdasarkan observasi yang dilakukan berkaitan dengan dukungan yang diberikan pegawai terhadap kebijakan pemerintah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar terlaksana dengan baik dapat diketahui bahwa seluruh pegawai umumnya sudah mengetahui tentang kebijakan ini dan sudah terdapat masalah yang ditampung dan sedang dalam pengerjaan untuk diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai sudah memberikan dukungan terhadap kebijakan ini, yang mana selain pegawai Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang sedang melaksanakan penyelesaian

terhadap lingkungan hidup, pegawai juga umumnya mengetahui tentang kebijakan ini untuk selanjutnya dilaksanakan sebagaimana mestinya.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Berdasarkan hasil observasi juga tidak dilihat adanya SOP dalam pelaksanaan kebijakan ini, hal ini dapat memberikan kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Izin Penimbunan Lahan ini tidak adanya *Standar Operating Procedure* (SOP) yang dibuat untuk pelaksanaan kebijakan ini.

#### **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian pada Bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan penimbunan Lahan di Kota Tanjungpinang belum memperhatikan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2013. Hal yang paling mendasar adalah Belum adanya sosialisasi yang khusus dilakukan oleh BLH Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Izin Penimbunan Lahan khususnya bagi lahan-lahan yang ditumbuhi mangrove. Kemudian masih kurangnya pemahaman baik dari masyarakat maupun pengusaha mengenai pentingnya mangrove bagi kehidupan.

Dukungan yang diberikan pegawai terhadap kebijakan pemerintah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar terlaksana dengan baik dapat diketahui bahwa seluruh pegawai umumnya sudah mengetahui tentang kebijakan ini dan sudah terdapat masalah yang ditampung dan sedang dalam pengerjaan untuk diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai sudah memberikan dukungan terhadap kebijakan ini, yang mana selain pegawai Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang sedang melaksanakan penyelesaian terhadap lingkungan hidup, pegawai juga umumnya mengetahui

tentang kebijakan ini untuk selanjutnya dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kemudian juga dalam fragmentasi belum jelas karena selain BLH Provinsi Kepulauan Riau tidak adanya standar kerja yang ditetapkan khusus untuk menjalan kebijakan ini sehingga masih ada tumpang tindih kewenangan dalam meberikan izin penimbunan.

### **SARAN**

Adapun saran yang dapat diberikan kepada pihak BLH Kota Tanjungpinang adalah :

1. Sebaiknya dilakukan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Izin Penimbunan Lahan sehingga tidak ada yang dapat menyalahgunakan lahan tersebut
2. Seharusnya ada pengawasan yang lebih ketat terhadap jalannya Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Izin Penimbunan Lahan, dengan memberikan sanksi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU-BUKU:**

- Abidin, Said Zainal. 2002. Kebijakan Publik. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.
- Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : CV Alfabetha
- Arikunto. Suharsini. 2006. Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek. Jakarta: Rineka Cipta
- Colemen M, Bush TjiptoF. 2003. Total Quality Management. Yogyakarta : Andi Offset
- Ermaya Suradinata. 1998. Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Bandung : Ramadan
- Iqbal Hasan, 2002, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Riant D. 2003. Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan

- Evaluasi. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo
- \_\_\_\_\_. 2011. Public Policy. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo
- \_\_\_\_\_. 2012. Public Policy. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo
- Moleong, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Rasyid, Rias. 2000. Pokok-pokok pemerintahan. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Subarsono. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. .2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABET
- Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta : UNY Press.
- Syafarudin. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi kedua. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Toha, Miftah. 1995. Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Wahab. Solichin Abdul. 1997. Analisis Kebijaksanaan: dari Formula ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Jakarta: PT. Buku Kita.

#### **Perundang-undangan :**

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Izin Penimbunan Lahan

## KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA PONGKAR KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN 2017

**Dhani Akbar, S.S., M.A**

Dosen Program Studi ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Maritim Raja Ali Haji  
Tanjungpinang  
[ritttersarmy@gmail.com](mailto:ritttersarmy@gmail.com)

### ABSTRAK

Faktor kesadaran dan partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan Pembangunan Desa. Namun pada saat sekarang ini untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya usaha-usaha pembangunan sangatlah sulit, sehingga pembangunan tidak bisa berjalan dengan baik. Disinilah pentingnya seorang Kepala Desa, karena sebagai pemimpin didalam masyarakat Desa, Kepala Desa hendaknya mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan. Mempengaruhi masyarakat ini bisa dengan memberikan motivasi, sosialisasi dan pengawasan pada saat pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh terhadap partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun. Adapun hasil perhitungan untuk hipotesa tentang pengaruh kepemimpinan Kepala Desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan menunjukkan angka kolerasi 0,499. Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah "Kepemimpinan Kepala Desa mempunyai pengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan walaupun tingkat kolerasinya (hubungannya) tidak tinggi atau rendah (sedang), tetapi hubungannya signifikan".

**Kata Kunci: Kepemimpinan, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa**

### PENDAHULUAN

Pada hakekatnya tujuan pembangunan adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Begitu pula dengan potensi manusia berupa masyarakatnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya agar dapat menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal demi tercapainya program pembangunan.

Pembangunan Desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumber daya yang bersumber dari Desa, bantuan Pemerintah maupun bantuan Organisasi/Organisasi/ Lembaga Domestik maupun Internasional untuk menciptakan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik. Faktor kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan Pembangunan Desa. Karena masyarakat merupakan penggerak pada proses pelaksanaan pembangunan tersebut. Namun pada saat sekarang ini untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya usaha-usaha pembangunan sebagai sarana memperbaiki kondisi sosial dan Desa yang selama ini sudah terlalu identik dengan keterbelakangan dan ketertinggalan dalam berbagai aspek kehidupan sangatlah sulit. Dikarenakan minimnya tingkat kesadaran tersebut sehingga pembangunan tidak bisa berjalan dengan baik. Disinilah pentingnya seorang Kepala Desa. Sebab pada tingkatan pemerintahan paling bawah, Kepala Desa sebagai aktor dalam menjalankan kepemimpinannya berperan dalam melakukan rentetan usaha bersama masyarakat untuk perbaikan dalam segala aspek kehidupan di Desa.

Dalam hal ini kepala desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun yang berperan sebagai pemimpin di dalam Desa tersebuthendaknya memiliki kemampuan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar mau berpartisipasi di dalam pelaksanaan pembangunan, baik itu partisipasi dalam bentuk tenaga, uang maupun barang sebagai perlengkapan untuk pelaksanaan Pembangunan Desa. Hal tersebut telah dilakukan oleh Kepala

Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, dibuktikan dengan Kepala Desa memberikan pengarahan kepada seluruh masyarakatnya mengenai pentingnya pembangunan yang akan dilaksanakan ini demi masyarakat pada saat pembukaan pelaksanaan pembangunan.

Kepala Desa maupun Aparat Desa hendaknya mampu mensosialisasikan dengan jelas kepada seluruh masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan, seperti sosialisasi mengenai apa jenis pembangunan yang akan dilaksanakan, dimana pembangunan tersebut akan dilaksanakan, kapan pembangunan akan mulai dilaksanakan serta siapa-siapa saja yang harus terlibat didalam pelaksanaan pembangunan tersebut, sosialisasi tersebut misalnya dengan melakukan pertemuan antara Kepala Desa dengan masyarakat, ataupun dengan mendatangi langsung satu persatu masyarakatnya untuk mensosialisasikan kegiatan gotong royong, yang hendaknya dilakukan oleh Kepala Desa maupun Aparat Desanya. Namun kenyataannya, sosialisasi disini masih sangat kurang, sehingga masyarakat masih banyak yang tidak mengerti dengan kegiatan pembangunan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hanya sedikit masyarakat yang mau hadir pada saat kegiatan gotong royong pelaksanaan pembangunan meskipun pada saat libur kerja. Dengan alasan mereka tidak mengetahui bahwa pada hari itu ada kegiatan gotong royong karena tidak ada yang memberitahukan.

Selain itu Kepala Desa juga diharapkan bisa memberikan pengawasan yang maksimal pada saat pelaksanaan Pembangunan Desa tersebut, sehingga pembangunan bisa berjalan dengan lancar. Namun, pada kenyataannya pada saat pelaksanaan pembangunan, masih kurangnya pengawasan dari Kepala Desa, hal ini dibuktikan dengan ketidakhadiran Kepala Desa pada saat kegiatan pelaksanaan Pembangunan Desa yang ada di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun. Sehingga pembangunan tidak bisa

berjalan dengan maksimal. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengaruh dari pemerintah dalam hal ini Kepala Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat demi tercapainya pelaksanaan Program Pembangunan yang maksimal.

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan akan melihat secara lebih mendalam pada permasalahan yang ada. Maka didalam penelitian ini peneliti mengambil judul tentang ***“Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun”***.

## **KERANGKA TEORITIS**

### **1. Teori kepemimpinan**

Menurut Rivai (2006: 2) definisi kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam mencapai tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran. Adapun pengertian kepemimpinan menurut Wahjosumidjo (2001: 25) kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain dalam rangka perumusan dan pencapaian tujuan organisasi dalam situasi tertentu.

Sedangkan menurut Thoha (2006: 121) “Kepemimpinan adalah aktifitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu”. Orang yang menjalankan kepemimpinan selanjutnya disebut pemimpin. Pemimpin memiliki peranan penting dalam suksesnya pencapaian tujuan suatu kelompok/organisasi.

Lebih jauh Widjaja (2005: 31) mengemukakan bahwa “Kepemimpinan secara umum merupakan kemampuan seseorang (pemimpin) untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki pemimpin tersebut”. Menurut Rivai (2006: 148) “Peran kepemimpinan dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin”. Jadi dapat dinyatakan bahwa peranan Kepala Desa adalah perilaku yang teratur dan timbul karena kedudukan atau posisinya sebagai Kepala Desa.

Dengan demikian pada dasarnya bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain dalam rangka perumusan dan pencapaian tujuan organisasi didalam situasi tertentu. Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan sebagai sebuah alat, sarana atau proses membujuk orang agar mau melakukan sesuatu secara suka rela. Dalam menjelaskan konsep kepemimpinan tersebut menurut Sudriamunawar (2006: 2) ada beberapa konsep kepemimpinan yang harus diperhatikan dalam mempengaruhi bawahannya. Diantaranya:

- a. Kekuasaan yaitu pengaruh kepemimpinan berupa kewenangan bagi seorang pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya agar mau dengan senang hati mengikuti kehendaknya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Kewibawaan yaitu pengaruh kepemimpinan yang dilihat dari berbagai keunggulan yang dimiliki seorang pemimpin sehingga membedakan dengan yang dipimpinnya, dengan keunggulan tersebut membuat orang lain patuh dan bersedia melakukan kegiatan-kegiatan yang dikehendakinya.

- c. Kemampuan yaitu pengaruh kepemimpinan dari keseluruhan daya tarik berupa keterampilan sosial maupun keterampilan teknik yang dimiliki seorang pemimpin yang melebihi orang lain.

Sebagai seorang pemimpin, peranannya sangat diharapkan didalam organisasi. Menurut Rivai (2006: 148) "Peran kepemimpinan dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin". Covey (dalam Rivai, 2003: 156) membagi peran kepemimpinan menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Pathfinding* (pencarian alur), yaitu peran untuk menentukan visi dan misi yang pasti
- b. *Aligning* (penyelaras), yaitu peran untuk memastikan bahwa struktur, sistem dan proses operasional organisasi memberikan dukungan pada pencapaian visi dan misi
- c. *Empowering* (pemberdaya), yaitu peran untuk menggerakkan semangat dalam diri orang-orang dalam mengungkapkan bakat, kecerdikan dan kreativitas untuk mampu mengerjakan apapun dan konsisten dengan prinsip-prinsip yang disepakati.

Didalam kepemimpinan terdapat kegiatan pengaruh mempengaruhi serta menggerakkan bawahannya untuk mencapai tujuan. Agar dapat berhasil dalam memimpin bawahannya, selain harus memiliki kualitas maupun sifat, pemimpin juga dituntut agar dapat mempengaruhi bawahannya. Menurut Bass dan Riggio (2006: 20) kepemimpinan mempunyai tiga dimensi, yaitu:

- a. *Idealized influence* (Mengidealkan Pengaruh), menggambarkan perilaku pemimpin yang membuat para pengikutnya mengagumi, menghormati dan sekaligus mempercayainya.

- b. *Motivation* (Memotivasi), menggambarkan seorang pemimpin yang mampu meningkatkan motivasi dan mendemomstasikan komitmennya untuk pencapaian tujuan.
- c. *Inspirational* (Menginspirasi), menggambarkan seorang pemimpin yang mampu membimbing dalam menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

## 2. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Hal ini selaras dengan konsep *man-centred development* (suatu pembangunan yang dipusatkan pada kepentingan manusia), yaitu jenis pembangunan yang lebih diarahkan demi perbaikan nasib manusia dan tidak sekedar sebagai alat pembangunan itu sendiri. Wang dalam Awang (2006: 61) mendefinsikan “Partisipasi sebagai proses kegiatan yang dilakukan oleh seorang ataupun oleh kelompok sebagai pernyataan kepentingan mereka untuk menyumbangkan tenaga dan sumber lainnya kepada institusi sosial dan sistem yang mengatur kehidupan mereka”. Lebih jauh Wang mendefinisikan partisipasi terbagi menjadi:

- a. *Voluntary participation*, partisipasi secara suka rela atau partisipasi yang berasal dari masyarakat sendiri. Derajat partisipasi berkaitan dengan tingkat pendidikan masyarakat. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan, maka partisipasi secara suka rela akan semakin tinggi pula.

- b. *Induced participation*, partisipasi setengah-setengah yaitu sebagian berasal dari pemerintah dan sebagian lagi dari swadaya masyarakat.
- c. *Forced participation*, partisipasi yang dipaksakan atau disebut juga dengan mobilisasi.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Permendagri No. 66 tahun 2007, karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan partisipatif yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

### **3. Teori Pembangunan**

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu usaha perubahan untuk mengembangkan diri pada suatu keadaan dan sifat tradisional menuju kearah yang lebih baik, hal ini umumnya dikenal di negara-negara berkembang sebagai suatu proses perubahan sosial yang besar. S.P. Siagian (2002: 2) mengartikan "Pembangunan ialah suatu usaha atau rangkaian usaha atau pertumbuhan dan perubahan yang sederhana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa".

Selanjutnya Todaro (2006:3) mengembangkan bahwa “Sedikitnya pembangunan harus memiliki tiga tujuan yang satu sama lain saling terkait yaitu:

- a. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan kepada seluruh anggota masyarakat;
- b. Mencapai kualitas hidup yang bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan secara material, melainkan juga mewujudkan kepercayaan diri dan kemandirian bangsa. Aspek ini meliputi peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan dan budaya serta nilai kemanusiaan;
- c. Merupakan kesempatan ekonomi dan sosial bagi individu dan bangsa melalui pembebasan dari perbudakan dan ketergantungan pada orang atau bangsa lain serta pembebasan dari kebodohan dan penderitaan”.

Pembangunan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pembangunan desa, yang mana Pembangunan Desa sesuai dengan aturan pada pasca orde baru melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, banyak referensi mengatakan membangun Desa pada masa ini justru pembangunan yang dimaksud menghancurkan sendi-sendi kekuatan Desa itu sendiri sebagai daerah yang otonom. Sebagai agen terdepan dan menyentuh serta berinteraksi langsung dengan masyarakat, Desa harus benar-benar diperhatikan dengan melakukan pembangunan dan penguatan Desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang mana pada saat ini desa selalu diidentikkan dengan keterbelakangan.

Dalam Syafrudin (2010: 32) dijelaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ini mendapatkan kritikan karena penyeragaman nama, bentuk, susunan dan

kedudukan pemerintahan desa. Padahal dalam merumuskan arah kebijakan (*legal policy*), pemerintah desa perlu pengakuan dan penghormatan terhadap asal usul yang bersifat istimewa pada eksistensi desa, yakni dengan memperbolehkan penggunaan nama seperti dusun, marga, nagari, meunasah, gampong, negorij dan lain sebagainya, yang bentuk, susunan maupun mekanisme pemerintahan didasarkan pada adat istiadatnya masing-masing.

Berbicara tentang pembangunan desa terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan. Menurut Ali Hanapiyah Muhi (2011: 4) "Secara umum pembangunan desa meliputi dua aspek utama yaitu pembangunan desa dalam aspek fisik dan pembangunan dalam aspek pemberdayaan insani. Pembangunan dalam aspek fisik yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) dipedesaan seperti jalan desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah pendidikan (*hardware* berupa sarana dan prasarana pendidikan, dan *software* berupa segala bentuk pengaturan, kurikulum dan metode pembelajaran), keolahragaan, dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut pembangunan desa".

Pemberdayaan Masyarakat menurut Widjaja (2005; 169) adalah "Upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, budaya dan agama".

"Fungsi pemerintah baik pusat, daerah maupun desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut terdiri dari pelayanan publik, pelayanan pembangunan dan pelayanan perlindungan. Pemberian pelayanan tersebut ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat" (Nurcholis, 2011: 103). Dalam konteks desa pencapaian tujuan pembangunan

yang efektif bagi desa harus disertai dengan partisipasi masyarakatnya. Pemerintahan desa adalah pemerintahan yang memiliki hubungan lebih dekat dan harmonis dengan masyarakatnya. Mengingat masyarakat desa memiliki hubungan kekerabatan dan/ atau hubungan sosial, ekonomi dan keamanan yang menciptakan ikatan lahir batin di antara masyarakatnya.

Siagian (2009: 5) mendefinisikan “Administrasi pembangunan yaitu seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya”. Mostopadidjaya dalam Afiffudin (2010: 51) menyatakan bahwa “Administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi yang mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien”. Dari pengertian administrasi pembangunan dapat dipahami sangat penting untuk kemajuan pembangunan suatu negara melalui usaha-usaha yang dilakukan pemerintah. Administrasi pembangunan mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan dan program-program pembangunan yang pelaksanaan dilakukan secara efektif untuk kesejahteraan rakyat.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **1. Variabel Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa sebagai variabel bebas (independent variabel) atau variabel X dengan indikatornya yaitu: *Idealized Influence* (Mengidealkan pengaruh), *Motivation* (Memotivasi) dan *Inspiration* (Menginspirasi).

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan sebagai variabel terikat (dependent variabel) atau variabel Y dengan indikatornya yaitu: Merencanakan, Melaksanakan dan Melestarikan.

## **2. Populasi dan Sampel**

### **a. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010: 90). Adapun populasi pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun berdasarkan KK (Kartu Keluarga). Data tahun 2016 menunjukkan jumlah KK di Desa Pongkar adalah 663 KK.

### **b. Sampel**

Menurut Sugiyono (2010: 91) Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki populasi. Adapun teknik sampel data pada penelitian ini menggunakan sampel acak (*random sampling*). Untuk menentukan berapa sampel yang dibutuhkan, penulis menggunakan rumus Slovin dalam perhitungan sampel (dalam Umar, 2002: 141) dengan kelonggaran ketidaktelitian sebesar 10%.

### **c. Analisis Data**

Analisa kolerasi product moment digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh antara variabel bebas (pengaruh kepemimpinan kepala desa) dengan variabel terikat (partisipasi masyarakat dalam pembangunan). Untuk memperoleh nilai-nilai yang jelas dari variabel yang dimaksudkan, maka perlu terlebih dahulu ditabulasikan dalam bentuk tabel-tabel atau penentuan skor.

## PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini berisi tentang pengujian hipotesa dari rumus Koefisien Korelasi Product Moment dan rumus Koefisien Determinant.

### 1. Koefisien Kolerasi Product Moment

Untuk mengetahui apakah kolerasi ini signifikan atau tidak maka dibandingkan dengan “r” tabel Product Moment, dengan kriteria sebagai berikut. Jika “r” hitung > “r” tabel, maka Koefesien Kolerasi signifikan. Jika “r” hitung < “r” tabel, maka Koefesien Kolerasi tidak signifikan.

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh dari responden diperoleh hasil dari ke-6 (enam) pertanyaan, jawaban seluruhnya **valid**. Berikut salah satu hasil dari beberapa perhitungan dengan menggunakan rumus Koefisien Kolerasi Product Moment:

<b>N</b>	<b>: 87</b>
<b><math>\Sigma xy</math></b>	<b>: 8196</b>
<b><math>\Sigma x</math></b>	<b>: 355</b>
<b><math>\Sigma y</math></b>	<b>: 1990</b>
<b><math>\Sigma x^2</math></b>	<b>: 1487</b>
<b><math>(\Sigma x)^2</math></b>	<b>: 126025</b>
<b><math>\Sigma y^2</math></b>	<b>: 46118</b>
<b><math>(\Sigma y)^2</math></b>	<b>: 3960100</b>

$$r_{xy} = \frac{N\Sigma xy - (\Sigma x)(\Sigma y)}{\sqrt{[N\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2][N\Sigma y^2 - (\Sigma y)^2]}}$$

$$r_{xy} = \frac{87(8196) - (355)(1990)}{\sqrt{[87(1487) - (126025)][87(46118) - (3960100)]}}$$

$$r_{xy} = \frac{713052 - 706450}{\sqrt{[129369 - 126025][4012266 - 3960100]}}$$

$$r_{xy} = \frac{6602}{\sqrt{(3344)(52166)}}$$

$$r_{xy} = \frac{6602}{\sqrt{174443104}}$$

$$r_{xy} = \frac{6602}{13207,69}$$

$$r_{xy} = 0,499$$

Dari hasil perhitungan dengan rumus Koefisien Kolerasi Product Moment, maka dilihat dari beberapa hasil yang ada diambil satu dari hasil perhitungan tersebut yaitu sebesar **0,499**. Jika dilihat pada "r" tabel dengan taraf signifikan 5% untuk N= 87 diperoleh nilai "r" = **0,213** Jika dibandingkan dengan nilai "r" yang diperoleh dari hasil perhitungan rumus Koefisien Kolerasi Product Moment maka dapat dilihat bahwa "r" yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan "r" tabel Koefisien Korelasi Product Moment yaitu (**0,499 > 0,213**) itu artinya Koefisien Kolerasinya **Signifikan**. Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara kedua variabel tersebut, digunakan penafsiran atau interpretasi angka yang dikemukakan oleh Sugiyono (2004: 214) seperti yang dikemukakan diatas pada tabel 3.2.pedoman untuk memberikan Interpretasi Koefisien Kolerasi. Dari hasil Kolerasi Product Moment sebesar 0,499 terdapat diantara 0,400-0,599 hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kepemimpinan Kepala Desa terhadap

partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun berada pada kategori **Sedang**.

Untuk pengujian hipotesanya  $H_a$  diterima, dan  $H_o$  ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa **“Kepemimpinan Kepala Desa mempunyai pengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan walaupun tingkat kolerasinya (hubungannya) tidak tinggi atau rendah (sedang), tetapi hubungannya signifikan”**.

## 2. Koefisien Determinant

Untuk mengetahui berapa persen (%) pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) dapat dihitung dengan rumus Determinant sebagai berikut:

$$D = (r_{xy}^2) \times 100\%$$

$$D = (0,499)^2 \times 100\%$$

$$D = 0,249001 \times 100\%$$

$$D = 24,9001\%$$

Dari hasil perhitungan tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa pengaruh kepemimpinan Kepala Desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebesar 24,9001%.

## KESIMPULAN

Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah **“Kepemimpinan Kepala Desa mempunyai pengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan walaupun tingkat kolerasinya (hubungannya) tidak tinggi atau rendah (sedang), tetapi hubungannya signifikan”**.

**DAFTAR PUSTAKA**

- B.N Marbun. 2008. Proses pembangunan desa. Jakarta:Erlangga.
- Beratha,I Nyoman. 2002. Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Masri Singarimbun, Sofian Effendi. 2005. Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES.
- Matodang. 2008. Pembangunan pedesaan dan perkotaan. Makassar: Graha Ilmu.
- Nawawi, Hadari. 2003. Metode Peneitian Sosial.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- R. Bintoro. 2003. Intraksi Desa, Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sholehuddin. 2008. Metodologi penelitian sosial. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Soetadjo Kartohadikoesoemo. 2004. Desa, PN. Jakarta: Balai Pustaka
- Taliziduhu Ndraha. 2002. Metodologi Penelitian Pembangunan Desa. Jakarta: Duta Aksara.
- The Liang Gie. 2006. Efisiensi Kerja Bagi Pembangunan Negara.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tjokromidjojo. 2006. Perencanaan Pembangunan. Jakarta: PT.Gunung Agung.
- Usman, Husaini dan Setiady Akbar.2006. Metodologi Penelittiaan Sosial. Jakarta: Bumi Akasara.

## KOMPARASI ASEAN *SME POLICY INDEX* DENGAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Sayed Fauzan Riyadi, S.Sos., IMAS & Ryan Anggria Pratama, M.IP

Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional &

Peneliti Laboratorium Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Tanjungpinang

[sayedfauzan@yahoo.com](mailto:sayedfauzan@yahoo.com) / [ryananggria@gmail.com](mailto:ryananggria@gmail.com)

### ABSTRACT

*This article compares two documents, ASEAN SMEs Policy Index 2014 with 2016-2021 Strategic Planning of Industriian dan Trade Office of Riau Islands Province. The aims is to see wether Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) policy, especially for Small and Medium Industries, has been aligned with ASEAN Economic Community framework for SMEs development. From the analysis, it can be found that there are three field of comparison which show that those two documents aren not yet alligned: definition, informality and High-Growth Entrepreneurship orientation.*

**Key word: ASEAN MSMEs, Policy, ASEAN SMEs Policy Index, Riau Islands Provincial Government**

### ABSTRAK

Tulisan ini melihat komparasi antara ASEAN SMEs Policy Index 2014 dengan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah program pengembangan MSMEs, terutama Industri Kecil Menengah (IKM) sudah mengikuti kerangka pengembangan MSMEs dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dari analisa terlihat ada tiga ranah komparasi yang menunjukkan belum sejalannya dua dokumen tersebut, yaitu ranah definisi, ranah informalitas dan ranah orientasi kepada *High-Growth Entrepreneurship* (HGE).

**Kata kunci: ASEAN MSMEs, Kebijakan, ASEAN SMEs Policy Index, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau**

## PENDAHULUAN

*Micro, Small and Medium Enterprises* (MSMEs) menjadi salah satu pilar utama pembangun Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Hal ini karena di negara-negara anggota ASEAN, MSMEs mendominasi dalam jumlah jenis usaha (antara 88,8% sampai 99,9%) dan dalam jumlah penyerapan tenaga kerja (antara 51,7% sampai 97,2%) (*The ASEAN Secretariat*, 2015). Dalam struktur perekonomian di Indonesia, Usaha Mikro Kecil (UMK) mendominasi jumlah usaha sebanyak 98,33% dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 76,26% (BPS, 2016). Ini artinya, sudah menjadi urgensi utama bagi pengelolaan MSMEs Indonesia agar mampu masuk dan berperan aktif dalam kerangka MEA.

Untuk mewujudkan “*Equitable Economic Development*” sebagai pilar ketiga MEA untuk pengembangan MSMEs, *Economic Research Institute for ASEAN and East Asia* (ERIA) mengembangkan ASEAN SME Policy Index 2014. Laporan ini menganalisa kebijakan pengembangan MSMEs di sepuluh negara anggota ASEAN, kemudian melihat kekuatan dan kelemahan kebijakan masing-masing negara serta mengukur sejauh mana kebijakan tersebut mengarah pada kebijakan pengembangan MSMEs di ASEAN. Selain itu dokumen ini juga memberikan rekomendasi prioritas-prioritas perbaikan kebijakan untuk diambil oleh masing-masing negara anggota ASEAN (ERIA, 2008).

Dalam era desentralisasi, pemerintah provinsi memiliki peran komprehensif, baik sebagai perwujudan pemerintah pusat sekaligus pemangku kepentingan utama dari pelaku usaha di wilayahnya. Dengan demikian jelas peran pemerintah provinsi, termasuk dalam pengembangan MSMEs sangatlah penting. Dalam hal pengembangan MSMEs khususnya berupa Industri Kecil dan Menengah (IKM), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), menjadi tonggak utama perencana, implementator dan evaluator, kebijakan di wilayah Provinsi Kepri.

Selain itu, wilayah Provinsi Kepri yang masuk dalam wilayah kerjasama sub-regional SIJORI (Singapore-Johore-Riau) seharusnya memiliki MSMEs yang lebih berpeluang dan lebih siap dalam menghadapi MEA. Dengan kata lain, seharusnya pemerintah Provinsi Kepri dapat merespon *ASEAN SMEs Policy Index* 2014 dengan baik. Karena itu, artikel ini melakukan komparasi antara dua dokumen tersebut, untuk melihat apakah Disperindag Provinsi Kepri telah menjalankan urusannya sesuai kerangka MEA untuk pengembangan MSMEs?

### **KERANGKA TEORITIS**

Kebijakan pengembangan MSMEs di Indonesia, masih menghadapi dua kendala utama, yaitu informalitas dan belum berorientasi sebagai *high-growth business*. Informalitas artinya usaha yang tidak terdaftar secara formal sebagai badan usaha, sehingga mengurangi kesempatan untuk bertahan dan berkembang. Hambatan informalitas, menurut USAID (2013) adalah sebagai berikut:

1. Akses terhadap pembiayaan yang terbatas, biasanya hanya melalui 3F (*Friends, Family, Fools*) – hanya melalui teman, keluarga, atau lintah darat (*fools*);
2. Tidak dapat memperoleh bantuan jasa dan bantuan dari pemerintah, seperti bantuan pengembangan usaha, bantuan kepatuhan usaha, dan bantuan pemasaran;
3. Tidak dapat melakukan usaha secara formal dengan pemerintah, seperti menjadi penyuplai barang dan jasa, atau masuk ke pasar internasional yang semakin membutuhkan kejelasan kualitas dan keterlacakan;
4. Memiliki kecenderungan bertransaksi sesama pelaku usaha informal, sehingga jarang masuk dalam kesempatan pertumbuhan usaha yang

bersumber dari konsumen yang lebih besar dan formal atau dari rantai suplai regional;

5. Pemerintah tidak dapat menerapkan peraturan untuk melindungi usaha, maupun untuk memungut pajak yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur bagi pengembangan usaha.

Kebijakan pengembangan MSMEs dalam era globalisasi harus mengarah pada penciptaan pelaku usaha yang berorientasi pada *High-Growth Entrepreneurship* (HGE). Kebijakan yang berorientasi pada HGE sangat berbeda dengan kebijakan pengembangan MSMEs pada umumnya, dimana secara mendasar dapat dikatakan ada perbedaan antara mengedepankan kuantitas atau kualitas. Autio, Kronlund dan Kovalainen (2007) menjelaskan bahwa kebijakan pengembangan MSMEs pada umumnya lebih mendorong pada peningkatan jumlah pelaku usaha dan penciptaan kondisi usaha yang kondusif, orientasi pada kuantitas dan stabilitas. Sedangkan kebijakan pengembangan MSMEs yang berorientasi HGE lebih fokus pada kualitas dan kondisi dinamis dalam pengembangan usaha. Sehingga terjadi *trade-offs* bahkan konflik antara kedua kebijakan tersebut, terutama yang berkaitan dengan pembagian sumberdaya. Tabel berikut ini menjelaskan perbedaan tersebut.

**Tabel 1. Perbedaan Kebijakan Pengembangan MSMEs Umum dan *High-Growth Entrepreneurship* (HGE)**

	Kebijakan MSMEs Umum	Kebijakan HGE
<b>Sasaran Kebijakan</b>		
- Sasaran berkaitan dengan kewirausahaan	Mendorong lebih banyak orang menjadi wirausahawan	Mendorong orang yang tepat untuk menjadi wirausahawan
- Sasaran berkaitan badan usaha	Meningkatkan jumlah pelaku usaha baru	Meningkatkan pertumbuhan badan usaha
- Sasaran berkaitan lingkungan usaha	Memfasilitasi lingkungan usaha untuk usaha kecil	Memfasilitasi lingkungan usaha untuk pertumbuhan badan usaha

<b>Pembagian Sumberdaya</b>		
- Sumber	Kebanyakan dari sektor publik	Kombinasi sektor publik dan privat
- Jenis sumberdaya finansial	Hibah, subsidi, pinjaman lunak	<i>R&amp;d loan</i> dan hibah inovasi, pendanaan <i>business angel</i> , pendanaan ventura, ipo
- Pelayanan dominan	Masukan dasar (standar) untuk pembentukan badan usaha, perencanaan bisnis, pengelolaan usaha kecil	Masukan berdasar pengalaman untuk pendanaan ventura, perencanaan strategis, internasionalisasi, pertumbuhan organisasi
- Prinsip distribusi sumberdaya	Menjamin akses yang merata untuk semua orang (penyebaran sumberdaya)	Memilih penerima yang menjanjikan (fokus sumberdaya)
<b>Penekanan peraturan</b>		
- Fokus siklus hidup	Menghilangkan penyekatan untuk badan usaha baru	Menghilangkan penyekatan untuk pertumbuhan badan usaha
- Penyekatan kepatuhan yang ditangani	Mengurangi biaya kepatuhan bagi usaha kecil	Penghalusan kepatuhan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan usaha
- Pengaturan fiskal	Mengurangi ppn bagi usaha kecil	Mengakomodasi perubahan dramatis terhadap skala usaha; mengatur pembagian saham secara netral
- Sikap terhadap kegagalan	Mencegah kegagalan, kebangkrutan	Menerima kegagalan dan kebangkrutan, namun mengurangi resiko sosial dan ekonominya
- Hubungan dengan domain kebijakan lainnya	Kebijakan industrial, kebijakan sosial, kebijakan ketenagakerjaan	Kebijakan industrial, kebijakan inovasi, kebijakan sosial

Sumber: Autio, Kronlund dan Kovalainen (2007)

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka (studi dokumen). Sumber data utama adalah dokumen kebijakan.

## PEMBAHASAN

### 1. Masalah Definisi MSMEs di Indonesia

Definisi MSMEs di Indonesia cukup beragam, demikian juga antara industri kecil dengan usaha kecil. Berikut beberapa definisi terkait MSMEs di Indonesia (Tobing, MTSL, 2011; BPS, 2016):

1. Menurut Depepenrindag (Depertemen Perindustrian dan Perdagangan) tahun 1999, industri kecil merupakan kegiatan usaha industri yang memiliki investasi sampai Rp. 200.000.000,- tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha.
2. Menurut Biro pusat Statistik (1998), mendefinisikan industri kecil dengan batasan jumlah karyawan atau tenaga kerja dalam mengklasifikasi skala industri yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, sebagai berikut:
  - a. Perusahaan atau industri rumah tangga jika memperkerjakan kurang dari 3 orang.
  - b. Perusahaan atau industri pengolahan termasuk jasa industri pengolahan yang mempunyai pekerja 1 sampai 19 orang termasuk pengusaha, baik perusahaan atau usaha yang berbadan hukum atau tidak.
  - c. Perusahaan atau industri kecil jika memperkerjakan antara 5 sampai 19 orang.
  - d. Perusahaan atau industri sedang memperkerjakan antara 20 sampai 99 orang.
  - e. Perusahaan atau industri besar jika memperkerjakan antara 100 atau lebih.
3. Menurut Biro Pusat Statistik (2003), mendefinisikan industri kecil adalah usaha rumah tangga yang melakukan kegiatan mengolah barang dasar menjadi barang belum jadi atau setengah jadi, barang

setengah jadi menjadi barang jadi, atau yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dengan maksud untuk dijual, dengan jumlah pekerja paling sedikit 5 orang dan yang paling banyak 19 orang termasuk pengusaha.

4. Menurut Badan Pusat Statistik (2016) dalam Sensus Ekonomi 2016 kategori usaha hanya dibagi menjadi dua:
  - a. Usaha Mikro Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, dengan kriteria jumlah tenaga kerja kurang dari 10 orang dan memiliki kekayaan paling banyak 500.000.000
  - b. Usaha Menengah Besar, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, dengan kriteria jumlah tenaga kerja lebih dari 20 orang dan memiliki kekayaan bersih lebih besar dari 500.000.000
5. Menurut Bank Indonesia, industri kecil yakni industri yang asset (tidak termasuk tanah dan bangunan), bernilai kurang dari Rp. 600.000.000,-.
6. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomer 9 Tahun 1995 :
  - a. (Pasal 1): ayat 1, usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi beberapa kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahun serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
  - b. (Pasal 5): (1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, (2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,-, (3) milik warga Indonesia, (4) berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar, (5) berbentuk

usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

## 2. ASEAN SMEs Policy Index 2014

ASEAN SMEs Policy Index 2014 mengatur delapan dimensi untuk dasar kebijakan pengembangan MSMEs, termasuk di Indonesia. Berikut delapan dimensi tersebut berikut sub-dimensinya:

**Tabel 2. Dimensi Sistem Monitoring Pemberdayaan MSMEs Model ASEAN SME Policy Index 2014**

No	Dimensi Monitoring	Sub Dimensi	Keterangan
1	Kerangka Kerja Kelembagaan	a. Definisi UKM b. Formulasi Kebijakan antar SKPD c. Strategi pengembangan UKM d. Adanya SKPD pelaksanaan kebijakan UKM e. Fasilitasi dalam transisi dari informal ke formal	5 indikator
2	Akses terhadap layanan pendukung	a. Kerangka kerja kebijakan untuk layanan pendukung b. Promosi melalui layanan internet	5 indikator
3	Memulai usaha yang lebih cepat dan murah serta peraturan perundangan yang lebih baik bagi UKM	a. Memulai usaha yang lebih cepat dan murah b. Penyelesaian untuk seluruh proses registrasi c. Akses <i>on-line</i> , registrasi satu pintu dan kecepatan memulai usaha d. Peraturan dan perundang-undangan yang lebih baik	12 indikator
4	Akses terhadap keuangan	a. Kerangka kerja peraturan dan dasar hukum b. Penganekaragaman pasar keuangan	10 indikator
5	Teknologi dan transfer teknologi	a. Promosi dan diseminasi teknologi b. Membantu teknologi koperasi melalui riset dan pengembangan c. Mempromosikan klaster dan jaringan usaha d. Pengembangan teknologi dan keuangan	10 indikator
6	Ekspansi pasar Internasional	a. Program promosi ekspor b. Adanya informasi tentang pasar internasional	5 indikator

		c. Fasilitasi keuangan untuk ekspor UKM d. Pengurangan biaya-biaya perijinan untuk ekspor (per-kontainer)	
7	Pendidikan dan Pelatihan kewirausahaan	a. Kebijakan promosi keuangan b. Dukungan pendidikan dasar dalam pembelajaran kewirausahaan c. Dukungan pendidikan tinggi dalam pembelajaran kewirausahaan d. Kolaborasi dunia bisnis dengan perguruan tinggi e. Pendidikan non formal pada pembelajaran kewirausahaan dan pengelolaan UKM	5 indikator
8	Perwakilan yang efektif untuk kepentingan UKM	a. Peran dan kapasitas asosiasi (perkumpulan) UKM b. Partisipasi pada penyusunan kebijakan UKM	6 indikator

Sumber: ERIA, 2014

### 3. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021

Renstra Disperindag Provinsi Kepri Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kepri periode 2016-2021. Visi pembangunan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yaitu "Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim." Fokus Disperindag adalah pada perwujudan misi ketujuh yaitu: "Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal".

Dalam Renstra tersebut, ditetapkan enam buah tujuan Disperindag sebagai tujuan pembangunan perindustrian dan perdagangan tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Menjaga ketersediaan bahan pokok dan bahan strategis/penting masyarakat.
2. Peningkatan Perlindungan Konsumen

3. Meningkatkan kinerja ekspor
4. Meningkatkan produktivitas industri berbahan baku lokal
5. Meningkatkan Koordinasi dalam Perumusan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau
6. Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkantoran dengan Penerapan Teknologi Informasi

Untuk mewujudkan tujuan jangka menengah Disperindag tersebut, maka ditetapkan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran pasar lokal dengan pola perdagangan dan sistim distribusi yang makin meluas, lancar dan Efisien dengan harga yang stabil
2. Meningkatkan pemberdayaan konsumen, standarisasi, pengawasan dan pengendalian mutu barang dan jasa dalam melindungi konsumen
3. Meningkatkan Fasilitas Ekspor untuk mendukung daya saing produk daerah
4. Meningkatnya kuantitas dan omset produksi industri pengolahan berbasis bahan baku lokal
5. Tercapainya Efektifitas Koordinasi Perumusan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau
6. Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkantoran

Dalam kerangka implementasi, ditetapkanlah strategi, kebijakan, fokus misi dan program unggulan Disperindag sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3. Strategi, Kebijakan, Fokus Misi dan Program Unggulan Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

Strategi	Kebijakan	Fokus Misi	Program Unggulan
Memanfaatkan rantai nilai global dan jaringan produksi global untuk meningkatkan ekspor barang terutama produk manufaktur, dan meningkatkan ketersediaan dan kelayakan sarana perdagangan.	Peningkatan upaya promosi dan kerjasama perdagangan dalam dan luar negeri, serta pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai suplai.	Pengembangan perdagangan	1 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
			2 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
			3 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Meningkatkan pembinaan industri kecil, menengah dan besar	Pengembangan kawasan industri, teknopark, dan sentra industri potensial berbahan baku lokal terutama industri pengolahan hasil perikanan.	Pembangunan dan pengembangan industri pengolahan (skala menengah dan besar)	1 Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
			2 Program Penataan Struktur Industri
			3 Program Pengembangan Industri Unggulan
			3 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
			4 Program Peningkatan Kapasitas dan Penggunaan IPTEK dalam Sistem Produksi

Sumber: Renstra Disperindag Provinsi Kepulauan Riau 2016-2021

#### 4. Komparasi ASEAN SMEs Policy Index dengan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau

Komparasi ini fokus kepada tiga hal: definisi, informalitas dan orientasi HGE. Pertama dari sisi definisi, terjadi tumpang tindih terutama dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri. Hal ini karena sama-sama fokus pada pelaku usaha kecil, yaitu Industri Kecil dan Menengah (IKM). Contoh lain misalnya,

pada tahun 2017 pengembangan IKM oleh Disperindag Provinsi Kepri masih terfokus pada industri kerajinan sesuai konsep keberadaan Dekranasda.

Jika dilihat dari ASEAN SMEs Policy Index, maka dalam dimesi Kerangka Kerja Kelembagaan, khususnya di sub-dimensi Definisi UKM, Formulasi Kebijakan antar SKPD, Strategi pengembangan UKM dan Adanya SKPD/Lembaga pelaksanaan kebijakan UKM masih kurang maksimal. Kunci utama dari permasalahan ini adalah pengembangan pangkalan data, keterbukaan informasi data dan usaha MSMEs, serta semakin intensifnya koordinasi antar lembaga, baik pemerintah, perbankan maupun pihak lainnya.

Kedua berkaitan dengan informalitas, masih belum terlihat upaya sistematis untuk mendorong pelaku IKM agar menjadi industri formal. Ini sesuai dengan sub-dimensi Fasilitasi dalam transisi dari informal ke formal dalam ASEAN SMEs Policy Index. Misalnya baru pada tahun 2017 dianggarkan kegiatan Pendataan dan Revitalisasi Industri Kecil dan Menengah. Sebelumnya pendataan IKM dilakukan melalui Sensus Ekonomi 2016, oleh BPS. Namun sensus tersebut juga tidak mendata pelaku usaha secara mendetail, namun lebih umum untuk mendapatkan data menyeluruh secara horisontal. Selain itu tidak ada bukti adanya koordinasi antar perangkat daerah dalam sinkronisasi data pelaku UMKM.

Permasalahan informalitas ini juga dapat terlihat dari data Bank Indonesia (2017) yang menunjukkan di Tanjungpinang, Tanjung Balai Karimun dan Natuna, sebanyak 58,64% dari total kredit yang diberikan oleh bank adalah untuk konsumsi. Kredit usaha mikro hanya mencapai 26,41% dengan nilai NPL mencapai 2,66%. Setidaknya ada upaya untuk mewujudkan dimensi Ekspansi pasar Internasional, terutama sub-dimensi adanya program promosi ekspor dan adanya informasi tentang pasar internasional. Hal ini terlihat dari adanya

kegiatan-kegiatan dalam Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.

Komparasi ketiga, berkaitan dengan orientasi HGE. Konsistensi keberadaan klinik kemasan mencerminkan upaya perwujudan dimensi Teknologi dan transfer teknologi dan dimensi Pendidikan dan Pelatihan kewirausahaan. Namun jika melihat dimensi Memulai usaha yang lebih cepat dan murah serta peraturan perundangan yang lebih baik bagi UKM, Akses terhadap keuangan dan Perwakilan yang efektif untuk kepentingan UKM, masih terlihat kekurangan.

Hal ini terutama karena seharusnya orientasi pengembang MSMEs oleh Disperindag lebih banyak mensasar pelaku usaha dengan tingkat formalitas yang lebih tinggi ketimbang misalnya oleh Dinas Koperasi dan UKM. Selain itu jika dilihat besarnya kontribusi Industri Pengolahan pada PDRB di Provinsi Kepri, seharusnya MSMEs dapat masuk dalam rantai suplai industri pengolahan besar. Dari data Sensus Ekonomi 2016, Industri pengolahan berjumlah 11,94% dari total usaha di Provinsi Kepri, dan menyerap tenaga kerja sebanyak 29,32% dari total 642.125 orang tenaga kerja. Dari jumlah tersebut, Usaha Menengah Besar (UMB) hanya berjumlah 3,43% sedangkan 96,57% dari usaha industri pengolahan adalah Usaha Mikro Kecil (UMK). Artinya mayoritas pelaku usaha, khususnya di industri pengolahan masih membutuhkan bantuan pemerintah daerah, agar mampu menjadi UMB, sesuai prinsip kebijakan pengembangan MSMEs berorientasi HGE.

## **KESIMPULAN**

Dari komparasi antara ASEAN SMEs Policy Index 2014 dengan Rencana Strategis Disperindag Provinsi Kepri Tahun 2016-2021 ini setidaknya terlihat ada tiga ranah yang perlu perhatian khusus. Ranah definisi ini cenderung urgen untuk diselesaikan agar pemerintah memiliki kontrol yang baik terhadap

pelaku usaha untuk dibina, menghindari tumpang tindih, dan meningkatkan kemungkinan pelaku MSMEs untuk bertahan dan berkembang.

Kedua, pada ranah informalitas, perlu koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mempermudah pendaftaran dan perijinan MSMEs. Selain itu perlu didorong agar MSMEs yang sudah formal untuk menikmati perubahan kebijakan-kebijakan yang bertujuan mengembangkan pelaku usaha kecil, misalnya pengembangan MSMEs berorientasi ekspor. Ketiga, dalam ranah orientasi HGE, belum terlihat upaya untuk melakukan diskriminasi positif, yang memilih kualitas beberapa MSMEs untuk dikembangkan, tetapi masih berorientasi pada pemerataan sumberdaya.

Apabila ASEAN SMEs Policy Index dipahami secara komprehensif, dan dijadikan acuan utama dalam perencanaan strategis, khususnya di Disperindag, maupun secara umum di pemerintah Provinsi Kepri, niscaya mewujudkan MSMEs yang berorientasi HGE akan mudah terwujud. Karena Provinsi Kepri memiliki sejarah dan dinamika hubungan ekonomi yang produktif dengan Singapura dan Johor, sebuah dinamika yang tidak dimiliki provinsi lainnya di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Autio, E., Kronlund, M., & Kovalainen, A. High-growth SME support initiatives in nine countries: Analysis, categorization, and recommendations. MTI Publications 1/2007 Industries Department. Finnish Ministry of Trade and Industry. 2007
- Badan Pusat Statistik. Sensus Ekonomi 2016. <http://se2016.bps.go.id>. 2016
- Bank Indonesia Kantor Wilayah Kepulauan Riau. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Kepulauan Riau Mei 2017. Batam: Bank Indonesia Kantor Wilayah Kepulauan Riau. 2017.
- Disperindag Provinsi Kepri. Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 2016

- Disperindag Provinsi Kepri. Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 2017
- Disperindag Provinsi Kepri. Rencana Strategis Tahun 2016-2021. 2016
- Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA). ASEAN SME Policy Index 2014: Towards Competitive and Innovative ASEAN SMES. Jakarta: ERIA. 2014
- Summary. USAID Market Project. [https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1861/Informal\\_Economy.pdf](https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1861/Informal_Economy.pdf). 2013
- The ASEAN Secretariat. ASEAN Strategic Action Plan for SME Development 2016-2025. Jakarta: ASEAN Secretariat. 2015
- Tobing, Merry Triana Shinta L. Strategi Bertahan Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus Kerajinan Kulit Manding, Kabupaten Bantul, Yogyakarta Tahun 2007-2008). Skripsi S1 thesis, UAJY. 2011
- USAID. Informal Economy Regional Agricultural Trade Environment (RATE)